




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



RABU
27
2024

LAPORAN

TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatu.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, KPU Provinsi Sumatera Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan, dan melayani rakyat Sumatera Barat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. Tahun 2024 ini merupakan pertama kali dilaksanakan Pemilihan Serentak Nasional pada hari yang sama se-Indonesia yakni 27 November 2024.

Seluruh capaian KPU Provinsi Sumatera Barat tentu tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja keras segenap jajaran bersama seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pegawai serta pemangku kepentingan atas kontribusi, komitmen, dukungan, dan kerja kerasnya sehingga Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat ini terlaksana dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas tugas dimaksud, yang didalamnya terangkum dinamika dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta semua pihak yang berkepentingan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilihan di masa akan datang, dan menjadi saksi dalam perjalanan pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, Kami sampaikan terima kasih, semoga kebaikan yang telah dicurahkan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga sinergi yang telah

tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

Akhir kata, KPU Provinsi Sumatera Barat akan terus meningkatkan kinerja terbaiknya demi kemajuan Negara Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta lindungan-Nya kepada Kita semua.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.

Padang, Maret 2024
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat
Ketua,



Surya Efitrimen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar belakang	1
B Dasar Hukum	3
C Maksud dan Tujuan	5
D Sistematika Pelaporan	5
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	
A. TAHAPAN PERSIAPAN	6
1 Perencanaan Program dan Anggaran	6
2 Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan	12
3 Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	15
4 Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS	64
5 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	112
6 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	113
7 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	114
B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN	131
1 Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	131
2 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	139
3 Pendaftaran Pasangan Calon	143
4 Penelitian Persyaratan Calon	159
5 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan	164

6	Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan	170
7	Pelaksanaan Kampanye	170
8	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	205
9	Pemungutan dan Penghitungan Suara	273
10	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	275
11	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	276
12	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	280
13	Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	280
14	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih	282
BAB III EVALUASI PEMILIHAN		286
BAB IV PENUTUP		330

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Verifikasi Hibah	10
Tabel 2	Hasil Penyesuaian Sharing Hibah Pasca Penyesuaian TPS	11
Tabel 3	Rekapitulasi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024	13
Tabel 4	Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024	22
Tabel 5	Kegiatan sosialisasi pada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, OKP, Asosiasi, Organisasi Profesi dan Peserta Pemilihan/Pasangan Calon serta Tim Kampanye	38
Tabel 6	Kegiatan Sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas/ Berkebutuhan Khusus Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	45
Tabel 7	Kegiatan pemasangan Placement/iklan di media massa menggunakan platform TV, radio, media cetak dan media online	46
Tabel 8	Kegiatan sosialisasi luar ruang menggunakan baliho dan billboard	50
Tabel 9	Kegiatan sosialisasi melalui Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji”	52
Tabel 10	Sosialisasi melalui kegiatan Cafe Demokrasi dan <i>Car Free Day</i> (CFD)	54
Tabel 11	Kegiatan Sosialisasi <i>Goes to Community</i> dan Daerah Terluar Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024	57
Tabel 12	Rangkaian Kegiatan Lomba-Lomba Pemilihan Serentak Tahun 2024	62

Tabel 13	Tim Helpdesk SIAKBA	67
Tabel 14	Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan	68
Tabel 15	Rekapitulasi Status Berkas Panitia Pemilihan Kecamatan	70
Tabel 16	Persyaratan dan Dokumen	71
Tabel 17	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan	72
Tabel 18	Lokasi Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan	76
Tabel 19	Rekapitulasi Calon Anggota PPK yang Lulus Seleksi Tertulis berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 20	Jadwal dan Tempat Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK	79
Tabel 21	Rekapitulasi Jadwal dan Tempat Pelantikan PPK	83
Tabel 22	Timeline Pembentukan Panitia Pemungutan Suara	85
Tabel 23	Jumlah Pendaftar PPS Pemilihan 2024	86
Tabel 24	Hasil Penelitian Administrasi Berkas Lengkap Calon Anggota PPS	88
Tabel 25	Tempat dan Metode Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota PPS di Sumatera Barat	91
Tabel 26	Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota PPS di Sumatera Barat	92
Tabel 27	Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS di Sumatera Barat	93
Tabel 28	Wawancara Calon Anggota PPS di Sumatera Barat	94
Tabel 29	Jumlah PPS di Sumatera Barat	95

Tabel 30	Rekapitulasi Surat Keputusan Sekretariat PPK	99
Tabel 31	Rekapitulasi Surat Keputusan Pengangkatan Sekretariat PPS	100
Tabel 32	Rekapitulasi Pantarlih di Sumatera Barat	102
Tabel 33	Rekapitulasi KPPS di Sumatera Barat	109
Tabel 34	Rekapitulasi Petugas Ketertiban TPS di Sumatera Barat	111
Tabel 35	Badan Adhoc yang di Bimtek pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Sumatera Barat	112
Tabel 36	Daftar Lembaga Pemantauan Pemilihan dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Provinsi Sumatera Barat	113
Tabel 37	Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024	116
Tabel 38	Rekapitulasi Jumlah Pantarlih Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024	118
Tabel 39	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	120
Tabel 40	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	123
Tabel 41	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	126
Tabel 42	Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	128

Tabel 43	Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	132
Tabel 44	Tim <i>Helpdesk</i> Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024	135
Tabel 45	Jenis dan Spesifikasi Bahan & Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024	174
Tabel 46	Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024	180
Tabel 47	Jadwal Pelaporan Dana Kampanye	183
Tabel 48	Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024	192
Tabel 49	Penerimaan LADK	195
Tabel 50	Penyampaian LADK Perbaikan	196
Tabel 51	Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024	207
Tabel 52	Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi Sumatera Barat	229
Tabel 53	Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat	242

Tabel 54	Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 Dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	248
Tabel 55	Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Sumatera Barat	262
Tabel 56	Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	266
Tabel 57	Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	268
Tabel 58	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Percetakan di Provinsi Sumatera Barat	269
Tabel 59	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	271

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penandatanganan NPHD Tanggal 19 Desember 2023 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat	12
Gambar 2	FGD Tema dan <i>Tagline</i> Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	17
Gambar 3	FGD Finalisasi <i>Tagline</i> Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	18
Gambar 4	Rapat Pleno dengan Juri Lomba	19
Gambar 5	<i>Technical Meeting</i> Penjurian Lomba Maskot	20
Gambar 6	Penjurian Lomba Maskot	20
Gambar 7	Penjurian Lomba Jingle	21
Gambar 8	Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	35
Gambar 9	Maskot Si Caro	36
Gambar 10	Pemenang Jingle Rika Yulia Azmi	36
Gambar 11	<i>Tagline</i> Pemilihan Serentak 2024	37
Gambar 12	Peluncuran Komik Pilkada	37
Gambar 13	Rapat Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024	66
Gambar 14	Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	104
Gambar 15	<i>Training of Trainer (ToT)</i> Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS di Jakarta	107
Gambar 16	<i>Training of Trainer (ToT)</i> Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS di Tingkat Provinsi	108

Gambar 17	<i>Training of Trainer (ToT)</i> Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS di Tingkat Provinsi	108
Gambar 18	Rapat Pembentukan Tim penerimaan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 8 s/d 12 Mei 2024	138
Gambar 19	Penutupan Penerimaan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan	139
Gambar 20	LO Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy memastikan proses penyampaian dokumen ke Tim Helpdesk	147
Gambar 21	Iring-iringan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy	150
Gambar 22	Mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan <i>jingle</i> Pilkada, serta berdoa bersama.	151
Gambar 23	Penyerahan dokumen pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Vasko Ruseimy oleh Koalisi Partai Politik kepada KPU Provinsi Sumatera Barat	152
Gambar 24	Iring-iringan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Epyardi-Ekos Albar	155
Gambar 25	Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Epyardi-Ekos Albar	156
Gambar 26	Penyerahan dokumen pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Epyardi-Ekos Albar oleh Koalisi Partai Politik kepada KPU Provinsi Sumatera Barat	157

Gambar 27	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Siaran Pers terkait pendaftaran yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari	159
Gambar 28	KPU Provinsi Sumatera Barat hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada LO Bakal Pasangan Calon Mahyeldi-Vasco Rusemy	162
Gambar 29	KPU Provinsi Sumatera Barat hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada LO Bakal Pasangan Calon Epyardi-Ekos Albar	163
Gambar 30	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat memperlihatkan hasil pengundian nomor urut	165
Gambar 31	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat memperlihatkan hasil pengundian nomor urut 1	167
Gambar 32	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat memperlihatkan hasil pengundian nomor urut 2	167
Gambar 33	Penyerahan Salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 1	169
Gambar 34	Penyerahan Salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 2	169
Gambar 35	Penyerahan Salinan SK Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	170
Gambar 36	Penyerahan Salinan SK Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	244
Gambar 37	Mesin Cetak Surat Suara Pemilihan Bupati/Walikota di PT Temprina Media Semarang	244
Gambar 38	Skema Pengawalan Surat Suara menggunakan Jalur Laut dan Jalur Darat	

Gambar 39	Rapat Persiapan Pendistribusian Surat Suara dengan Pihak Ekspedisi	245
Gambar 40	Skema Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan sampai ke Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota	247
Gambar 41	Penerimaan Bilik Pemilihan 2024 di Gudang KPU Kota Pariaman	266
Gambar 42	Pengepakan Logistik ke dalam Kotak Suara	267
Gambar 43	Gudang Milik KPU Kabupaten Sijunjung yang tidak Memadai	268
Gambar 44	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di PT Gramedia Lippo Cikarang	270
Gambar 45	Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan	275
Gambar 46	Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kota Pariaman	276
Gambar 47	Pembukaan Kotak Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	278
Gambar 48	Pembukaan Kotak Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Tanah Datar	278
Gambar 49	Foto Bersama Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan Panitia Kegiatan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	279
Gambar 50	Penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	280

Gambar 51	Penandatanganan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2025 oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.	281
Gambar 52	Penyerahan Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2025 kepada Bawaslu, LO Pasangan Calon	282
Gambar 53	Penyampaian Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	284
Gambar 54	FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat	294

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPS	121
Grafik 2	Pemilih Berdasarkan Usia Dalam DPS	121
Grafik 3	Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT	124
Grafik 4	Pemilih Berdasarkan Usia dalam DPT	124

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden, Bupati, Wali Kota beserta wakil-wakilnya, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menyerentakkan Pemilu dan Pemilihan pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil, karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan.

Frasa serentak dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut, amarnya mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pertimbangan hukum putusan MK tersebut pada intinya untuk memperkuat sistem presidensial.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Nasional adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Tahun 2024 Pemilihan Serentak Nasional diselenggarakan di 37 Provinsi dan 415 Kabupaten dan 93 Kota di Indonesia pada hari yang sama, yakni 27 November 2024. Dalam wilayah Sumatera Barat, Pemilihan dilaksanakan untuk 1 provinsi dan 12 Kabupaten dan 7 Kota.

Sementara itu, ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Menindaklanjuti Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 3 Tahapan pemilihan terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan. Tahapan Persiapan, terdiri atas 8 (delapan) kegiatan, yaitu:

- 1) Perencanaan program dan anggaran.
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
- 3) Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- 4) Pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, dan KPPS.
- 5) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara.
- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan.
- 7) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.
- 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Sedangkan Tahapan Penyelenggaraan terdiri atas 12 (dua belas) kegiatan yaitu:

- 1) Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
- 2) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 3) Pendaftaran Pasangan Calon.
- 4) Penelitian persyaratan Calon.
- 5) Penetapan Pasangan Calon.
- 6) Pelaksanaan kampanye.
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara.
- 8) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 9) Penetapan Calon terpilih.
- 10) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan.

- 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.
- 12) Evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Kota.
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wali Kota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan tahapan yang telah dilaksanakan dan memberikan informasi secara komprehensif dan menyeluruh kepada masyarakat dan *stakeholder*.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| | Bab ini berisikan latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan laporan. |
| Bab II | Hasil Penyelenggaraan Pemilihan |
| | Berisi penjelasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan pemilihan. |
| Bab III | Evaluasi Pemilihan |
| | Bab ini memuat analisa mendalam antara perencanaan dengan realisasi kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi serta alternatif solusi dan langkah pemecahannya. |
| Bab IV | Penutup |
| | Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi/saran perbaikan yang yang dapat dilakukan dalam Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya. |

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dari bulan April 2022 yang diusulkan melalui aplikasi Sakatoplan dengan jumlah Rp 169.696.207.723,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

1.1 Penyusunan RAB

Berikut ini proses penyusunan anggaran yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Serentak 2024, dilakukan rapat dengan seluruh Komisioner, Sekretaris, Kabag

dan Kasubag serta staf terkait penyusunan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 April 2022 di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat.

- b. Pada Tanggal 26 April 2022 melalui surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 109/PP.01.2/13/2022 perihal Penyampaian RAB Hibah Pemilihan 2024 kepada Gubernur Sumatera Barat dengan jumlah RAB Rp 169.696.207.723,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- c. Pada tanggal 12 Mei 2022 DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui surat nomor 1621/466/FPP-2022 mengundang KPU Provinsi Sumatera Barat mengikuti Rapat Kerja / *Hearing* bertempat di Ruang Khusus II DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah nomor 270/824/Poldagri-BKPol/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Rakor Persiapan Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 di Istana Gubernur.
- e. Pada tanggal 16 Maret 2023 KPU melaksanakan Audiensi dengan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terkait RAB Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang akan dibiayai bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat terkait pengelolaan logistik dan honorarium Badan Ad Hoc (PPDP).
- f. Pada tanggal 24 Maret 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat menyurati Gubernur Sumatera Barat dan Badan Kesbangpol Sumatera Barat terkait penyampaian RAB Hibah Pemilihan 2024 berdasarkan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023, menjadi sebesar 152.025.750.575,-(Seratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- g. Pada tanggal 25 Maret 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat mengusulkan usulan hibah melalui Sakatoplan dengan nominal anggaran Rp 152.025.750.575,- (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Dua

Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- h. KPU Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan persetujuan besaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sejumlah Rp 143.933.096.973,- berdasarkan surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat Nomor 005/450/VI/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Pertimbangan TAPD terhadap Hasil Rekomendasi SKPD terkait Usulan Hibah Tahun 2024.
- i. Sesuai Surat Ketua KPU Provinsi kepada ketua KPU kabupaten/Kota se-Sumatera Barat nomor 321/PR.13.Und/KPU/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal menindaklanjuti surat Gubernur Sumatera Barat No.120/373/Pem-Otda/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal yang sama dengan surat ini (surat terlampir), bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, di mana KPU Provinsi diminta untuk mengikutsertakan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tema *Cost Sharing* dan Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
- j. Surat Sekretaris Daerah nomor 270/860/Kesabngpol tanggal 2 Oktober 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Anggaran Pilkada Serentak, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/5225/SJ dengan mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- k. Berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 382/PR.04.1-SD/13/2023t tanggal 9 November 2023 perihal Laporan Pelaksanaan NPHD kepada Ketua KPU RI bahwa penandatanganan NPHD dengan Gubernur Sumatera Barat yang semula dijadwalkan pada tanggal 9 November 2023 belum dapat dilaksanakan karena belum mencantumkan skema 40% tahun 2023 dan 60% pada tahun

2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- l. Sesuai Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 430/PR.02.1-SD/13/2023 tanggal 25 November 2023 perihal Penetapan TAPD terhadap Usulan Hibah Pilkada, yang anggarannya diminta oleh Pemerintah Sumatera Barat untuk dirasionalisasi menjadi 125.794.380.973,- melalui surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat Nomor 900.1.10/1110/Kesbangpol tanggal 24 November 2023 perihal Penetapan TAPD terhadap Usulan Hibah Pilkada.
- m. Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/16888/Keuda tanggal 2 November 2023 perihal Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pilkada Tahun 2024.

Rekomendasi pendanaan bersama sebagai berikut:

Pendanaan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.

- a. Honorarium, yang terdiri dari Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebesar Rp 13.744.000.000,-

Tabel 1
Hasil Verifikasi Usulan Hibah

NO	URAIAN	JUMLAH USULAN HIBAH	HASIL VERIFIKASI I	RABORHASABAH I	HASIL VERIFIKASI II	RABORHASABAH II
I.	TALIFARIY PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	134.306.114.573	116.454.246.573	8.331.888.000	100.755.636.973	25.898.546.241
1	Perencanaan Program dan Anggaran	116.890.000	79.250.000	76.700.000	-	39.150.000
2	Penyusunan dan Penyalangan Anggaran Melalui Peradilan Hibah Daerah (MPHD)	30.000.000	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000
3	Penyusunan Produk Hukum (Resolusi) dan Berita Acara	111.400.000	67.400.000	45.000.000	-	67.400.000
4	Kecelakaan Penyelidikan Pemilihan 2024	10.685.846.000	8.454.817.000	1.360.029.000	1.113.478.000	6.541.347.000
5	Pembentukan PIR, PPS, OPS dan PPR (termasuk pembuatannya)	12.660.401.000	11.186.115.000	1.474.246.000	9.781.952.000	1.275.233.000
6	Pembuktian Cofa Pemilih	1.856.899.200	1.394.059.200	619.913.000	3.200.516.200	303.543.000
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perolehan	11.521.386.000	11.523.386.000	-	25.523.136.000	-
8	Pencapaian Pemilihan 2024	939.895.000	939.895.000	-	939.895.000	-
9	Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 2024	9.487.936.000	8.221.275.000	1.246.660.000	6.129.658.000	1.891.418.000
10	Laporan Audit Dana Kampanye	277.000.000	227.000.000	50.000.000	227.000.000	-
11	Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	448.893.000	445.850.000	1.000.000	445.850.000	-
12	Advokasi Hukum	787.500.000	787.500.000	-	787.500.000	-
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	58.136.212.771	48.136.251.771	-	46.305.251.771	-
14	Pelatihan Tim Penghitung Terkini dengan KPU Kabupaten, PIR, PPS/OPS	1.635.130.000	2.457.036.000	978.995.000	1.344.036.000	1.415.036.000
15	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi	1.353.515.000	2.172.370.000	1.185.145.000	1.265.770.000	955.630.000
16	Perjalanan Dinas	1.878.184.000	3.198.596.000	978.128.000	2.080.758.000	1.115.640.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	1.790.900.000	1.578.725.000	-	1.578.725.000	-
II.	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.850.890.000	2.471.250.000	1.978.800.000	1.257.538.000	1.610.794.000
1	Pemeliharaan	184.000.000	-	164.000.000	-	-
2	SBM Operasional	31.000.000	20.400.000	12.400.000	-	22.400.000
2	Relayansi Administrasi Perkantoran KPU Provinsi	955.000.000	588.000.000	407.000.000	340.000.000	265.000.000
3	Benyelenggaraan Bada 4	981.000.000	491.400.000	491.400.000	-	491.400.000
5	Belanja Vokal Perawatan dan Monev	971.000.000	71.000.000	905.000.000	-	71.000.000
6	Keuangan Narkalahat Serta Badan Penyelenggara Ad. Huk	1.739.490.000	1.739.450.000	-	913.500.000	829.950.000
III.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN	867.600.000	867.600.000	-	348.200.000	625.400.000
1	Pokja Tingkat KPU Provinsi dan Kabupaten	867.600.000	867.600.000	-	348.200.000	625.400.000
IV.	HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN DI TPS	13.540.000.000	13.540.000.000	-	13.540.000.000	-
1	Honor Peraga Pembuktian Cofa Pemilih (PPCF)	13.540.000.000	13.540.000.000	-	13.540.000.000	-
Jumlah		154.241.744.573	141.933.096.573	11.310.688.000	125.794.338.973	38.138.716.241

b. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1) Pengadaan Barang Cetak/Pengadaan

- Formulir A4 dan Plano Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

2) Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Tinta
- Bilik Suara
- Alat Bantu Tuna Netra (Template) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Sampul Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kubus dan Biasa)
- Segel Plastik
- Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- Buku Panduan KPPS

Tabel 2
Hasil Penyesuaian Sharing Hibah Pasca Penyesuaian TPS

No.	Satker	PPK/KE C	PPS/KE L	JUMLAH TPS PASCA PLENO DPT	Total
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.042	8.079.346.100
2	SOLOK	14	74	909	6.207.506.650
3	SIJUNJUNG	8	62	445	3.570.548.700
4	TANAH DATAR	14	75	845	5.871.481.480
5	PADANG PARIAMAN	17	103	845	6.767.056.795
6	AGAM	16	92	1.211	8.225.787.300
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	637	5.178.901.325
8	PASAMAN	12	62	605	4.693.310.520
9	KEP. MENTAWAI	10	43	261	3.499.570.410
10	DHARMASRAYA	11	52	416	3.401.497.247
11	SOLOK SELATAN	7	39	356	3.397.279.420
12	PASAMAN BARAT	11	90	893	6.423.016.000
13	KOTA PADANG	11	104	1.487	10.550.469.000
14	KOTA SOLOK	2	13	118	1.213.498.480
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	111	1.422.011.835
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	96	1.148.148.730
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	206	2.087.989.020
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	200	2.065.139.020
19	KOTA PARIAMAN	4	71	163	1.857.260.670
TOTAL		179	1.265	10.846	85.659.818.702

1.2 Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 disepakati pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp. 128.794.380.973,- (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Kesepakatan tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 270/16/BKPol/2023 dan No.02/PR.07-NK/13/2023.



Gambar 1
Penandatanganan NPHD Tanggal 19 Desember 2023
di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat

2. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan. Selain Keputusan, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga mengeluarkan

Berita Acara untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) keputusan.

Tabel 3
Rekapitulasi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
1	5 Tahun 2024	Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
2	7 Tahun 2024	Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
3	8 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
4	13 Tahun 2024	Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Paslon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
5	19 Tahun 2024	Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
6	20 Tahun 2024	Perubahan Syarat Dukungan Minimal Pencalonan Perseorangan
7	22 Tahun 2024	Pemenang lomba Maskot dan <i>Jingle</i> pilkada
8	30 Tahun 2024	Penetapan Rumah Sakit
9	33 Tahun 2024	Penetapan DPS Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
10	34 Tahun 2024	Akumulasi Perolehan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
11	35 Tahun 2024	Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
12	37 Tahun 2024	SK Kebutuhan Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
		Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya
13	43 Tahun 2024	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
14	44 Tahun 2024	Penetapan DPT
15	45 Tahun 2024	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
16	46 Tahun 2024	Pedoman Teknis Kampanye
17	47 Tahun 2024	Jadwal Kampanye
18	48 Tahun 2024	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
19	49 Tahun 2024	Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
20	50 Tahun 2024	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
21	51 Tahun 2024	Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
22	53 Tahun 2024	Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
23	54 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
24	64 Tahun 2024	Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
25	69 Tahun 2024	Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Da30lam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
26	74 Tahun 2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
27	77 Tahun 2024	Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
28	85 Tahun 2024	Penetapan Kantor Akuntan Publik
29	88 Tahun 2024	Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

3. PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 menjadi tantangan bagi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai target nasional partisipasi pemilih 77,5 persen. Selain itu angka partisipasi pemilih yang cenderung turun dari periode ke periode, juga menjadi bagian penting bagi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan

evaluasi dan menyusun strategi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

Berikut rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih antara lain:

a.1 Pembuatan *Tagline* dan Tema, Maskot serta Jingle Pemilihan Serentak 2024

Penyelenggaraan tahapan pemilihan tahun 2024 diharapkan lebih baik dari pemilihan periode sebelum-sebelumnya. Semua tahapan pemilihan terlaksana sesuai aturan dan tepat waktu. Penyelenggara pemilihan memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan setara. Semua informasi penyelenggaraan pemilihan tersampaikan dengan baik kepada pemilih. Semua pemangku kepentingan (penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemerintah, aparat keamanan, media, organisasi masyarakat sipil dan pemilih) menjalankan fungsinya sesuai ketentuan undang-undang. Untuk memastikan Pemilihan 2024 menjadi lebih baik, KPU Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan tema pemilihan sebagai gagasan atau ide pemikiran yang akan menuntun semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan 2024.

a.1.1 Pembuatan *Tagline* dan Tema Pemilihan Serentak 2024

Salah satu pembentukan branding Pilkada 2024 dimulai dari perumusan tagline. Agar Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024 dapat dikemas dengan menarik, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan *Focus Group Discussion* untuk merumuskan tema dan *tagline* Pilkada Sumatera Barat 2024. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Ibis, Padang, pada tanggal 2 April 2024.

KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang tiga tungku sajarangan yaitu ulama, niniak mamak (tokoh adat), cadiak pandai (akademisi, peneliti) serta *content creator* dan perwakilan *gen Z* dari BEM Kampus untuk merumuskan tema dan *tagline* yang menarik, mudah

diingat dan mencerminkan falsafah adat dan budaya Minangkabau atau yang dapat merepresentasikan masyarakat Sumatera Barat, harapannya terhadap penyelenggaraan Pemilu.



Gambar 2
FGD Tema dan *Tagline* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Diskusi berlangsung hangat dan kaya akan ide-ide yang memiliki filosofi mendalam. Rekomendasi FGD ini akan dirumuskan menjadi tema dan *tagline* yang akan menjadi branding penyelenggaraan Pilgub Sumatera Barat 2024.

Untuk finalisasi rekomendasi FGD terkait tema dan *tagline* Pilkada 2024, KPU Sumatera Barat mengundang ahli linguistik, Holy Abid pada tanggal 4 April 2024 untuk membedah usulan *tagline* Pilkada Sumatera Barat 2024.



Gambar 3
FGD Finalisasi Tagline Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pakar linguistik tersebut menganalisa dan mengklasifikasikan 15 usulan tagline di hadapan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan pertemuan ini merumuskan tagline yang akan ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Sumatera Barat. Tagline yang ditetapkan adalah **“Pilkada Bermartabat, Berarti Untuk Negeri”**.

a.1.2 Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Serentak 2024

Upaya pembentukan branding Pilkada 2024 agar menarik bagi masyarakat juga dilakukan dengan menciptakan maskot dan jingle. KPU Provinsi Sumatera Barat sudah menyediakan ruang untuk partisipasi masyarakat sejak awal dengan mengadakan lomba cipta maskot dan jingle Pilkada 2024.

Untuk merumuskan syarat dan ketentuan lomba, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang para juri yang telah ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat. *Technical Meeting* para juri lomba maskot dan jingle ini berlangsung pada tanggal 3 April 2024 di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Sumatera Barat, dihadiri oleh juri sebagai berikut:

Juri Lomba Maskot:

1. Hasril Chaniago (jurnalis)
2. Rozidateno Putri Hanida (akademisi Universitas Andalas)
3. Taufik Gusman (Akademisi dan Praktisi Animasi)

4. Muhammad Fadly (Ajo Wayoik) (Akademisi dan Praktisi)

Juri Lomba Jingle:

1. Wirdaningsih (akademisi Universitas Negeri Padang)
2. Wahyu Eka Putra (Musisi dan pengajar musik)
3. Asnam (Budayawan)
4. Sudarmoko (Akademisi)



Gambar 4
Rapat Pleno dengan Juri Lomba

Syarat dan ketentuan lomba yang dihasilkan dari kegiatan ini kemudian dituangkan dalam pengumuman nomor 9/HM.02.1-Pu/13/2024 tentang Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 dan ditayangkan di website dan media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat mulai tanggal 5 April 2024.



Gambar 5
Technical Meeting Penjurian Lomba Maskot

Terdapat 43 karya yang masuk dan juri melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah disepakati juri. Pengumuman pemenang sesuai jadwal dipublikasikan pada tanggal 1 Mei 2024.

Maskot yang terpilih sebagai pemenang adalah Maskot SiCaro, karya Zikri dari Kota Padang.



Gambar 6
Penjurian Lomba Maskot

Sementara itu, hingga batas waktu pendaftaran Lomba Jingle, peserta yang mendaftar belum memenuhi target sehingga pendaftaran

lomba jingle diperpanjang hingga tanggal 8 Mei 2024.



Gambar 7
Penjurian Lomba Jingle

Pada tanggal 13 Mei 2024, Dewan Juri Lomba Jingle Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024 melaksanakan rapat penjurian lomba jingle secara hybrid. Terdapat 51 karya yang masuk ke link pendaftaran dan Dewan Juri menilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jingle yang terpilih sebagai pemenang adalah Pilkada Bermartabat Berarti Untuk Negeri karya Rika Yuli Azmir. Maskot dan Jingle diluncurkan bersamaan dengan Peluncuran Tahapan Pilgub Sumatera Barat 2024 pada 18 Mei 2024, sekaligus dengan peluncuran tagline dan komik Pilgub Sumatera Barat 2024.

a.1.3 Penyusunan Strategi dan Materi Sosialisasi serta Pendidikan Pemilihan Pemilihan Serentak 2024

Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 berlangsung dengan aman dan selamat serta meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan bagi KPU Provinsi Sumatera Barat. Kreasi dan inovasi dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi. Untuk itu KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Inventarisasi dan pengumpulan ide tentang strategi dan materi sosialisasi serta pendidikan pemilihan.

Tabel 4
Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
Pemilihan Serentak Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pengumuman Pemantau Pilgub Sumatera Barat 2024	Diumumkannya pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024	Netizen	Media Sosial	1 Kali	4 Maret 2024
2	Pengumuman Tahapan Pilkada Tahun 2024	Diumumkannya tahapan Pilgub Sumatera Barat 2024	Netizen	Media Sosial	1 Kali	25 Maret 2024
3	Pengumuman Syarat dukungan Perseorangan Pilgub Sumatera Barat 2024	Diumumkannya Syarat dukungan Perseorangan Pilgub Sumatera Barat 2024	Netizen	Media Sosial	1 Kali	26 Maret 2024
4	FGD Tema dan Tagline Pilkada Tahun 2024	Perumusan FGD Tagline dan tema Pilgub Sumatera Barat 2024	Umum, Akademisi, BEM, Tomas, Influencer, dll	Tatap Muka	1 kali	2 April 2024
5	Pengumuman Syarat minimal dukungan Perseorangan Pilgub Sumatera Barat 2024	Diumumkannya Syarat minimal dukungan Perseorangan Pilgub Sumatera Barat 2024 347.532 dukungan pemilih	Netizen	Media Sosial	1 Kali	4 April 2024
6	Review Linguistik Tagline Pilkada	Finalisasi rekomendasi FGD Tagline dan tema Pilgub Sumatera Barat 2024	Ahli Linguistik (Adib Holy)	Tatap Muka	1 kali	4 April 2024
7	Lomba Maskot Pilkada 2024	Sayembara Maskot Pilgub Sumatera Barat 2024	Umum	Media Sosial	1 kali	5 s.d 27 April 2024
8	Lomba Jingle Pilkada 2024	Sayembara Jingle Pilgub Sumatera Barat 2024	Umum	Media Sosial	1 kali	5 s.d 8 Mei 2024
9	Temu Media	Penyampaian Informasi Tahapan Pemilu dan Pilkada	Media Cetak, elektronik dan Online	Tatap Muka	1 kali	4 April 2024
10	Flyer Tahapan dan	Pengumuman Tahapan dan	Netizen	Media Sosial	1 Kali	19 April 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	Jadwal Seleksi Terbuka PPK Pilgub 2024	Jadwal Seleksi Terbuka PPK Pilgub 2024				
11	Flyer Tahapan Seleksi Terbuka Pembentukan Badan Adhoc	Pengumuman Tahapan Seleksi Terbuka Pembentukan Badan Adhoc PPS	Netizen	Media Sosial	1 Kali	20 April 2024
12	Rakor Persiapan Pilkada dengan Forkopimda	Koordinasi dengan forkopimda terkait kesiapan Pilkada 2024	Forkopimda	Tatap Muka	1 kali	19 April 2024
13	Sosialisasi Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pilkada 2024	Sosialisasi terkait tahapan penyerahan syarat dukunagn paslon Perseorangan Pilkada 2024	Umum	Tatap Muka	1 kali	2 Mei 2024
14	Jambore Demokrasi Pelajar Pilkada Tahun 2024	Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2024	Pemilih Pemula (Pelajar SMA/SMK/M A dan Pramuka)	Tatap Muka	1 kali	9 s.d 11 Mei 2024
15	Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024	Memperkenalkan tahapan, maskot dan jingle Pilkada Tahun 2024	Umum	Tatap Muka	1 kali	18 Mei 2024
16	Narasumber Talkshow Pilkada Damai	Mahasiswa Universitas Dharma Andalas	Umum	Tatap Muka	1 kali	20 Mei 2024
17	Temu Media	Penyampaian Informasi Tahapan Pemilu dan Pilkada	Media Cetak, elektronik dan Online	Tatap Muka	1 kali	27 Mei 2024
18	Flyer Maskot	Pengumuman Maskot Pilgub Sumatera Barat 2024 "SICARO"	Netizen	Media Sosial	1 Kali	4 Juni 2024
19	Flyer Tahapan Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024	Pengumuman Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024	Netizen	Media Sosial	1 Kali	6 Juni 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
20	Narasumber Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat	Informasi Tahapan Pilkada 2024	Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	Tatap Muka	1 kali	3 Juni 2024
21	Narasumber Mitra Gathering TVRI Sumatera Barat	Informasi Tahapan Pilkada 2024	Media dan KPU Kabupaten Kota	Tatap Muka	1 kali	6 Juni 2024
22	Sosialisasi Pilkada pada daerah terdampak Bencana Alam di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar	Penyampaian Sosialisasi kepada pemilih terdampak bencana alam	Pemilih yang terdampak bencana alam	Tatap Muka	2 kali	12 Juni 2024
23	Flayer Program dan Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada 2024	Pengumuman Program dan Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada 2024	Netizen	Media Sosial	1 Kali	6 Juni 2024
24	Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 bersama PW GP Ansor Sumatera Barat	Informasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 dan mengajak kader ansor untuk mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	KaderGP Ansor (Pemilih Pemula dan Pemilih Muda)	Tatap Muka	1 kali	20 Juli 2024
25	Jalan Sehat dan Sosialisasi Pilkada 2024	Informasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	2 Agustus 2024
26	Sosialisasi Pemilih Pemula bersama IMM IPM Sumatera Barat	Informasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 dan mengajak kader IMM IPM untuk mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Kader IMM IPM Sumatera Barat	Tatap Muka	1 kali	2 Agustus 2024
27	KPU Sumatera Barat ikut meriahkan	KPU Provinsi Sumatera Barat menghimbau masyarakat	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	18 Agustus 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	Merah Putih Light Carnaval	untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada. Selain memperdengarkan jingle Pilkada Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat juga membagikan flyer yang berisi ajakan memilih dan Cek DPT Online				
28	Sosdiklih kerjasama dengan FSB Paliko	Persyaratan administrasi bakal calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan (Pilkada) serentak 2024	Forum Seni Budaya (FSB) Paliko	Tatap Muka	1 kali	22 Agustus 2024
29	Sosdiklih kerjasama dengan Jambore Daerah X Kwarda 03 Sumatera Barat	Informasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2024	Pembina Jambore dari berbagai daerah di Sumatera Barat	Tatap Muka	1 kali	23 Agustus 2024
30	Temu Media	Progress Daftar Pemilih Sementara (DPS) menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan informasi terkait Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang akan berlangsung tanggal 27-29 Agustus 2024	40 wartawan media cetak, elektronik dan online	Tatap muka	1 kali	24 Agustus 2024
31	Sosdiklih Kejasama dengan GMNI Sumatera Barat	Mahasiswa dan Gen Z: Agen Perubahan Dalam Demokrasi	Pemilih Pemula dan Pemilih Muda	Tatap Muka	1 kali	25 Agustus 2024
32	Car Free Day	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Masyarakat Umum	Tatap Muka	11 kali	1 September s.d 17 November 2024
33	Cafe Demokrasi	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024,	Masyarakat Umum	Tatap Muka	2 kali	3 November 2024 dan 21 November 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	(Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pesisir Selatan)	cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih				
34	Visitasi SMA YARI School ke KPU Sumatera Barat	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Pemilih Pemula	Tatap Muka	1 kali	2 September 2024
35	Konferensi Pers	Hasil pemeriksaan pasangan calon	Media	Tatap Muka	1 kali	4 September 2024
36	Sosdiklih di SMA Pertiwi 1 Padang (KPU Goes To School)	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Pemilih Pemula	Tatap Muka	1 kali	5 September 2024
37	Rakor Sosdiklih Pilkada 2024	mensinergikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota	KPU Kabupaten/ Kota	Tatap Muka	1 kali	8-9 September 2024
38	Sosdiklih di SMK N 3 Padang Pergelaran Menyambut Pilkada "Suaramu Untuk Pilkada 2024" kerjasama dengan RRI Padang	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Pemilih Pemula	Tatap Muka	1 kali	9 September 2024
39	Suara Demokrasi dari SMK N 3 Padang (KPU Goes To School)	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Pemilih Pemula	Tatap Muka	1 kali	11 September 2024
40	Gerakan anti politik uang bersama koalisi masyarakat sipil sumbar	Peraturan dan upaya KPU untuk pencegahan politik uang	Mahasiswa, akademisi, politisi	Tatap muka	1 kali	12 September 2024
41	P5 SM N 8 Padang (KPU	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024,	Pemilih Pemula	Tatap Muka	1 kali	13 September 2025

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	<i>Goes To School)</i>	cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih				
42	Sosdiklih Niniak Mamak dan Tokoh Masyarakat	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Ninik Mamak se-Sumatera Barat	Tatap Muka	1 kali	14 September 2024
43	Rakor dan Sosialisasi Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2024	Regulasi pelaksanaan kampanye dan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilihan Serentak Nasional 2024	Stakeholder terkait	Tatap Muka	1 kali	18 September 2024
44	Sosdiklih Pemilih Cerdas Anti Golput dengan HMI	Peran Kalangan Muda dalam Merekonstruksi Pemilih Cerdas Anti Golput untuk Pilkada 2024	Kader HMI	Tatap Muka	1 kali	20 September 2024
45	Deklarasi Kampanye Damai	Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Bermartabat 2024	Pasangan Calon, Tim Sukses, Partai Politik, Stakeholder terkait, masyarakat umum	Tatap Muka	1 kali	24 September 2024
46	Sosdiklih kerjasama dengan SEMMI	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Pemilih Muda/ mahasiswa	Tatap Muka	1 kali	25 September 2024
47	Sosdiklih kerjasama dengan FISIP UNAND	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Pemilih Muda/ mahasiswa	Tatap Muka	1 kali	30 September 2024
48	Sosdiklih kerjasama dengan LDII	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon,	Pengurus LDII	Tatap Muka	1 kali	1 Oktober 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
		cara memilih, ajakan memilih				
49	Sosdiklih kerjasama dengan NYC	Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Gerakan Anti Golput	Pemilih Muda	Tatap MUka	1 kali	3 Oktober 2024
50	Sosdiklih kerjasama dengan PMII Kota Pariaman	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Pemilih Muda	Tatap Muka	1 kali	Oktober 2024
51	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	Kesadaran tentang pentingnya memilih dan anti <i>money politics</i>	KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, jajaran Forkopimda, Ormas OKP, media dan stakehokder terkait lainnya	Tatap Muka	1 kali	11 Oktober 2024
52	Sosdiklih kerjasama dengan LHKP wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Kader Muhammadiyah	Tatap Muka	1 kali	12 Oktober 2024
53	Sosdiklih dengan kelompok Perempuan	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Aktivis Perempuan se-Sumatera Barat	Tatap Muka	1 kali	14 Oktober 2024
54	Diskusi Publik Pilkada 2024	Pemilih Cerdas Kaum Syarikat Islam Sumatera Barat pada Pilkada Serentak Tahun 2024	Kader Syarikat Islam Sumatera Barat	Tatap Muka	1 kali	16 Oktober 2024
55	KPU Sumatera Barat Goes to Universitas NU Sumatera Barat (KPU Goes to Campus)	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Civitas Akademika UNU Sumatera Barat	Tatap Muka	1 kali	16 Oktober 2024
56	KPU Sumatera Barat Goes to	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024,	Civitas Akademika Fakultas	Tatap Muka	1 kali	16 Oktober 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	Fakultas Hukum UNAND (KPU Goes to Campus)	cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih	Hukum Universitas Andalas			
57	Lomba Film Pendek	Suaramu untuk negerimu, Memilih itu asyik, Pilkada tanpa hoax, Pilkada tanpa politik uang dan Pilkada tanpa politisasi SARA	Masyarakat Umum	Film	1 kali	Oktober 2024
58	Sosialisasi kerjasama dengan Masyarakat Muhajirin	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	20 Oktober 2024
59	Nonton bareng film Tepatilah Janji di MAN Insan Cendekia Padang Pariaman	Anti Politik Uang dan Pentingnya Menggunakan Hak Pilih	Siswa Siswi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Padang Pariaman	Tatap Muka	1 kali	22 Oktober 2024
60	Diskusi Media	Liputan Pilkada 2024: Menyajikan Data yang Informatif dan Mendalam untuk Penguatan Demokrasi di Sumatera Barat	Media	Tatap Muka	1 kali	24 Oktober 2024
61	Sosdiklih Pilkada 2024 kepada Segmen Kelompok Keagamaan	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang	Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-Ringan, Kabupaten Padang Pariaman,	Tatap Muka	1 kali	26 Oktober 2024
62	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di UNP	Anti Politik Uang dan Pentingnya Menggunakan Hak Pilih	Fakultas Ilmu Sosial UNP	Tatap Muka	1 kali	27 Oktober 2024
63	Narasumber dalam Seminar Penguatan Keterlibatan Mahasiswa di Pilkada 2024 yang diselenggarakan	Penguatan Keterlibatan Mahasiswa di Pilkada 2024	Mahasiswa	Tatap Muka	1 kali	29 Oktober 2024,

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	an oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)					
64	Narasumber Seminar Sehari bertajuk "Gen Z dan Literasi Publik	Peningkatan literasi politik generasi muda	Mahasiswa	Tatap Muka	1 kali	29 Oktober 2024
65	Mural Competition Pilgub Sumatera Barat 2024	Pilkada Bermartabat Berarti Untuk Negeri; 27 November 2024;Pemilihan tanpa kekerasan; Pemilihan tanpa diskriminasi SARA; Pemilihan tanpa politik uang; Pemilihan jujur, adil dan berintegritas; Pemilihan tanpa Hoax dan ujaran kebencian; Memilih itu keren/ asyik.	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	2 November 2024
66	Sosdiklih kerjasama dengan NETFID Sumatera Barat	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	3 November 2024
67	Narasumber di Padang TV	Pemilih Pemula Kenali Pilkada Badunsanak	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	4 November 2024
68	Sosdiklih di daerah terluar di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	6 November 2024
69	Gerebek Pasar dan Cafe (Kerjasama dengan Komunitas Pemusik	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih,	Masyarakat Umum	Tatap Muka	17 Kabupaten/ Kota	November 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	Jalanan Sakato)	ajakan memilih, anti politik uang				
70	Sosialisasi Kepada Kelompok Disabilitas	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang, Pilkada akses	PPDI se-Sumatera Barat	Tatap Muka	1 kali	9 November 2024
71	Audiensi dengan Departemen Ilmu Politik Fisip Unand	penerapan E-Government di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Mahasiswa Ilmu Politik	Tatap Muka	1 kali	11 November 2024
72	Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur I	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, SDM, Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama	Masyarakat Umum	Televisi	1 kali	13 November 2024
73	Sosdiklih Daerah Terluar di Nagari Maligi	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang	Masyarakat Maligi	Tatap Muka	1 kali	11 November 2024
74	Sosdiklih dengan Segmen Perempuan Perempuan kerjasama dengan Rancak Publik	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang	130 orang pemilih perempuan yang merupakan binaan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA)	Tatap Muka	1 kali	17 November 2024
75	Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur II	Transformasi Ekonomi, Pengelolaan SDA, dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	19 November 2024
76	Pilkada Fest	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih,	Masyarakat Umum	Tatap Muka	1 kali	24 November 2024

NO	NAMA KEGIATAN	MATERI/TEMA/ KONTEN	SASARAN/ PESERTA	MEDIA	VOLUME KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
		ajakan memilih, anti politik uang				
77	Pengelolaan Website dan Media Sosial	Informasi tentang tahapan Pilkada 2024, cek DPT Online, informasi terkait pasangan calon, cara memilih, ajakan memilih, anti politik uang	Masyarakat Umum	Websit e dan Media Sosial	-	Sepanjang tahapan

a.1.4 Launching Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah ditetapkan, dan KPU RI juga telah melaksanakan *Launching* Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada 1 April 2024 lalu di Jawa Tengah, yang mana menandai telah dimulainya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2024. KPU Provinsi mempunyai kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini.

Sebagai bentuk sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 maka KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Peluncuran (*Launching*) Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Salah satu indikator kesuksesan dalam melakukan sosialisasi adalah kehadiran pemilih dan melakukan pencoblosan surat suara di hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 . KPU Provinsi Sumatera Barat mendesain strategi meraih dukungan publik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dengan menggunakan bahasa dan budaya Minang melalui pentas

seni ini untuk memudahkan dalam menyampaikan pesan-pesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat terutama pemilih pemula. KPU mempertimbangkan aspek kearifan lokal dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang berbeda kultur dan kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam Launching ini, KPU Provinsi Sumatera Barat menggunakan pagelaran seni berupa kearifan lokal dan mengikutsertakan EO dengan penampilan berbagai jenis pagelaran seni dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dasar dan awal tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Untuk itu, kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini melalui pagelaran seni adalah salah satu ruang dan media bagi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menggalang dukungan positif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024.

Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi salah satu cara mencapai kunci sukses KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang selalu menjadi indikator penting dalam pelaksanaan pemilihan. Dalam kegiatan ini KPU Provinsi Sumatera Barat juga ingin memastikan interaksi dalam penyampaian informasi kepemiluan terkait jadwal dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tersebut apakah sesuai target kelompok yang direncanakan dan bagaimana respon terhadap kegiatan Launching ini.

Capaian target partisipasi pun adalah bukan hal yang sulit dicapai manakala kolaborasi para stakeholder dan semua pihak terjalin dengan baik. Pada kegiatan Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini, KPU Provinsi Sumatera Barat menyeimbangkan pemanfaatan media arus utama (*mainstream*) dan juga media baru (*new media*) berupa pertunjukan seni dan budaya lokal (Tarian, *Live Band*) Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan tagline, maskot dan jingle Pilkada

Sumatera Barat Tahun 2024 serta penyerahan hadiah pemenang lomba maskot dan jingle.

Penampilan Kesenian dan Band ini diproduksi oleh EO dalam bentuk yang mudah dipahami dan disiarkan secara langsung melalui YouTube dan platform media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat seperti twitter, instagram dan facebook. Maka itu, yang sangat penting dipegang erat adalah azas akuntabilitas dan transparansi serta penuh tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu mengingat godaannya juga besar. Pada tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dituntut melakukan persiapan yang menyangkut dukungan kelembagaan, seperti aturan hukum dan juga persiapan lain yang bersifat teknis. Tahap awal ini menjadi krusial bagi KPU Provinsi Sumatera Barat karena segala bentuk perencanaan, monitoring dan anggaran yang dibutuhkan tentu menjadi mutlak dipersiapkan secara matang. Untuk itu, bagi KPU Provinsi Sumatera Barat tahapan ini menjadi titik awal dan kritis untuk menjadikan pemilihan dengan tujuan yang ingin dicapainya.

Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Auditorium Universitas STKIP PGRI Sumatera Barat. Pada acara *launching* KPU Provinsi Sumatera Barat juga secara resmi mengadakan *launching* maskot dan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024. Maskot berjudul "Sicaro" dan Jingle "Pilkada Bermartabat Berarti untuk Negeri". Melalui kegiatan launching ini menandakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 secara serius didengungkan kepada masyarakat Sumatera Barat Rangkaian kegiatan peluncuran tersebut terdiri dari :

- 1) Arak-arakan gandang Tambua menyambut kedatangan Komisioner KPU RI dan KPU Sumatera Barat, serta tamu undangan lainnya dengan tarian galombang;
- 2) Pengalungan selendang kepada Anggota KPU RI Ibu Betty Epsilon Idroos dan pemasangan Deta kepada Forkopimda;

- 3) *Maantaan Rundiangan* (Robi turun dari panggung menyampaikan hasil kesepakatan ke Ketua KPU selaku niniak mamak diakhiri dengan clue yang diberikan oleh Robi);
- 4) Robi main gitar solo karya "*Manyaru*" (Robi naik ke atas panggung kembali mengambil gitar kemudian memainkan sebuah karya kemudian lighting black out);
- 5) *Lighting Show* (Pesta Pertunjukan Lighting setelah Robi menyelesaikan pertunjukan);
- 6) Ceremonial Pemanggilan MC Setelah Lighting Show, kemudian Risca masuk;
- 7) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh semua peserta dan hadirin dengan Dirigen Mustajabul Hakum;
- 8) Pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh oleh Muhammad Fadhli;
- 9) Kata Sambutan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Surya Efitrimen;
- 10) Kata Sambutan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Drh. Erinaldi, MM (Kepala Kesbanpol Provinsi Sumatera Barat);
- 11) Sambutan KPU RI yang disampaikan oleh Ibu Betty Epsilon Idroos didampingi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
- 12) Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah dimulai;



Gambar 8
Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

13) Peluncuran Maskot “Si Caro”



Gambar 9
Maskot Si Caro

14) Peluncuran Jingle berjudul “Pilkada Bermartabat Berarti Untuk Negeri”



Gambar 10
Pemenang Jingle Rika Yulia Azmi

15) Peluncuran Tagline



Gambar 11
Tagline Pemilihan Serentak 2024

16) Peluncuran Komik KPU



Gambar 12
Peluncuran Komik Pilkada

a.1.5 Sosialisasi Pada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, OKP, Asosiasi, Organisasi Profesi dan Peserta Pemilihan





Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2024 KPU butuh dukungan dari semua pihak antara lain partai politik, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), OKP, dan Asosiasi Organisasi Profesi yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kehidupan politik. Keterlibatan dan pengaruh partai politik, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), OKP, dan Asosiasi Organisasi Profesi pada setiap pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 sangat penting.




KPU Provinsi bertanggung jawab untuk berkoordinasi dan melakukan sosialisasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 dengan partai politik, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), OKP, Asosiasi Organisasi Profesi dan Peserta pemilihan/Pasangan Calon.

Tabel 5
Kegiatan sosialisasi pada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, OKP, Asosiasi, Organisasi Profesi dan Peserta Pemilihan/Pasangan Calon serta Tim Kampanye

No	Kegiatan	Tanggal/Tempat	Peserta	Dokumentasi
1	Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 bersama PW GP Ansor Sumatera Barat	20 Juli 2024	GP Ansor Sumatera Barat	
2	Sosdiklih kerjasama dengan FSB Paliko	22 Agustus 2024 Caffee Coffee City Kota Payakumbuh	100 orang	
3	Sosdiklih Kejasama dengan GMNI Sumatera Barat	25 Agustus 2024 Universitas Andalas	100 orang	

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
4	Gerakan anti politik uang bersama koalisi masyarakat sipil sumbar	12 September 2024	300 orang	 
5	Sosdiklih Pemilih Cerdas Anti Golput dengan HMI	20 September 2024 aula Universitas PGRI Sumatera Barat	100 orang	 
6	Sosdiklih kerjasama dengan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI)	25 September 2024/ Padang	100 orang	 

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
7	Sosdiklih kerjasama dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	1 Oktober 2024 Pondok Pesantren Miftahul Jannah	100 orang	
8	Sosdiklih kerjasama dengan Nusantara Youth Circle (NYC)	3 Oktober 2024/ Hotel Padang	100 orang	
9	Sosdiklih kerjasama dengan Karang Taruna	12 Oktober 2024 Aula BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat	100 orang	

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
10	Sosdiklih kerjasama dengan LHKP wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat	12 Oktober 2024		
11	Sosdiklih dengan kaum Perempuan	14 Oktober 2024 Pangeran City Hotel, Padang	100 orang	
12	Sosialisasi kerjasama dengan Masyarakat Muhajirin	20 Oktober 2024	warga Muhajirin, Dadok Tunggul Hitam	

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
13	Sosdiklih Pilkada 2024 kepada Segmen Kelompok Keagamaan	26 Oktober 2024 Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-Ringan, Kabupaten Padang Pariaman	Santri	 
14	Sosdiklih kerjasama dengan NETFID Sumatera Barat	3 November 2024 Asrama Haji Embarkasi Padang	100 orang	 
15	Sosdiklih Grebek Pasar	9 November 2024 Pasar Lumbo dan Cafe Takicok di Kabupaten Pesisir Selatan	Masyarakat di Pasar	 

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
16	Terobos Pasar	10 November 2024 Sungai Geringging	Masyarakat Umum	
17	Sosdiklih dengan Segmen Perempuan	17 November 2024	130ang	

a.1.6 Sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas/ Berkebutuhan Khusus

Pemilihan harus inklusif merupakan salah satu syarat Pemilihan dapat dikatakan aspiratif dan demokratis, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu, termasuk didalamnya kelompok disabilitas/berkebutuhan khusus menjadi perhatian khusus bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam rangka menjamin hak disabilitas untuk dapat memilih secara langsung pemimpin yang mereka kehendaki.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Kelompok Disabilitas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 bertempat di Hotel Axana Padang.

Output Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Kelompok Disabilitas ini adalah:

- ❖ Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penyandang disabilitas mengenai tahapan, mekanisme, dan hak-hak mereka dalam proses Pilkada Serentak Tahun 2024. dalam meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi 27 November 2024 mendatang.
- ❖ Informasi tersampaikan kepada pemilih Disabilitas secara terstruktur dan akurat sehingga mereka memperoleh pemahaman yang baik mengenai tahapan Pilkada yang sedang berjalan.
- ❖ Upaya peningkatan partisipasi masyarakat Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- ❖ Melalui Sosialisasi kepada Pemilih Disabilitas ini diharapkan akan menjadi *Civic education* (pendidikan kewarganegaraan) di tengah kompleksitas pilkada saat ini.
- ❖ Membangun *awareness*, juga menjadi inspirasi yang mendorong perubahan perilaku (*behavior change*) untuk pemilih Disabilitas yang hadir dalam sosialisasi ini.
- ❖ Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran bersama masyarakat untuk menciptakan Pilkada Bermartabat Berarti Untuk Negeri sebagai sarana integrasi bangsa, mengajak pemilih Disabilitas menggunakan hak pilihnya dengan bijak, melawan politik uang, politik identitas, dan SARA, serta membangun sikap toleransi.
- ❖ Upaya mengedukasi pemilih Disabilitas melalui kegiatan ini dalam membuat pilihan yang cerdas dalam pilkada dan tidak golput dalam menentukan pilihan.

Tabel 6
Kegiatan Sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas/ Berkebutuhan Khusus Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
1	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Kelompok Disabilitas	9 November 2024/Hotel Axana Padang	peserta Disabilitas sebanyak 500 orang dan Pihak PPDI sebanyak 10 orang, serta Media sebanyak 10 orang	

a.1.7 Informasi melalui media cetak, elektronik dan bahan penyebarluasan informasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota

Salah satu tujuan sosialisasi adalah untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Serentak 2024. Untuk menyebarkan informasi setiap tahapan, jadwal dan program Pemilihan Serentak 2024 tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

- Placement/iklan di media massa
- Sosialisasi luar ruang dengan menggunakan baliho, umbul-umbul, standing banner dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategi di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.




- Menyebarkan bahan sosialisasi berupa flayer, poster, stiker, baju sosialisasi dll yang berisikan informasi tentang tahapan Pemilihan Serentak 2024.

Kegiatan sosialisasi Informasi melalui media cetak, elektronik dan bahan penyebarluasan informasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada pemilihan serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat antara lain pemasangan Placement/iklan di media massa menggunakan platform TV, radio, media cetak dan media *online*.

Untuk diketahui dan sampainya informasi tahapan pemilihan serentak Tahun 2024 kepada masyarakat luas, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi melalui media massa menggunakan platform TV, radio, media cetak dan media *online*.

Tabel 7
Pemasangan *Placement*/Iklan Di Media Massa Menggunakan Platform Tv, Radio, Media Cetak dan Media *Online*

No	Jenis Sosialisasi	Waktu	Dokumentasi
1	Recruitment Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan serentak nasional di Sumatera Barat Tahun 2024	April 2024	

No	Jenis Sosialisasi	Waktu	Dokumentasi
2	Tahapan dan jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	April 2024	 <p>The infographic details the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 27-29 APRIL 2024: Pengumuman Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 27-29 APRIL 2024: Pendaftaran dan Pengisian Formulir Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 30 APRIL - 3 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 20 APRIL - 10 MEI 2024: Penyerahan Syarat Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur 14-15 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 14-15 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 14-15 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
3	Tahapan dan jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	April 2024	 <p>The infographic details the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3-5 MEI 2024: Pengumuman Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 3-5 MEI 2024: Pendaftaran dan Pengisian Formulir Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) 3-5 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 3-5 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 3-5 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 10-10 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 10-10 MEI 2024: Pengumuman Hasil Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
4	Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur	Mei 2024	 <p>The infographic provides the following information:</p> <p>PENGUMUMAN TENTANG PERSYARATAN SYARAT JAMINAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024</p> <p>WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 08 s.d 10 MEI 2024 MINGGAL, 10 MEI 2024 <p><i>Halte</i></p> <p>Alamat: Jalan Raya (Rute 1) No. 1000 s.d 1000</p>

No	Jenis Sosialisasi	Waktu	Dokumentasi
5	Pengumuman Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	Juni 2024	
6	Tahapan dan Jadwal Pemutakhiran Data Pemilih	Juli 2024	
7	Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024	Agustus 2024	

No	Jenis Sosialisasi	Waktu	Dokumentasi
8	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Agustus 2024	
9	Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	September 2024	
10	Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Pemilihan	September 2024	

1. Sosialisasi Luar Ruang Menggunakan Baliho dan Billboard

Pada pemilihan serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat menjadikan sosialisasi luar ruang menggunakan baliho dan billboard pilihan utama selain sosialisasi tatap muka dan sosialisasi melalui media massa dan elektronik.

Tabel 8
Kegiatan Sosialisasi Luar Ruang Menggunakan
Baliho Dan Billboard

No	Media	Agenda	Dokumentasi
1	Baliho	Tahapan pemilihan serentak Tahun 2024	

2. Kegiatan sosialisasi melalui media sosial

KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan pesan pemilihan serentak Tahun 2024 kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan beberapa media sosial dari pemenang lomba film pendek yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui kanal YouTube KPU Provinsi Sumatera Barat dan medsos KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya.



3. Kegiatan sosialisasi melalui Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji”

Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan terdapat beberapa sasaran pemilih diantaranya adalah pemilih pemula dan pemilih muda.



Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak suaranya dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sedangkan Pemilih Muda adalah pemilih yang berusia sekitar 17-40 tahun. Dilihat dari rentang usia pemilih muda bisa dikategorikan dalam kelompok milenial. Jumlah pemilih muda sekitar 107 juta orang atau 53-55% dari total jumlah pemilih pada Pemilihan Tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi amanat untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada dan tugas-tugasnya kepada masyarakat, KPU dihadapkan pada tantangan untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif dan berdampak nyata. Salah satu strategi yang diadopsi adalah melalui produksi film “Tepatilah Janji” sebagai media edukasi (*medium civic education*).

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui edukasi Film “Tepatilah Janji” ini memiliki kekuatan luar biasa dalam menyampaikan pesan, hiburan, dan informasi kepada khalayak umum. Dengan menggabungkan elemen visual dan audio, media ini mampu menarik perhatian serta emosi penonton. Film “Tepatilah Janji” diharapkan dapat menginspirasi perubahan perilaku pemilih dan masyarakat secara keseluruhan, terutama generasi milenial dan pemilih pemula generasi Z. KPU tidak pernah membayangkan bahwa film yang diproduksi oleh lembaga seperti KPU bisa merangkul berbagai elemen masyarakat, dan menyampaikan pesan yang kuat. Harapannya film ini dapat memberikan edukasi dan inspirasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada.

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji” ini sebanyak 3 (tiga) kali.

Tabel 9
Kegiatan sosialisasi melalui Nonton Bareng
Film “Tepatilah Janji”

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
1	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	11 Oktober 2024 CGV Raya Padan	Gubernur , Forkompimda, Stakeholder, Partai Politik, OKP, Ormas BEM, Radio, Media cetak dan online, mahasiswa	
2	Nonton bareng film Tepatilah Janji	22 Oktober 2024	Siswa Siswi Madrasah Aliyah Negeri Cendekia Padang Pariaman	
3	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di UNP	27 Oktober 2024 UNP	340 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	

1. Sosialisasi melalui kegiatan Cafe Demokrasi dan Car Free Day (CFD)





Kegiatan sosialisasi melalui Kafe Demokrasi ini dilaksanakan diharapkan akan menjadi salah satu cara mencapai kunci sukses KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mendatang yang selalu menjadi indikator penting dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam kegiatan Kafé Demokrasi ini KPU Provinsi Sumatera Barat juga ingin memastikan

interaksi dalam penyampaian informasi pemilihan terkait jadwal dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tersebut apakah sesuai target kelompok yang direncanakan dan bagaimana respon Masyarakat terhadap tahapan dan isu saat ini.

Sosialisasi melalui *Car Free Day* (CFD) ini dinilai efektif karena menjangkau langsung masyarakat yang hadir pada ajang *Car Free Day* (CFD) ini. Kegiatan ini mengusung tema "Pilkada Bermartabat" dan dilaksanakan bekerja sama dengan RRI Pro 2 Padang, serta disiarkan langsung melalui frekuensi 90.8 FM. Agar bisa berinteraksi menjangkau semua masyarakat yang hadir *Car Free Day* (CFD) dengan membuka stand di GOR H. Agus Salim Padang. Kegiatan ini bisa diikuti oleh masyarakat yang hadir pada *Car Free Day* (CFD) dengan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan menarik, seperti nyanyi bareng Komunitas Penyanyi Jalanan (KPJ), permainan interaktif dengan hadiah menarik, serta talkshow bersama Pimpinan KPU Provinsi Sumatera barat. Dalam talkshow tersebut, dibahas pentingnya peran masyarakat dalam Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November 2024.

Tabel 10
Sosialisasi melalui kegiatan Cafe Demokrasi dan
Car Free Day (CFD)

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta	Dokumentasi
1	Café Demokrasi di Kab. Sijunjung Taruna	12 Oktober 2024 Simpang Muaro Bodi, Kabupaten Sijunjung	100 orang	
2	Café Demokrasi	3 November 2024	anak anak muda Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabag Parhumas dan SDM KPU Sumatera Barat, Kasubag Parhumas, Kasubag SDM dan sekretariat KPU Sumatera Barat dan KPU Kota Payakumbuh	
3	Cafe Demokrasi	21 November 2024 Cafe Sudut Kopi, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan	500 orang	

4	Sosdiklih Car Free Day	1 September 2024 Car Free Day (CFD) di Kota Padang	Masyarakat Umum	
5	Sosdiklih Car Free Day	8 September 2024 Car Free Day di GOR H. Agus Salim	Masyarakat Umum	
6	Sosdiklih CFD	17 September 2024 event Car Free Day Pilkada Bermartabat	Masyarakat Umum	
7	Sosdiklih di Car Free Day	Sosdiklih di Car Free Day	Masyarakat Umum	
8	Sosialisasi di Car Free Day	6 Oktober 2024	Masyarakat Umum	

9	Sosialisasi Car Free Day	13 Oktober 2024	<i>Masyarakat Umum</i>	
10	Sosialisasi di Car Free Day	20 Oktober 2024	Masyarakat Umum	
11	Car Free Day	27 Oktober 2024	<i>Masyarakat Umum</i>	
12	Sosialisasi di Car Free Day	3 November 2024	Masyarakat Umum	
13	Car Free Day terakhir	17 November 2024	<i>Masyarakat Umum</i>	

1. Sosialisasi Goes to *Community* dan daerah terluar

Perlunya pemahaman kepemiluan bagi pemuda sebagai pemilih muda dan pemilih pemula menjadi penting karena adanya kecenderungan anak muda jika mereka tidak paham dan mengerti akan sesuatu mereka tidak akan mengikutinya, jadi jika mereka tidak paham dan mengerti tentang apa itu pemilu dan apa manfaatnya akan mendorong mereka untuk tidak ikut berpartisipasi bahkan akan menjadi bagian yang golput, lebih ekstremnya mereka akan tetap golput untuk pemilihan berikutnya.




Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat daerah terluar dan terisolir. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan informasi tentang pemilihan menjadi salah satu alasan seringnya terjadi mobilisasi masa di daerah terluar dan terisolir. Untuk mengatasi hal tersebut perlu perhatian khusus dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara intensif dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepemiluan khususnya Pemilihan Serentak 2024.

Tabel 11

Kegiatan Sosialisasi Goes to *Community* dan Daerah Terluar Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal	Sasaran	Dokumentasi
1	Sosdiklih di SMA Pertiwi 1 Padang	5 September 2024 SMA Pertiwi 1 Padang	siswa dan guru	

No	Kegiatan	Tanggal	Sasaran	Dokumentasi
2	Sosdiklih di SMKN 3 Padang	9 September 2024 Aula SMKN 3 Padang	200 orang	
3	Suara Demokrasi dari SMK N 3 Padang	11 September 2024 / SMK N 3 Padang	300 orang	
4	P5 SMK N 8 Padang	13 September 2024 SMK Negeri 8 Padang	1000 orang	
5	Sosdiklih kerjasama dengan FISIP UNAND	30 September 2024 Aula FISIP Universitas Andalas	mahasiswa serta perwakilan dari berbagai lembaga	
6	KPU Sumatera Barat Goes to Fakultas Hukum UNAND	16 Oktober 2024 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	200 orang	

No	Kegiatan	Tanggal	Sasaran	Dokumentasi
7	Sosdiklih di Fakultas Hukum UNAND	29 Oktober 2024 Tahir Foundation Building, Fakultas Hukum, Universitas Andalas (Unand)	mahasiswa Unand	
8	Sosdiklih di daerah terluar di Kab. Kep Mentawai	6 November 2024	Masyarakat Umum	
9	Sosdiklih Daerah Terluar di Nagari Maligi	11 November 2024 Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat	100 orang	

2. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 Melalui Perlombaan

Dalam setiap pemilihan semua lapisan masyarakat seyogyanya harus dilibatkan. Suksesnya suatu pemilu dapat ditandai dengan sejauh mana partisipasi pemilih dalam proses penyelenggaraannya, dalam artian tidak hanya terbatas pada seberapa besar pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya, tapi sampai kepada sejauh mana pemilih bisa terlibat dalam keseluruhan proses pemilu. Secara sederhana, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dan partisipasi ini bersifat sukarela, tanpa dimobilisasi oleh siapapun.

Banyak cara yang bisa digunakan untuk dapat melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 salah satunya melalui kegiatan lomba-lomba yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat antara lain :

a. Lomba Maskot

Maskot adalah suatu media promosi yang wujudnya berupa karakter tokoh yang mewakili sesuatu, begitu juga dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 maskot dapat dijadikan lambang yang digunakan untuk perhelatan yang akan digelar, dimana maskot dapat dijadikan sebagai brains untuk menyemarakkan perhelatan tersebut yang mempresentasikan nilai-nilai yang akan diusung.

Salah satu upaya KPU dalam mensosialisasikan perhelatan Pemilihan Serentak 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat menggelar Lomba “desain Maskot” sebagai usaha mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan ikut menyemarakkan pesta demokrasi lima tahunan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sicaro terpilih sebagai pemenang lomba maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. Maskot Sicaro mempunyai tema untuk mengundang masyarakat berpartisipasi di Pilkada 2024 dengan tujuan dan harapan terwujudnya alek gadang demokrasi dengan hasil akhir tetap menjunjung sportifitas dan jiwa yang ksatria. Apalagi, Sicari ini berbentuk carano juga sering dipergunakan dalam acara adat di Minangkabau, seperti penyambutan tamu.

b. Lomba Jingle

Jingle adalah sebuah bentuk karya seni, baik dalam bentuk syair, nyanyian, maupun instrumental yang sifatnya diulang-ulang. Seorang komponis membuat jingle biasanya memiliki tujuan tertentu yakni untuk mempromosikan ataupun mengiklankan sebuah produk, bisa juga sebuah lembaga. Sifat dari jingle yang diulang-ulang tersebut menimbulkan rasa ketertarikan bagi orang yang mendengarkan.

Salah satu ciri-ciri jingle yakni simple. Simple berarti pendek, mudah dan enak didengarkan, maksimal berdurasi 1 menit. Judul jingle karya Rika Yuli Azmir berjudul Pilkada Bermartabat Berarti Untuk Negeri.

c. Lomba Mural

KPU Provinsi Sumatera Barat membuat lomba mural berisi keinginan para seniman ke calon pemimpin yang akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, kualitas partisipasi masyarakat menjadi salah satu perhatian KPU Provinsi Sumatera Barat. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Pemilih untuk mendapatkan hak pilihnya, ia harus diinformasikan dengan baik mengenai setiap tahapan Pilkada 2024, dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya dan apapun situasinya. Inilah yang menjadi dasar KPU Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan sosialisasi yang kreatif dan inovatif dengan cara dan kegiatan yang berbeda guna meningkatkan partisipasi pemilih yang menarik perhatian masyarakat melalui Mural.

Sosialisasi melalui Mural ini dinilai efektif karena menysasar langsung masyarakat yang melihat Mural secara visual. Kegiatan ini mengusung tema "Pilkada Bermartabat" dan dilaksanakan bekerja sama dengan Dewan Juri/Narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing sekaligus menjadi Dewan Juri yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2024 tentang Narasumber Lomba Mural Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, serta diekspos melalui Media Sosial KPU Provinsi Sumatera Barat. Agar bisa berinteraksi menysasar semua masyarakat yang melihat hasil Mural dapat dilihat secara langsung di lapangan Volly-Basket GOR H Agus Salim Padang.

Kegiatan Mural ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 bertempat di Lapangan Volley-Basket GOR H.Agus Salim Padang dimulai dengan registrasi pada pukul 06.00 Wib.

d. Lomba Film Pendek

Film menjadi salah satu pilihan hiburan bagi masyarakat dan merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan melalui video yang berdurasi 5 sampai 10 menit. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan media film pendek untuk menyampaikan pesan terkait Pemilihan 2024 yang dikemas dalam bentuk lomba.

Tabel 12
Rangkaian Kegiatan Lomba-Lomba
Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Uraian	Tanggal	Peserta	Dokumentasi
1	FGD Tema dan Tagline Pilgub Sumatera Barat 2024	2 April 2024	KPU Provinsi Sumatera Barat, Dewan Juri	
2	Technical Meeting Juri Lomba Maskot dan Jingle Pilkada 2024	3 April 2024	KPU Provinsi Sumatera Barat, Dewan Juri	
3	Pengumuman pendaftaran Lomba Maskot dan Jingle Pilgub Sumatera Barat 2024	5 April 2024	Masyarakat umum	

No	Uraian	Tanggal	Peserta	Dokumentasi
				
4	Penjurian Lomba Maskot Pilgub Sumatera Barat 2024	17 April 2024	KPU Provinsi Sumatera Barat, Dewan Juri	
5	Penjurian Lomba Jingle Pilkada Serentak Tahun 2024	13 Mei 2024	KPU Provinsi Sumatera Barat, Dewan Juri	
6	Lomba Film Pendek	4 Oktober 2024	Masyarakat umum	

No	Uraian	Tanggal	Peserta	Dokumentasi
7	Lomba Mural	2 November 2024	35 tim, 85 orang	

4. PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP, DAN KPPS

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas. Hal ini berarti, pemilihan badan penyelenggara Adhoc wajib dilakukan secara transparan, obyektif dan akuntabel dengan memperhatikan integritas dari calon yang dipilih.

4.1 Pembentukan PPK

a. Rapat Evaluasi Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024

Sebagai persiapan dalam pelaksanaan pembentukan badan adhoc Pemilihan serentak tahun 2024, KPU Republik Indonesia melaksanakan rapat koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024 dengan mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui undangan nomor 786/PP.04-Und/04/2024 tanggal 5 April 2024 dan Undangan Sekretaris Jenderal nomor 501/PP.04-Und/04/2024 tanggal 5 April 2024. Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc

Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 April 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Superblok Mega Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb Kota Baru Bandar Kemayoran no Kav B6 Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Hukum dan SDM dan Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia.

Pada kegiatan rapat ini dibahas terkait pembentukan badan Adhoc Pemilihan tahun 2024 yakni penggunaan SIAKBA dan permasalahan seperti kebijakan Teknis, Tahapan Pembentukan, Jadwal pembentukan, rancangan kebijakan, Fasilitasi dan dukungan sarana dan prasarana badan Adhoc Pemilihan tahun 2024 serta membahas dukungan dalam pembentukan badan Adhoc Pemilihan tahun 2024 seperti dukungan anggaran dan pengelolaan keuangan dalam pembentukan badan Adhoc Pemilihan tahun 2024, dukungan dalam persiapan PPDP, penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan pembentukan badan Adhoc Pemilihan tahun 2024 dan dukungan aplikasi SIAKBA dan tes tertulis berbasis komputer dalam pelaksanaan pembentukan badan Adhoc tahun 2024.



Gambar 13
Rapat Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024

b. Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024 di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai tindaklanjut dari kegiatan yang dilaksanakan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan di Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 April 2024 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang. Kegiatan ini membahas terkait Daftar Inventaris Masalah dalam pembentukan Badan Adhoc agar pelaksanaan seleksi pembentukan badan adhoc dapat berjalan lancar.

c. Pembuatan Akun Admin, Operator, Viewer dan Helpdesk SIAKBA.

Dalam rangka persiapan operasionalisasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dalam pembentukan Badan Adhoc, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat nomor 2975/TIK.03-SD/04/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Pengelolaan SIAKBA oleh Admin dan Operator Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menyampaikan ketentuan penggunaan aplikasi SIAKBA, yaitu:

- Admin SIAKBA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Kepala Sub Bagian yang menangani urusan SDM.
- Operator utama SIAKBA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Staf PNS atau PPNPN yang menangani urusan SDM.
- Helpdesk SIAKBA adalah Pejabat/staf yang menangani urusan SDM.
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat helpdesk sesuai kebutuhan.
- Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat tugas untuk admin, operator dan helpdesk.
- Admin dan Operator SIAKBA wajib menandatangani Pakta Integritas kerahasiaan Data.

Penunjukan Helpdesk SIAKBA pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat diterbitkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Tugas Nomor 711/PP.04-Spt/13/2024 tanggal 22 April 2024, dengan personil:

Tabel 13
Tim Helpdesk SIAKBA

No.	Nama	Jabatan	Penugasan
1.	Wandrizen, S.H.	Kepala Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	Helpdesk
2.	Melisa Mivadila, S.E., M.I.Kom	Kepala Sub Bagian SDM pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	Helpdesk
3.	Irma Novita, S.E., M.Si	Pelaksana pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	Helpdesk

4.1.1 Tahapan Pendaftaran dan penelitian administrasi

Sesuai dengan *timeline*, penerimaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan selama 7 (tujuh) hari dimulai tanggal 23 s/d 29 April 2024. Pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diumumkan melalui media *website*, papan pengumuman dan tempat-tempat yang mudah

diakses masyarakat. Pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diakses dimaksudkan agar informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas dalam rangka mencari penyelenggara yang mempunyai integritas, kompetensi, komitmen, dan loyalitas yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Monitoring jumlah pendaftar dapat dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi SIAKBA. Selain admin dan operator, pihak yang dapat mengakses SIAKBA sebagai *viewer* adalah Ketua KPU Provinsi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM serta Kepala Bagian Hukum dan SDM. Dalam pembentukan PPK, kuota jumlah pendaftar 2 (dua) kali kebutuhan terpenuhi sehingga tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran.

Saat pendaftaran, masih terdapat pendaftar yang kesulitan membuat akun dikarenakan NIK telah terdaftar, NIK yang salah atau email yang salah. Berkaitan dengan masalah akun pendaftar pada akun SIAKBA, KPU Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Datin KPU Republik Indonesia untuk meminta reset akun.

Secara keseluruhan untuk wilayah Sumatera Barat, jumlah peserta yang memasukkan pendaftaran untuk menjadi calon anggota PPK sebanyak 5.581 yang terdiri dari 3.050 pendaftar laki-laki dan 2.531 pendaftar perempuan. Berikut ini rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 14
Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	PENDAFTAR YANG MEMASUKAN BERKAS		
			L	P	JUMLAH
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	15	295	175	470

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	PENDAFTAR YANG MEMASUKAN BERKAS		
2	KABUPATEN SOLOK	14	251	240	491
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	8	96	77	173
4	KABUPATEN TANAH DATAR	14	268	267	535
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	17	255	152	407
6	KABUPATEN AGAM	16	221	172	393
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	13	254	361	615
8	KABUPATEN PASAMAN	12	186	170	356
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	10	108	19	127
10	KABUPATEN DHARMAS RAYA	11	142	77	219
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	7	107	87	194
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	11	244	167	411
13	KOTA PADANG	11	239	215	454
14	KOTA SOLOK	2	36	33	69
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	76	90	166
16	KOTA PADANG PANJANG	2	46	72	118
17	KOTA BUKITTINGGI	3	59	48	107
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	73	48	121
19	KOTA PARIAMAN	4	94	61	155
	JUMLAH	179	3.050	2.531	5.581

Jumlah pendaftar yang memasukan pendaftaran terdiri dari jumlah pendaftar dengan berkas lengkap dan tidak lengkap.

Tabel 15
Rekapitulasi Status Berkas Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH PESERTA YANG LULUS ADMINISTRASI			KET
			L	P	TOTAL	
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	15	247	144	391	
2	KABUPATEN SOLOK	14	167	124	291	
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	8	93	79	172	
4	KABUPATEN TANAH DATAR	14	183	161	344	
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	17	249	149	398	
6	KABUPATEN AGAM	16	203	153	356	
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	13	161	152	313	
8	KABUPATEN PASAMAN	12	183	167	350	
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	10	102	18	120	
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	11	140	74	214	
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	7	101	84	185	
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	11	233	161	394	
13	KOTA PADANG	11	229	207	436	
14	KOTA SOLOK	2	34	33	67	
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	76	89	165	
16	KOTA PADANG PANJANG	2	40	43	83	
17	KOTA BUKITTINGGI	3	55	48	103	
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	70	46	116	
19	KOTA PARIAMAN	4	93	58	151	
	JUMLAH	179	2659	1990	4649	

KPU Kabupaten/Kota selanjutnya melaksanakan tahapan seleksi administrasi untuk berkas yang lengkap dengan melakukan pengecekan terhadap persyaratan dan dokumen sebagai berikut:

Tabel 16
Persyaratan dan Dokumen

No.	Persyaratan	Kelengkapan dokumen
a.	Warga Negara Indonesia;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
b.	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
c.	Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan
d.	Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil;	Surat pernyataan
e.	Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan
f.	Berdomisili dalam wilayah kerja PPK	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
g.	Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas, Rumah Sakit atau klinik. 2. Surat Pernyataan bebas dari Penyalahgunaan Narkoba.
h.	Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas/atau sederajat atau ijazah terakhir.
i.	Tidak pernah dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan

Secara keseluruhan untuk Wilayah Sumatera Barat, jumlah peserta yang lulus Administrasi sebanyak 4.649 orang yang terdiri dari 2.656 orang laki-laki dan 1.993 orang perempuan. Berikut jumlah Pendaftar yang lulus Seleksi Administrasi pada 19 Kabupaten/Kota antara lain:

Tabel 17
Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi
Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	BERKAS LENGKAP (LULUS PENELITIAN ADMINISTRASI)		
			L	P	JUMLAH
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	15	244	147	391
2	KABUPATEN SOLOK	14	167	124	291
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	8	93	79	172
4	KABUPATEN TANAH DATAR	14	183	161	344
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	17	249	149	398
6	KABUPATEN AGAM	16	203	153	356
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	13	161	152	313
8	KABUPATEN PASAMAN	12	183	167	350
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	10	102	18	120
10	KABUPATEN DHARMAS RAYA	11	140	74	214
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	7	101	84	185
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	11	233	161	394
13	KOTA PADANG	11	229	207	436
14	KOTA SOLOK	2	34	33	67
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	76	89	165
16	KOTA PADANG PANJANG	2	40	43	83
17	KOTA BUKITTINGGI	3	55	48	103
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	70	46	116
19	KOTA PARIAMAN	4	93	58	151
	JUMLAH	179	2.656	1.993	4.649

Hasil seleksi administrasi diumumkan dalam rentang tanggal 4 s/d 5 Mei 2024 pada aplikasi SIAKBA dan melalui website masing-masing KPU Kabupaten/Kota dan pada papan Pengumuman serta tempat-tempat yang mudah diakses masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan masyarakat terhadap nama-nama calon PPK yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 4 sampai 10 Mei 2024.

4.1.2 Seleksi Tertulis

Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi tertulis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Ketua KPU Nomor 662/PP.04-SD/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pelaksanaan Seleksi Tertulis Untuk Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2024 dan surat nomor 677/PP.04-SD/04/2024 tanggal 5 Mei 2024 perihal Teknis Seleksi Tertulis dan Distribusi Soal Seleksi Tertulis Untuk Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tata cara pelaksanaan tes tertulis, yaitu:

- a. Pelaksanaan tes tertulis akan menggunakan metode dan sistem CAT yang dibangun oleh Pusdatin KPU.
- b. Pelaksanaan tes tertulis dilakukan secara luring/offline dengan menggunakan sistem localhost.
- c. Dalam proses pendistribusian soal, KPU mendistribusikan ke Kasubag SDM Provinsi sebagai Admin SIAKBA dan selanjutnya didistribusikan melalui Admin SIAKBA KPU Kabupaten/Kota.
- d. Proses pendistribusian soal, dilakukan dengan pengisian Berita Acara Serah Terima Soal dan Pakta Integritas.
- e. Dalam konfigurasi tes tertulis, KPU kabupaten/Kota dapat mempedomani komposisi yang telah ditentukan oleh KPU.
- f. Dalam pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan seleksi tertulis dan

melaporkan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- g. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan setelah pelaksanaan tertulis calon PPK kepada KPU Provinsi yang berisikan Berita Acara Serah Terima Soal, Salinan BA setiap sesi dan salinan Pakta Integritas untuk setiap admin SIAKBA pada KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Seleksi Tertulis PPK pada Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dilaksanakan Monitoring Instalasi Aplikasi Tes Tertulis KPU untuk Badan Adhoc Pemilihan 2024 pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 secara daring yang diikuti oleh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pelaksana yang membidangi SDM.

Pelaksanaan seleksi tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dilaksanakan sejak 6 Mei 2024 s.d. 8 Mei 2024 dengan durasi 3 Hari dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode berbasis komputer dilaksanakan oleh 18 (Delapan belas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan:
 - Komputer Admin dan Server untuk mengakses soal (online);
 - Komputer/Laptop untuk Peserta (offline);
 - Tempat pelaksanaan kegiatan.

Penyediaan perangkat tes tertulis dapat dibantu oleh pihak ketiga untuk melakukan instalasi perangkat yang akan digunakan dalam tes tertulis dengan memperhatikan alokasi anggaran. Soal tes tertulis menggunakan soal yang dikirimkan oleh KPU melalui KPU Provinsi. Durasi waktu pengerjaan per sesi 90 (sembilan puluh) menit. Jumlah Soal 75 (tujuh puluh lima) Soal dengan Total 75 (tujuh puluh lima) Poin. Hasil tes tertulis akan diketahui secara

kolektif setelah 1 (satu) kecamatan selesai melaksanakan CAT pada hari yang sama dan hasil dipublikasikan per kecamatan. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam pleno KPU untuk mengambil paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada nilai tertinggi yang lulus Seleksi tertulis setelah pelaksanaan seleksi tertulis.

Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei 2024 s.d. 8 Mei 2024 dengan durasi 3 Hari dengan progres pelaksanaan dengan CAT sebagai berikut:

- a. Ada 11 (Sebelas) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan dalam 1 hari pada tanggal 6 Mei 2024 yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh.
- b. Ada 1 (Satu) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan dalam 1 hari pada tanggal 7 Mei 2024 yakni Kota Pariaman.
- c. Ada 1 (Satu) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan dalam 1 hari pada tanggal 8 Mei 2024 yakni Kota Padang Panjang
- d. Ada 3 (Tiga) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan dalam 2 hari pada tanggal 6 sd 7 Mei 2024 yakni Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.
- e. Ada 3 (Tiga) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan dalam 3 hari pada tanggal 6 sd 8 Mei 2024 yakni Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam pelaksanaan seleksi tertulis metode CAT, KPU mendistribusikan soal yang terenkripsi kepada KPU Provinsi (Admin SIAKBA KPU Provinsi) tanggal 6 Mei 2024 melalui email admin KPU Provinsi dan selanjutnya admin Provinsi meneruskan mendistribusikan soal yang terenkripsi kepada KPU

Kabupaten/Kota (Admin SIAKBA KPU Kabupaten/Kota) tanggal 6 Mei 2024 pada hari yang sama saat seleksi tertulis dilaksanakan dan KPU Kabupaten/Kota melakukan injeksi soal pada tanggal 6 Mei 2024 sebelum pelaksanaan tes tertulis. Admin KPU Provinsi dan Admin KPU Kabupaten/Kota yang menerima soal mengisi Berita Acara Penerimaan Soal dan menandatangani Pakta Integritas.

Seleksi tertulis dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) Titik Lokasi Ujian tersebar dalam wilayah Kabupaten/Kota, yaitu:

Tabel 18
Lokasi Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Tgl	Lokasi Ujian
1	Kab. Pesisir Selatan	391	6 Mei 2024	- SMK Negeri 1 Painan. - SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. - SMA Negeri 1 Basa Ampek Balai Tapan.
2	Kab.Solok	291	6 sd 7 Mei 2024	- SMKN 1 Gunung Talang.
3	Kab. Sijunjung	172	6 Mei 2024	SMK Negeri 1 Sijunjung
4	Kab.Tanah Datar	344	6 Mei 2024	Kampus I UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
5	Kab.Padang Pariaman	398	6 Mei 2024	- SMAN 1 Sintonga - SMAN 1 Lubuk Alung
6	Kab.Agam	356	6 Mei 2024	- SMAN 1 Ampek Angkek. - SMAN 1 Lubuk Basung. - SMAN 1 Banuhampu. - SMAN 1 Tilatang Kamang. - SMAN 1 Matur
7	Kab. Lima Puluh Kota	313	6 Mei 2024	- SMKN 2 Guguak.
8	Kab. Pasaman	350	6 Mei 2024	- SMAN 1 Panti. - SMKN 1 Lubuk Sikaping - SMAN 1 Padang Gelugur
9	Kab. Kep Mentawai	120	6 sd8 Mei 2024	- SMAN 2 Sipora.
10	Kab. Dharmasraya	214	6 Mei 2024	- SMAN 1 Pulau Punjung - SMAN 1 Sitiung - SMKN 1 Pulau Punjung - SMAN Sungai Rumbai - SMKN 1 Koto Baru
11	Kab. Solok Selatan	185	6 sd 7 Mei 2024	SMA Negeri 1 Solok Selatan
12	Kab. Pasaman Barat	394	6 sd 8 Mei 2024	- SMA Negeri 1 Pasaman.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Tgl	Lokasi Ujian
13	Kota Padang	436	6 sd 8 Mei 2024	SMAN 3 Padang
14	Kota Solok	67	6 Mei 2024	SMAN 1 Solok
15	Kota Sawahlunto	165	6 sd 7 Mei	SMKN 1 Sawahlunto
16	Kota Padang Panjang	83	8 Mei 2024	SMKN 2 Padangpanjang
17	Kota Payakumbuh	116	6 Mei 2024	SMKN 2 Payakumbuh
18	Kota Bukittinggi	103	6 Mei 2024	SMKN 1 Bukittinggi
19	Kota Pariaman	151	7 Mei 2024	SMAN 3 Pariaman
	Jumlah	4.649		

Dalam pelaksanaan tes tertulis dengan menggunakan sistem informasi, pada awalnya terdapat beberapa kendala, yaitu:

- a. Pada saat peserta bersamaan login pada aplikasi CAT, aplikasi langsung *error*.
- b. Ketika peserta baru menyelesaikan 1 soal, tiba-tiba jaringan *error* dan ketika tersambung lagi, notifikasi pada sesi berakhir.
- c. Saat peserta ujian dan terjadi *error* pada aplikasi CAT dan ketika tersambung waktu pengerjaan soal berjalan terus.

Berkaitan permasalahan yang terjadi, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Provinsi dan selanjutnya Provinsi segera menindaklanjutinya ke Sub bagian Datin Setjen KPU Republik Indonesia untuk mendapatkan solusi. Tes tertulis calon anggota PPK Pemilihan 2024 diikuti oleh 4.319 peserta yang terdiri dari 2.475 orang Laki-Laki dan 1.844 orang Perempuan, sedangkan yang tidak hadir berjumlah 330 peserta.

Hasil seleksi tertulis ini diumumkan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 oleh masing-masing KPU Kabupaten /Kota. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.

Jumlah peserta yang lulus seleksi tertulis sebanyak 2.483 orang yang terdiri dari 1.496 orang Laki-Laki dan 987 orang Perempuan dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 19
Rekapitulasi Calon Anggota PPK yang Lulus Seleksi Tertulis berdasarkan Jenis Kelamin

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	PESISIR SELATAN	99	62	161
2	SOLOK	115	79	194
3	SIJUNJUNG	93	79	172
4	TANAH DATAR	112	102	214
5	PADANG PARIAMAN	122	55	177
6	AGAM	136	101	237
7	LIMA PULUH KOTA	77	54	131
8	PASAMAN	99	83	182
9	KEP. MENTAWAI	91	15	106
10	DHARMASRAYA	103	41	144
11	SOLOK SELATAN	54	47	101
12	PASAMAN BARAT	116	65	181
13	KOTA PADANG	107	67	174
14	KOTA SOLOK	21	12	33
15	KOTA SAWAH LUNTO	29	33	62
16	KOTA PADANG PANJANG	15	18	33
17	KOTA BUKIT TINGGI	23	24	47
18	KOTA PAYAKUMBUH	42	31	73
19	KOTA PARIAMAN	42	19	61
	TOTAL	1496	987	2483

4.1.3 Seleksi Wawancara dan Pengumuman Hasil Serta Pelantikan

Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten/Kota dan tempat yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mencakup:

- a. Pengetahuan kepemiluan.

- b. Komitmen yang mencakup integritas, independensi dan profesionalisme.
- c. Rekam jejak calon anggota PPK.
- d. Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.

Pada KPU Kabupaten/Kota, wawancara calon anggota PPK dilakukan oleh 4 (Empat) orang komisioner, sedangkan 1 komisioner yaitu Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota sedang menghadiri kegiatan KPU RI. Mekanisme wawancara pada tiap-tiap KPU Kabupaten/Kota berbeda, yaitu:

1. Wawancara terhadap calon dilakukan oleh satu orang anggota KPU Kabupaten/Kota.
2. Wawancara dilakukan secara panel oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berikut ini jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu:

Tabel 20
Jadwal dan Tempat Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

No	Kabupaten/ Kota	Tempat Seleksi Wawancara	Mekanisme (Timeline 3 Hari)	Jadwal Wawancara	Nama Kecamatan
1	PESISIR SELATAN	Kantor Camat Lunang, Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Kantor Camat Pancung Soal, Kantor Camat Airpura, Kantor Camat Linggo Sari Baganti, Kantor Camat Ranah Pesisir, Kantor Camat Sutera, Kantor KPU Kab. Pesisir Selatan	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu Tapan, Basa Ampek Balai Tapan, Lunang Dan Silaut

No	Kabupaten/ Kota	Tempat Seleksi Wawancara	Mekanisme (Timeline 3 Hari)	Jadwal Wawancara	Nama Kecamatan
2	KAB SOLOK	Kantor KPU Kabupaten Solok	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Kubung, Junjung Sirih, Lembah Gumanti, Pantai Cermim, Tigo Lurah, X Koto Singkarak, Payung Sekaki, Gunung Talang, Lembang Jaya, X Koto Diatas, Hiliran Gumanti, Danau Kembar, IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi
3	SIJUNJUNG	Kantor KPU Kab. Sijunjung	2 Hari	12 sd 13 Mei 2024	IV Nagari, Koto VII, Kamang Baru, Tanjung Gadang, Kupitan, Sijunjung, Sumpur Kudus, Lubuak Tarok
4	TANAH DATAR	Kantor KPU Kab. Tanah Datar	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Batipuh, Batipuh Selatan, X Koto, Pariangan, Rambatan, Sungai Tarab, Salimpaung, Tanjung Baru, Sungayang, Tj. Emas, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Lima Kaum
5	PADANG PARIAMAN	Kantor KPU Kab.Padang Pariaman, Kantor Camat VII Koto, Kantor Camat Sungai Limau	2 Hari	12 sd 13 Mei 2024	Lubuk Alung, Batang Anai, 2 X11 Enam Lingkung, 2x11 Kayu Tanam, Patamaian, Padang Sago, Nan Sabaris, Ulakan Tapakih, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Sungai Limau, Sungai Garingging, IV Koto Aur Malintang, Batang Gasam, Sintuak Toboh Gadang, V Koto Kampung Dalam
6	AGAM	Aula Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Lubuk Basung	3 Hari		Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Tanjung Raya, Matur, Palembang
		Kharisma Hotel Jl. Sudirman No. 57 Bukittinggi	3 Hari		IV Koto, Banuhampu, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Palupuh, Sungai Pua, Candung, Kamang Magek, Malalak

No	Kabupaten/ Kota	Tempat Seleksi Wawancara	Mekanisme (Timeline 3 Hari)	Jadwal Wawancara	Nama Kecamatan
7	LIMA PULUH KOTA	Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Hari		Suliki, Guguak, Payakumbuh, Luak, Harau, Pangkalan Koto Baru, Kapur IX, Gunuang Omeh, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Mungka, Bukik Barisan, Akabiluru
8	PASAMAN	Kantor KPU Kab Pasaman	2 Hari	12 sd 13 Mei 2024	Tigo Nagari, Simpang Alahan Mati, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Duo Koto, Padang Gelugur, Rao Selatan, Mapat Tunggul Selatan, Rao, Rao Utara Dan Mapat Tunggul
9	KEPULAUAN MENTAWAI	Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Hari	12 sd 13 Mei 2024	Pagai Selatan, Pagai Utara, Sikakap, Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah Dan Siberut Selatan
10	DHARMAS RAYA	Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Sungai Rumbai, Koto Salak, Koto Besar, Koto Baru, Padang Laweh, Sitiung, Tiumbang, Timpeh, Pulau Punjung, Sembilan Koto, Asam Jujuhan
11	SOLOK SELATAN	AULA NAGARI DAN KANTOR KPU	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Kecamatan Sangir
12	PASAMAN BARAT	Kantor KPU Pasaman Barat	2 Hari	12 sd 13 Mei 2024	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Talantau, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie, Kinali, Pasaman, Luhak Nan Duo
13	KOTA PADANG	Kantor KPU Kota Padang	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Bungus Teluk Kabung, Koto Tengah, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Barat, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Utara, Pauh
14	KOTA SOLOK	Hotel Premier Syariah Kota Solok	2 Hari	12 sd 13 Mei 2024	Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan

No	Kabupaten/ Kota	Tempat Seleksi Wawancara	Mekanisme (Timeline 3 Hari)	Jadwal Wawancara	Nama Kecamatan
15	KOTA SAWAHLUNTO	Kantor KPU Kota Sawahlunto	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Barangin, Lembah Segar, Talawi, Silungkang
16	KOTA PADANG PANJANG	Hotel Pangeran Kota Padang Panjang	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Padang Barat, Padang Panjang Timur
17	KOTA BUKITTINGGI	Kantor KPU Kota Bukittinggi	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Mandiingin Koto Selayan, Aur Birugo Tigo Baleh, Guguak Panjang
18	KOTA PAYAKUMBUH	Kantor KPU Kota Payakumbuh	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Utara, Payakumbuh Timur, Lamposi Tigo Nagari, Payakumbuh Selatan
19	KOTA PARIAMAN	Kantor KPU Kota Pariaman	3 Hari	11 sd 13 Mei 2024	Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, Pariaman Timur

Hasil wawancara sesuai dengan peringkat dibahas dalam rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 13 Mei 2024 dan selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) orang anggota PPK Terpilih dan 3 (tiga) orang PAW pada setiap kecamatan. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil wawancara dan nama-nama yang lulus (PPK terpilih dan PAW) pada tanggal 14 s/d 15 Mei 2024. KPU Kabupaten menetapkan PPK terpilih melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Mei 2024 dan Pelantikan Anggota PPK pada tanggal 16 Mei 2024.

4.1.4 Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih

Panitia Pemilihan Kecamatan dilantik secara serentak pada tanggal 16 Mei 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan masa kerja PPK untuk pemilihan kepala daerah 2024 ini selama 8 (delapan) bulan sejak dilantik pada tanggal 16 Mei 2024 sampai 27 Januari 2025.

KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Nota Dinas Nomor 172/PL.01.1/13/2024 tanggal 13 Mei 2024 melaksanakan Supervisi dan Monitoring Pelantikan PPK Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Jumlah anggota PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 dilantik sebanyak 895 orang terdiri dari laki-laki 616 orang (68,83 %) dan perempuan 279 orang (31,17 %). Pada saat pelantikan, Anggota PPK menandatangani Pakta Integritas. PPK yang telah dilantik agar selalu menjaga integritas, memiliki keteladanan, mengedepankan etika dan moral yang baik, kemudian dalam menjalankan tugasnya harus teliti dan transparansi sesuai dengan tahapan serta regulasi yang ditetapkan.

Selama proses melaksanakan tahapan Pemilihan ini, yang tak kalah penting lagi adalah menjaga netralitas dan bersinergi dengan berbagai para pihak untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan sehingga tahapan Pemilihan berjalan aman dan lancar.

Setelah dilantik anggota PPK ini diberikan orientasi dan pementapan melalui Bimtek PPK. Setelah pelantikan anggota PPK juga membacakan Pakta integritas untuk pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024, yang pada kesempatan ini dibacakan oleh salah satu perwakilan PPK dan dikarenakan latar belakang PPK ini berbeda beda, maka pada pelantikan ini juga diingatkan agar dalam pelaksanaan harus koleksi kolegial dan saling support dengan tim lainnya.

Tabel 21
Rekapitulasi Jadwal dan Tempat Pelantikan PPK

No	KPU Kab/Kota	Tempat	Pukul
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	Hotel Hanna Syariah	14.00 Wib
2	KABUPATEN SOLOK	D Relazion Solok	08.00 Wib
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	Hotel Bukit Gadang	09.00 Wib

No	KPU Kab/Kota	Tempat	Pukul
4	KABUPATEN TANAH DATAR	Aula Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar	09.00 Wib
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	Halaman Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman	09.00 Wib
6	KABUPATEN AGAM	Kantor Bupati Rang Agam	09.00 Wib
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota	08.30 Wib
8	KABUPATEN PASAMAN	Gedung Syamsiar Taib Lubuk Sikaping	09.00 Wib
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	Graha Viona	09.00 Wib
10	KABUPATEN DHARMAS RAYA	Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya	08.00 Wib
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	Aula Kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan	09.00 Wib
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	Aula Kampus STAI YAPTIP Simpang Empat	13.00 Wib
13	KOTA PADANG	Aula SMKN 2 Padang	13.00 Wib
14	KOTA SOLOK	Aula Kantor KPU Kota Solok	10.00 Wib
15	KOTA SAWAHLUNTO	Hotel Khas Ombilin	08.00 Wib
16	KOTA PADANG PANJANG	Pendopo Rumah Dinas Walikota Padang Panjang	14.00 Wib
17	KOTA BUKITTINGGI	Hotel Grand Bunda	16.00 Wib
18	KOTA PAYAKUMBUH	Hotel Mangkuto	17.00 Wib
19	KOTA PARIAMAN	Aula Anisbar Pariaman	08.0 Wib

4.1.5 Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan.

Setelah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum 2024 dilantik, selanjutnya dilanjutkan Bimbingan Teknis (Bimtek)/orientasi PPK oleh KPU Kabupaten/Kota. Materi orientasi yaitu:

- Pedoman Bimtek
- Regulasi Adhoc, Regulasi Pemilihan, Regulasi Tata Kerja dan Regulasi Tata Naskah Adhoc
- Kelembagaan KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 2024.

- Tata Kerja PPK Pemilihan 2024.
- Hubungan kerja dan Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu pada Pemilihan 2024.
- Kode Etik dan Kinerja Badan Adhoc Pemilihan 2024.
- Buku Tata Kelola Kepemiluan.

4.2 Pembentukan PPS

PPS Pemilihan 2024 adalah Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan atau Desa. Tahapan seleksi Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 22
Timeline Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

No	Uraian	Tanggal	Durasi
1.	Pengumuman pendaftaran	2 s/d 6 Mei 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran	2 s/d 8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran	9 s/d 11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi	3 s/d 12 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	13 s/d 14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi tertulis	15 s/d 18 Mei 2024	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	19 s/d 20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	13 s/d 20 Mei 2024	8 Hari
9.	Wawancara	21 s/d 23 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman hasil	24 s/d 25 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Anggota PPS	25 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan	26 Mei 2024	
13.	Masa kerja PPS Pemilihan 2024	26 Mei 2024 sd 27 Januari 2024	

Dalam kegiatan pembentukan Panitia Pemungutan Suara, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan supervisi, monitoring, asistensi dan pemantauan dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat pada setiap tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara. Berikut ini kegiatan yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara, yaitu:

4.2.1 Tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Tahapan pendaftaran yang terdiri dari pengumuman pendaftaran melalui media massa, penerimaan pendaftaran, dan penelitian berkas administrasi serta tahapan seleksi yang terdiri dari seleksi tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara.

KPU membuka pendaftaran untuk peserta anggota PPS Pemilihan 2024 mulai tanggal 2 Mei sampai tanggal 6 Mei 2024. Rekrutmen PPS Pemilu 2024 dilakukan secara online, melalui SIAKBA di link <https://siakba.kpu.go.id>. Nantinya, prosedur rekrutmen PPS Pemilihan 2024 akan melalui serangkaian tahap seleksi mulai dari Pendaftaran data diri dan unggah dokumen persyaratan di SIAKBA, verifikasi berkas administrasi yang diunggah peserta. Peserta yang lolos atau memperoleh status memenuhi syarat (MS) berhak mengikuti tahap selanjutnya yakni seleksi tes tertulis, jika lolos peserta berhak lanjut ke tahap wawancara, yakni Seleksi wawancara, jika lolos peserta akan dilantik menjadi PPS, Penetapan dan pelantikan anggota PPS bagi peserta yang lulus seluruh rangkaian seleksi.

Tabel 23
Jumlah Pendaftar PPS Pemilihan 2024

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH PENDAFTAR		
		L	P	JUMLAH
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	295	175	470
2	KABUPATEN SOLOK	298	461	759
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	170	265	435
4	KABUPATEN TANAH DATAR	331	472	803
5	KABUPATEN PADANG PANDAN	359	400	759
6	KABUPATEN AGAM	244	405	649
7	KABUPATEN LIMA PULUH WATU	236	358	594
8	KABUPATEN PASAMAN	194	272	466
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	151	70	221
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	192	192	384
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	127	168	295
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	337	349	686
13	KOTA PADANG	293	511	804
14	KOTA SOLOK	50	69	119
15	KOTA SAWAHLUNTO	208	109	317
16	KOTA PADANG PANJANG	46	72	118
17	KOTA BUKITTINGGI	88	131	219
18	KOTA PAYAKUMBUH	89	209	298
19	KOTA PARIAMAN	185	317	502
	Jumlah	3.893	5.005	8.927

Setelah tahap pendaftaran data diri dan unggah dokumen persyaratan di SIAKBA, selanjutnya dilakukan verifikasi berkas administrasi yang diunggah peserta calon anggota PPS. Peserta yang lolos atau memperoleh status memenuhi syarat (MS) berhak mengikuti tahap selanjutnya yakni seleksi tes tertulis.

Tabel 24
Hasil Penelitian Administrasi Berkas Lengkap Calon Anggota PPS

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH PENDAFTAR			JUMLAH PESERTA YANG LULUS ADMINISTRASI		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	295	175	470	247	144	391
2	KABUPATEN SOLOK	298	461	759	211	313	524
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	170	265	435	170	261	431
4	KABUPATEN TANAH DATAR	331	472	803	250	351	601
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	359	400	759	344	392	736
6	KABUPATEN AGAM	244	405	649	226	375	601
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	236	358	594	226	350	576
8	KABUPATEN PASAMAN	194	272	466	185	268	453
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	151	70	221	151	70	221
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	192	192	384	181	179	360
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	127	168	295	124	164	288
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	337	349	686	327	336	663
13	KOTA PADANG	293	511	804	300	506	806
14	KOTA SOLOK	50	69	119	46	69	115
15	KOTA SAWAHLUNTO	208	109	317	208	109	317
16	KOTA PADANG PANJANG	46	72	147	57	88	145
17	KOTA BUKITTINGGI	88	131	219	81	125	206
18	KOTA PAYAKUMBUH	89	209	298	88	207	295
19	KOTA PARIAMAN	185	317	502	173	305	478
	Jumlah	3.893	5.005	8.927	3.595	4.612	8.207

4.2.2 Seleksi Tertulis

Tahapan seleksi tertulis calon anggota PPS dilakukan paling lambat 6 (enam) hari setelah tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir. Setelah melalui serangkaian tahap seleksi Pendaftaran data diri dan unggah dokumen persyaratan di SIAKBA dan verifikasi berkas

administrasi yang diunggah peserta. Peserta yang lolos atau memperoleh status memenuhi syarat (MS) berhak mengikuti tahap selanjutnya yakni seleksi tes tertulis.

Sebagian besar seleksi tertulis pada wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan pelaksanaan kecuali pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan akses, wilayah yang berkarakter khusus, dan/atau wilayah yang mengalami bencana, maka seleksi tertulis dapat dilakukan dengan metode manual seperti di KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki geografis kepulauan dan desa-desa yang memiliki jarak sebagian besar cukup jauh dari dan antar kecamatan lainnya. Selain itu Infrastruktur jalan dari desa ke pusat kecamatan juga masih ada yang belum bagus bahkan terputus akses jalannya sehingga membuat calon PPS ke Kecamatan sulit untuk melaksanakan ujian tertulis. Keterbatasan sebaran jaringan internet di desa dalam satu kecamatan yang juga sangat minim dan belum memiliki internet. Sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai membagi ke dalam 7 (tujuh) zona yakni 1 (satu) zona dengan ujian CAT karena mengingat jarak tempuh dari desa ke kecamatan yang cukup jauh dan sulit akses darat/laut seperti Siberut Barat (Betaet-Aula Kecamatan sistem manual), Siberut Utara (Muara Sikabalu-Aula kecamatan sistem manual), Siberut Tengah (Aula Desa Saibi Samukop sistem manual), Siberut Selatan (SD Negeri 13 Muara Siberut sistem manual), Siberut Barat Daya (Peipei-Aula Kecamatan sistem manual), Sipora Utara, Sipora Selatan (SMAN 2 Sipora sistem CAT) dan Pagai Utara, Pagai selatan dan Sikakap (SMP N 2 Sikakap sistem manual).

Di Kabupaten Solok Selatan untuk seleksi tertulis dilakukan secara manual pada Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, dan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan. Pengawalan Soal dilakukan pada setiap tahap mulai dari soal didapatkan, penggandaan

dan penyimpanan soal dilakukan pengamanan ekstra dengan dibungkus menggunakan plastik.

Pelaksanaan seleksi tertulis calon Anggota PPS di Sumatera Barat dilaksanakan dengan metode berbasis komputer dilaksanakan pada 19 (Sembilan belas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Namun, pada 2 (Dua) kabupaten yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, pelaksanaan seleksi tertulis di beberapa Nagari/Desa dilaksanakan secara CAT dan konvensional dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Tabel 25
Tempat dan Metode Pelaksanaan Tes Tertulis
Calon Anggota PPS di Sumatera Barat

NO.	SATUAN KERJA	TANGGAL PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS	TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS	METODE SELEKSI TERTULIS
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	15 s.d 18 Mei 2024	1. SMA 1 Kota Kelumpang, HK	CAT
2	KABUPATEN ROLIH	16, 17 dan 18 Mei 2024	SMKN 1 CIBUNGUTALANG	CAT
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	15 Mei 2024	1. SMAN 1 Ngunting, SMKN 1	CAT
4	KABUPATEN TANAH DATAR	16 dan 17 Mei 2024	GURU MAHMUD YUSUF BAYUBANGGAL	CAT
5	KABUPATEN PADANG BARAHAN	17 Mei 2024	1. SMAN 1 Lubuk Anson, SMA	CAT
6	KABUPATEN AGAM	15 Mei 2024	SMAN 1 DANUHAMPII & SMAN	CAT
7	KABUPATEN LABEA PILIH KOTA	15, 17, 18 Mei 2024	1. SMAN 1 Pinnak, SMKN 1 G.	CAT
8	KABUPATEN PASAHAN	15 dan 17 Mei 2024	1. SMAN 1 Pinnak, SMKN 1 L.	CAT
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	17 s.d 18 Mei 2024	1. SMA N 2 Sipora, 2. Arah Kecamatan Sibulut Mentawai, 3. SMA N 05 Merauh Sibulut, 4. SMA N 01 Kota Sibulut, 5. SMA N 14 Merauh Sibulut, SMA Negeri 1 Sibulut Barat Daya, SMA Negeri 1 Sibulut.	CAT dan Koreksi
10	KABUPATEN DEHAHMASRAYA	15 Mei 2024	1. SMAN 1 Pinnak, SMKN 1 L.	CAT
11	KABUPATEN ROLIH SELATAN	17 s.d 18 Mei 2024	1. SMA N 1 Solok Selatan, 2. SMK N 3 Solok Selatan	CAT dan Koreksi
12	KABUPATEN PASAHAN BARAT	15 s.d 16 Mei 2024	SMAN 1 Pinnak	CAT
13	KOTA PADANG	15, 17 dan 18 Mei 2024	SMK N 3 PADANG	CAT
14	KOTA SOLOK	15 Mei 2024	SMA Negeri 1 Kota Solok	CAT
15	KOTA SAWAHLINGGAT	15 dan 17 Mei 2024	SMKN 1 Sawahlinggat	CAT
16	KOTA PADANG PANJANG	15 dan 17 Mei 2024	SMKN 2 Padang Panjang	CAT
17	KOTA BUKITTINGGI	15 Mei 2024	SMK Negeri 1 Bukittinggi	CAT
18	KOTA PAYAKUMBUH	15 Mei 2024	SMK N 2 PAYAKUMBUH	CAT
19	KOTA PAHANGMAN	15 Mei 2024	1. 2 PAHANGMAN, SMK 1 PAHANG	CAT

Adapun jumlah calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada saat pelaksanaan seleksi tertulis sebanyak 8.338 dan yang tidak hadir sebanyak 726 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26
Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota PPS di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	KEHADIRAN SELEKSI TERTULIS			
		L	P	JUMLAH HADIR	TIDAK HADIR
1	Kab. Pesisir Selatan	509	646	1155	69
2	Kab. Solok	191	282	473	51
3	Kab. Sijunjung	152	241	393	38
4	Kab. Tanah Datar	220	307	527	74
5	Kab. Padang Pariaman	311	356	667	69
6	Kab. Agam	215	363	578	23
7	Kab. Lima Puluh Kota	211	321	532	44
8	Kab. Pasaman	168	252	420	33
9	Kab. Kep. Mentawai	128	60	188	33
10	Kab. Dharmasraya	164	161	325	35
11	Kab. Solok Selatan	110	149	259	29
12	Kab. Pasaman Barat	305	319	624	39
13	Kota Padang	271	462	733	73
14	Kota Solok	37	68	105	
15	Kota Sawahlunto	102	201	303	14
16	Kota Padang Panjang	54	78	132	13
17	Kota Bukittinggi	73	114	187	19
18	Kota Payakumbuh	84	193	277	18
19	Kota Pariaman	170	290	460	42
	JUMLAH	3475	4863	8338	726

Pelaksanaan seleksi PPS di Sumatera Barat disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Republik Indonesia melalui surat nomor 284/PP.04-SD/13/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan 2024 di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada satu nagari yang PPS hasil seleksi tertulisnya kurang dari 3 yakni Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 27
Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS di Sumatera Barat

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH YANG LULUS		
		L	P	JUMLAH
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	99	62	161
2	KABUPATEN SOLOK	192	242	434
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	152	241	393
4	KABUPATEN TANAH DATAR	209	290	499
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	266	296	562
6	KABUPATEN AGAM	209	335	544
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	174	265	439
8	KABUPATEN PASAMAN	136	206	342
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	128	60	188
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	163	150	313
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	88	130	218
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	286	297	583
13	KOTA PADANG	239	425	664
14	KOTA SOLOK	29	47	76
15	KOTA SAWAHLUNTO	94	179	273

4.2.3 Seleksi Wawancara dan Pengumuman Hasil Serta Pelantikan

Setelah melalui tahap seleksi mulai dari Tahapan Pendaftaran data diri dan unggah dokumen persyaratan di SIAKBA, penelitian berkas administrasi, peserta yang lolos atau memperoleh status memenuhi syarat (MS) telah mengikuti seleksi tes tertulis, jika lolos peserta berhak lanjut ke tahap wawancara, yakni Seleksi wawancara. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS dilaksanakan pada rentang tanggal 24 s.d 25 Mei 2024. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS dilakukan pada tanggal 13 s.d 20 Mei 2024 dan akan dilanjutkan dengan seleksi

wawancara pada tanggal 21 sd 23 Mei 2024 dan jika lolos peserta akan dilantik menjadi PPS.

Tabel 28
Wawancara Calon Anggota PPS di Sumatera Barat

NO.	SATUAN KERJA	KEHADIRAN WAWANCARA			
		HADIR			TIDAK HADIR
		L	P	JUMLAH	
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	98	62	160	1
2	KABUPATEN SOLOK	168	247	415	19
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	147	230	377	16
4	KABUPATEN TANAH DATAR	204	280	484	15
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	260	290	550	12
6	KABUPATEN AGAM	186	316	502	42
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	169	258	427	12
8	KABUPATEN PASAMAN	130	199	329	13
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	124	56	180	8
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	159	143	302	11
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	86	128	214	4
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	274	289	563	20
13	KOTA PADANG	235	406	641	
14	KOTA SOLOK	28	45	73	3
15	KOTA SAWAHLUNTO	63	145	208	5
16	KOTA PADANG PANJANG	33	58	91	26
17	KOTA BUKITTINGGI	56	85	141	1
18	KOTA PAYAKUMBUH	72	166	238	8
19	KOTA PARIAMAN	126	243	369	6
	Jumlah	2.618	3.646	6.264	222

4.2.4 Pelantikan PPS terpilih

KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPS secara serentak pada tanggal 26 Mei 2024 pada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota. Berikut Rekapitulasi sebanyak 3.795 orang PPS Terpilih pada 1.265 Kelurahan/Nagari :

Tabel 29
Jumlah PPS di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH PPK	JUMLAH NAGARI /DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PPS	JUMLAH PANTAR LIH
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	15	75	182	546	1,473
2	KABUPATEN SOLOK	14	70	74	222	1,126
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	8	40	62	186	674
4	KABUPATEN TANAH DATAR	14	70	75	225	1,074
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	17	85	103	309	1,276
6	KABUPATEN AGAM	16	80	92	276	1,520
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	13	65	79	237	1,142
8	KABUPATEN PASAMAN	12	60	62	186	831
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	10	50	43	129	305
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	11	55	52	156	669
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	7	35	39	117	525
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	11	55	90	270	1,305
13	KOTA PADANG	11	55	104	312	2,548
14	KOTA SOLOK	2	10	13	39	228
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	20	37	111	189
16	KOTA PADANG PANJANG	2	10	16	48	173

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH PPK	JUMLAH NAGARI /DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PPS	JUMLAH PANTAR LIH
17	KOTA BUKITTINGGI	3	15	24	72	409
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	25	47	141	394
19	KOTA PARIAMAN	4	20	71	213	277
	JUMLAH	179	895	1,265	3,795	1,473

Adapun PPS Terpilih sebanyak 3.795 orang ini berasal dari 21.686 orang yang mendaftarkan diri melalui akun di sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA). PPS yang dilantik ini telah menyatakan pakta integritas untuk siap menyelenggarakan Pemilu untuk tegaknya demokrasi di Sumatera Barat. Pelantikan ini menjadi momen awal bagi PPS melalui pakta integritas ini artinya mereka siap menyelenggarakan Pemilu dengan segala konsekuensi, tegaknya demokrasi di Sumatera Barat untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan.

4.2.5 Bimtek PPS

Setelah anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2024 dilantik, selanjutnya dilanjutkan Bimbingan Teknis (Bimtek)/orientasi PPS terkait Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Secara umum, tugas dan wewenang PPS adalah mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS sesuai wilayah kerja serta melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu pada masyarakat. Bimbingan teknis selain terkait tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, juga simulasi

pelaksanaan penyaluran suara dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik itu untuk pemilihan Presiden dan juga Legislatif. Tugas pokok anggota PPS melaksanakan tahapan-tahapan di tingkat nagari, desa atau kelurahan dan tahapan terdekat adalah pemutakhiran data pemilih, mereka akan mengendalikan semua petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), Pada 13 Juni 2024 sudah mulai pengumuman pantarlih dan anggota PPS ini sudah mulai bekerja untuk merekrut pantarlih tersebut. Materi orientasi yaitu:

- a. Kelembagaan KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 2024.
- b. Tata Kerja PPS Pemilihan 2024.
- c. Hubungan kerja dan Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu pada Pemilihan 2024.
- d. Kode Etik dan Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pemilihan 2024.
- e. Pembentukan PPDP, KPPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS Pemilihan 2024
- f. Pedoman Bimtek, Regulasi Adhoc, Regulasi Pemilihan, Regulasi Tata Kerja dan Regulasi Tata Naskah Adhoc.

4.2.6 Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan dan PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota. Pada Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, mengatur tentang pembentukan Sekretariat PPK dan PPS dilakukan setelah pengangkatan PPK dan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji PPK dan PPS. Dalam pembentukan Sekretariat PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota wajib mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I BAB V Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kabupaten/Kota untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota dan mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPS dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPS kepada Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPS dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPS dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Untuk penetapan Sekretariat PPK paling lambat tanggal 22 Mei 2024 dan untuk Sekretariat PPS paling lambat tanggal 1 Juni 2024. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah tentang kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana yang dipandang kurang guna mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota mengunggah data Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK dan PPS melalui SIAKBA paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Sekretariat PPK dan PPS. KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi dan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pembentukan Sekretariat PPK dan PPS, serta melaporkan kepada KPU melalui surat elektronik dengan alamat anggotakpu.adhoc@kpu.go.id pada tanggal 15 Juni 2024.

Tabel 30
Rekapitulasi Surat Keputusan Sekretariat PPK

NO.	SATUAN KERJA	NO DAN TGL SK BUPATI/ WALIKOTA	NO DAN TANGGAL SK KPU KAB/KOTA
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	270/ 173/ Kpts/ BPT-PS/ 2024 tanggal 22 Mei 2024	697 TAHUN 2024 tanggal 22 Mei 2024
2	KABUPATEN SOLOK	100/ 102/ 2024 tanggal 21 Mei 2024	19 Tahun 2024 tanggal 23 Mei 2024
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	188.45/ 186/ KPTS-BPT-2024 tanggal 22 Mei 2024	318 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
4	KABUPATEN TANAH DATAR	820.21/ 1536/ BKPSDM-2024 tanggal 14 Juni 2024	319 Tahun 2024 tanggal 14 juni 2024
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	267/ KEP/ BPP/ 2024 tanggal 22 Mei 2024	516 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
6	KABUPATEN AGAM	220 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024	481 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	272.4/ 189/ BUP-LK/ V/ 2024 tanggal 22 Mei 2024	364 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
8	KABUPATEN PASAMAN	188.45/ 254/ BUP-PAS/ 2024 tanggal 10 Juni 2024	267 Tahun 2024 tanggal 12 Juni 2024
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	100.3.3.2-188 Tahun 2024 Tanggal 22 Mei 2024	118.1 Tahun 2024 Tanggal 22 Mei 2024
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	100.3.3.2/ 140/ KPTS-BUP/ 2024 tanggal 21 Mei 2024	247 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	200.129-2024 tanggal 21 Mei 2024	25 Tahun 2024 tanggal 23 Mei 2024
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	100.3.3.2/ 460/ BUP-PASBAR/ 2024 tanggal 20 Mei 2024	566 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
13	KOTA PADANG	tanggal 20 Mei 2024	586 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
14	KOTA SOLOK	100. 3. 3. 3 - 436 -2024 Tanggal 20 Mei 2024	93 tahun 2024 tanggal 21 mei 2024
15	KOTA SAWAHLUNTO	Nomor. 824/ 60/ BKPSDM-SWL/ 2024 tanggal 16 Mei 2024	Nomor 190 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
16	KOTA PADANG PANJANG	117 Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024	96 Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024
17	KOTA BUKITTINGGI	188.45-154-2024 tanggal 22 Mei 2024	148 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
18	KOTA PAYAKUMBUH	200.1/ 34.13.183/ WK-PYK/ 2024 tanggal 21 Mei 2024	216 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024
19	KOTA PARIAMAN	163/ 1377/ 2024 tanggal 23 Mei 2024	275 Tahun 2024 tanggal 23 Mei 2024

Tabel 31
Rekapitulasi Surat Keputusan Pengangkatan Sekretariat PPS

NO.	SATUAN KERJA	NO DAN TANGGAL SK KPU KAB/KOTA
1	KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor 715 Tahun 2024 s.d Nomor 729 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024
2	KABUPATEN SOLOK	Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 2 Juni 2024
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	Nomor 334 Tahun 2024 s.d Nomor 341 Tahun 2024 Tanggal 2 Juni 2024
4	KABUPATEN TANAH DATAR	Nomor 320 s.d 333 Tahun 14 Juni 2024
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	Nomor 518 Tahun 2014 s d Nomor 540 Tahun 2024 Tanggal 1 Juni 2024
6	KABUPATEN AGAM	Nomor 504 Tahun 2024 s.d Nomor 519 Tahun 2024 Tanggal 1 Juni 2024 dan Nomor 523 Tahun 2024 Tanggal 11 Juni 2024.
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Nomor 365 Tahun 2024 s.d 377 Tahun 2024 tanggal 1 Juni 2024
8	KABUPATEN PASAMAN	Nomor 266 Tahun 2024 tanggal 12 Juni 2024
9	KABUPATEN KEPULAUAN	Nomor 133 Tahun 2024 Tanggal 3 Juni 2024
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	Nomor 249 Tahun 2024 s.d Nomor 259 Tahun 2024 tanggal 8 Juni 2024
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	Nomor 37 Tahun 2024 s.d Nomor 43 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	Nomor 589 Tahun 2024 s.d. Nomor 599 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024
13	KOTA PADANG	Nomor 608 s.d 618 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024
14	KOTA SOLOK	Nomor 104 Tahun 2024, Nomor 105 Tahun 2024, Tertanggal 1 Juni 2024
15	KOTA SAWAHLUNTO	Nomor 198, 199, 200 dan 201 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024
16	KOTA PADANG PANJANG	Nomor 99, 100 Tahun 2024 tanggal 29, 31 Mei 2024
17	KOTA BUKITTINGGI	Nomor 154 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024
18	KOTA PAYAKUMBUH	222 Tanggal 31 Mei 2024
19	KOTA PARIAMAN	281 s.d 284 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2025

Berkaitan dengan pembentukan Sekretariat PPS Pemilihan 2024, hanya Sekretariat PPS pada 11 (Delapan) Kab/Kota yang ditetapkan dan dilantik secara tepat waktu, sedangkan 8 (Delapan) Kab/Kota terlambat dikarenakan masih menunggu tandatangan Bupati/Walikota.

4.3 Pembentukan Pantarlih

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan. Pemilihan petugas Pantarlih dilakukan melalui seleksi terbuka dan berkedudukan di lingkungan TPS. Pantarlih melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih dan bertanggungjawab kepada PPS terhadap pelaksanaan pekerjaannya.

Dalam rangka persiapan pembentukan petugas pemutakhiran data Pemilih, KPU melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Evaluasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Juni 2024, berlokasi di Vasa Hotel Surabaya.

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Tahun 2024 dimulai dengan Pengumuman pada tanggal 13 sd 17 Juni 2024, dilanjutkan dengan Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih pada tanggal 13 sd 19 Juni 2024, Penelitian Administrasi pada tanggal 14 sd 20 Juni 2024, Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih pada tanggal 21 sd 23 Juni 2024 dan Penetapan nama Pantarlih menjadi tanggal 23 Juni 2024 dan Pelantikan Pantarlih dilaksanakan secara serentak pada tanggal 24 Juni 2024.

Tabel 32
Rekapitulasi Pantarlih di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDAFTAR	JUMLAH PANTARLIH
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	1689	1.473
2	KABUPATEN SOLOK	1230	1.126
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	774	674
4	KABUPATEN TANAH DATAR	1295	1.074
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	1504	1.276
6	KABUPATEN AGAM	1727	1.520
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	1,546	1.142
8	KABUPATEN PASAMAN	1139	831
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	305	305
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	765	669
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	525	525
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	1305	1.305
13	KOTA PADANG	2548	2.548
14	KOTA SOLOK	279	228
15	KOTA SAWAHLUNTO	272	189
16	KOTA PADANG PANJANG	228	173
17	KOTA BUKITTINGGI	503	409
18	KOTA PAYAKUMBUH	394	394
19	KOTA PARIAMAN	384	277
	JUMLAH	16.868	16.138

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pantarlih memiliki tugas antara lain

- a) Mengikuti bimbingan teknis
- b) Menyusun rencana kerja
- c) Berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW
- d) Melaksanakan Coklit
- e) Membuat laporan harian
- f) Menentukan alamat potensial TPS
- g) Menyusun laporan hasil coklit
- h) Menyerahkan seluruh alat kerja kepada PPS
- i) Membantu PPS dalam menyusun daftar pemilih.

4.4 Pembentukan KPPS

KPPS sebagai penyelenggara yang berada di TPS merupakan ujung tombak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kemurnian hasil dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilihan ini. Oleh karena itu, KPPS harus bekerja dengan penuh cermat, teliti, dan senantiasa menjunjung tinggi integritas. Kesalahan kecil dapat berdampak besar, sehingga ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan setiap tugas adalah mutlak diperlukan.

KPPS harus mampu menjaga independensi, bersikap netral, dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. KPPS dalam melaksanakan tugas memfasilitasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, berbagai aspek penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh KPPS untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut tahapan dalam pembentukan KPPS:

1. *Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;* Dalam rangka persiapan pembentukan KPPS, KPU Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU melalui undangan nomor 1834/PP.03.1-Und/04/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Undangan dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1887/PP.04-Und/04/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Undangan, menundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 September 2024 di Lombok Raya Hotel, Jl. Panca Usaha Nomor 11 Cilinaya Kec Cakranegara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Peserta rakor dari KPU Provinsi sebanyak 4 (Empat) orang yaitu Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

Masyarakat dan SDM, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Kepala Sub Bagian SDM.



Gambar 14

Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, dimulai dari tanggal 17 s/d 21 September 2024 pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dengan memanfaatkan sarana media informasi.

2) Penerimaan pendaftaran

Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, yaitu dari tanggal 17 s/d 28 September 2024, PPS telah menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik, dan membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS

3) Penelitian administrasi

Penelitian administrasi calon anggota KPPS dilaksanakan tanggal 18 s/d 29 September 2024. PPS melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan

dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian administrasi, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota KPPS dan menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari pada tanggal 30 September sd 2 Oktober 2024 pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS pada tanggal 30 September sd 5 Oktober 2024;

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, PPS mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi dan menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat. Selanjutnya PPS mengolah hasil penelitian administrasi dan hasil tindak lanjut terhadap tanggapan dan masukan masyarakat menjadi hasil seleksi anggota KPPS dan dituangkan dalam berita acara dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

6) Pengumuman Hasil Seleksi pada tanggal 5 sd 7 Oktober 2024;

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir

dan mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

- 7) Pengadministrasian Mandiri Calon Anggota KPPS, Pendaftaran pada JKN dan Pengisian Skrining Riwayat Kesehatan pada tanggal 7 Oktober sd 1 November 2024;

Pada tahapan pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS, PPS mendata nama, NIK, dan email calon anggota KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, lalu membagikan username dan password kepada calon anggota KPPS. PPS meminta calon anggota KPPS untuk mengunggah data mandiri sesuai dengan kebutuhan dokumen dan memantau serta membantu pengisian data diri calon anggota KPPS dalam SIAKBA. Begitu juga halnya pada tahapan pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN dan tahapan pengisian skrining Riwayat kesehatan dilakukan secara mandiri oleh Calon Anggota KPPS dengan dibantu oleh PPS.

- 8) Training of Trainer (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

KPU Provinsi dalam kegiatan *Training of Trainer* (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara berjenjang dengan mengundang KPU Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Oktober 2024 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Peserta kegiatan *Training of Trainer* (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara berjenjang berjumlah 6 (Enam) orang yaitu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Kepala Sub Bagian SDM serta Operator SIAKBA.

Tindaklanjut dari kegiatan ToT di Jakarta, KPU Provinsi diinstruksikan melakukan Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta agar bisa dilaksanakan juga *Training of Trainer* (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara berjenjang untuk Tingkat Kabupaten/Kota.



Gambar 15

Training of Trainer (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS di Jakarta

11. Rapat Koordinasi Monitoring Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan *Training of Trainers* (ToT) Fasilitator KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam Bimbingan Teknis KPPS Pemilu Tahun 2024;

KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Nota Dinas nomor 206/PP.04-SD/13/2024 melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Fasilitator KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk Bimbingan Teknis KPPS pada Pemilihan 2024 dengan bentuk kegiatan fullday meeting selama 1 (Satu) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Hotel Mercure Padang. Setelah kegiatan ini KPU Kabupaten/Kota juga menjadwalkan pelaksanaan *Training of Trainers* kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan range waktu pelaksanaan mulai tanggal 29 Oktober s.d 3 November 2024. Selanjutnya, PPK/PPS melakukan Bimbingan Teknis kepada seluruh anggota KPPS dengan range waktu pelaksanaan mulai tanggal 7 s.d 20 November 2024.



Gambar 16
Training of Trainer (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS di Tingkat Provinsi



Gambar 17
Training of Trainer (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS di Tingkat Provinsi

12. Pelantikan KPPS

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan berpedoman Surat Ketua KPU RI nomor 2533/PP.04-SD/2024 tanggal 4 November

2024 perihal Pelaksanaan Pelantikan KPPS untuk Pemilihan Tahun 2024, mengatur bahwa PPS menetapkan anggota KPPS setelah tahapan pengumuman hasil seleksi sesuai dengan Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja KPPS untuk Pemilihan Tahun 2024. PPS melakukan penetapan anggota KPPS dan pelantikan pada tanggal 7 November 2024.

Tabel 33
Rekapitulasi KPPS di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPS PASCA PENETAPAN DPT	JUMLAH KPPS
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	1.042	7.294
2	KABUPATEN SOLOK	909	6.363
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	445	3.115
4	KABUPATEN TANAH DATAR	845	5.915
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	845	5.915
6	KABUPATEN AGAM	1.211	8.477
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	637	4.459
8	KABUPATEN PASAMAN	605	4.235
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWA	261	1.827
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	416	2.912
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	356	2.492
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	893	6.251
13	KOTA PADANG	1.487	10.409
14	KOTA SOLOK	118	826
15	KOTA SAWAHLUNTO	111	777
16	KOTA PADANG PANJANG	96	672
17	KOTA BUKITTINGGI	206	1.442
18	KOTA PAYAKUMBUH	200	1.400
19	KOTA PARIAMAN	163	1.141
	JUMLAH	10.846	75.922

4.5 Pembentukan Petugas Ketertiban TPS

Sehubungan dengan pembentukan Petugas Ketertiban TPS untuk Pemilihan Tahun 2024, Ketua KPU RI melalui Surat Nomor 2073/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 menyampaikan bahwa Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari satuan pertahanan

sipil atau perlindungan masyarakat, serta merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota.

Pada Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS. Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Petugas Ketertiban TPS pada wilayah kerjanya dengan menggunakan format keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. Petugas Ketertiban TPS menandatangani surat pernyataan mampu melaksanakan tugas dengan baik, independen, dan tidak berpihak sebelum melaksanakan tugas. Penetapan Petugas Ketertiban TPS dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Dalam pembentukan Petugas Ketertiban TPS, KPU Kabupaten/Kota wajib berpedoman pada ketentuan persyaratan dan tahapan pembentukan sebagaimana ketentuan dimaksud pada Surat Nomor 2073/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pembentukan Petugas Ketertiban TPS untuk Pemilihan Tahun 2024. KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan nama-nama calon Petugas Ketertiban TPS sejumlah kebutuhan sebelum penetapan KPPS ditanggal 7 November 2024 dan menyampaikan nama-nama calon Petugas Ketertiban TPS kepada PPS paling lambat tanggal 7 November 2024 untuk dilakukan penetapan.

PPS wajib menyampaikan laporan Keputusan PPS tentang Penetapan Petugas Ketertiban TPS pada wilayah masing-masing kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 12 November 2024 dan kemudian diteruskan laporan berjenjang kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat. Selain itu PPS juga wajib untuk meminta Petugas Ketertiban TPS untuk melengkapi dokumen Fotokopi KTP-Elektronik dan Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada Surat Nomor 2073/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024.

Tabel 34

Rekapitulasi Petugas Ketertiban TPS di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPS PASCA PENETAPAN DPT	JUMLAH KPPS
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	1.042	2.084
2	KABUPATEN SOLOK	909	1.818
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	445	890
4	KABUPATEN TANAH DATAR	845	1.690
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	845	1.690
6	KABUPATEN AGAM	1.211	2.422
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	637	1.274
8	KABUPATEN PASAMAN	605	1.210
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWA	261	522
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	416	832
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	356	712
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	893	1.786
13	KOTA PADANG	1.487	2.974
14	KOTA SOLOK	118	236
15	KOTA SAWAHLUNTO	111	222
16	KOTA PADANG PANJANG	96	192
17	KOTA BUKITTINGGI	206	412
18	KOTA PAYAKUMBUH	200	400
19	KOTA PARIAMAN	163	326
	JUMLAH	10.846	21.692

Tabel 35
Jumlah Badan Adhoc yang di Bimtek pada Pemilihan Serentak
Nasional Tahun 2024 Sumatera Barat

BADAN ADHOC YANG DI BIMTEK PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI SUMATERA BARAT									
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PPK (Org)	JUMLAH NAGARI/DE SAKELURAHAN	JUMLAH TPS PASCA PENETAPAN NDPT	JUMLAH PPS (Org)	JUMLAH PANTARLIH (Org)	JUMLAH TPS PASCA CDKLIT	JUMLAH KPPS (Org)
1	2	3	4	6	12	7	9	11	13
1	KABUPATEN PESIRIS SELATAN	15	75	182	1.042	546	1.473	1.042	7.294
2	KABUPATEN SOLOK	14	70	74	909	222	1.126	909	6.363
3	KABUPATEN SUJUNJUNG	8	40	62	445	186	674	445	3.115
4	KABUPATEN TANAH DATAR	14	70	75	845	225	1.074	845	5.915
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	17	85	103	845	309	1.276	845	5.915
6	KABUPATEN AGAM	16	80	92	1.211	276	1.520	1.211	8.477
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	13	65	79	637	237	1.142	637	4.459
8	KABUPATEN PASAMAN	12	60	62	605	186	831	605	4.235
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	10	50	43	261	129	305	260	1.827
10	KABUPATEN DHARMASRAYA	11	55	52	416	156	669	416	2.912
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	7	35	39	356	117	525	347	2.492
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	11	55	90	893	270	1.305	893	6.251
13	KOTA PADANG	11	55	104	1.487	312	2.548	1.487	10.409
14	KOTA SOLOK	2	10	13	118	39	228	118	826
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	20	37	111	111	189	111	777
16	KOTA PADANG PANJANG	2	10	16	96	48	173	96	672
17	KOTA BUKITTINGGI	3	15	24	206	72	409	206	1.442
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	25	47	200	141	394	200	1.400
19	KOTA PARIAMAN	4	20	71	163	213	277	163	1.141
	JUMLAH	179	895	1.265	10.846	3.795	16.138	10.836	75.922

5. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN

KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan pendaftaran lembaga pemantau pemilihan pada tanggal 27 Februari s.d 16 November 2024. Selain pendaftaran pemantauan pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat juga membuka pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Tabel 36
Daftar Lembaga Pemantauan Pemilihan dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA LEMBAGA	AGENDA
1	Liberte Institute	Survei atau jajak pendapat
2	Voxpol Center Research and Consulting	Survei atau jajak pendapat
3	Polstra Research and Consulting	Pemantau Pemilihan
4	<i>Yayasan Dewi Keadilan Indonesia Sumatera Barat</i>	Pemantau Pemilihan
5	<i>Forum Komunikasi Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumatera Barat</i>	Pemantau Pemilihan

6. PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 diawali dengan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 2 Mei 2024. KPU melakukan penyandingan DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan menyampaikan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Data tersebut menjadi bahan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar Pemilih sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Data hasil sinkronisasi diturunkan KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui portal Sidalih pada tanggal 19 Mei 2024. Untuk Provinsi Sumatera Barat, data hasil sinkronisasi diturunkan oleh KPU

sebanyak 4.118.366 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 2.035.176 pemilih dan perempuan sebanyak 2.083.190 pemilih.

Jadwal dan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penentuan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
2	Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
3	Pemetaan oleh KPU Kab/Kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
4	Pengabdian Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat Isengrapen kang cakil	Kamis, 13 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
5	Pencocokan dan Penertolan (Cakil)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
6	Rekapitulasi Hasil Cakil	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
7	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
8	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
9	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Selasa, 11 Agustus 2024
10	Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
11	Pengumuman DPS dan pemasangan tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
12	Analisa data pendakwalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
13	Perbaikan dan valid data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
14	Persiapan rekapitulasi DPS/HP PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
15	Pleno Rekapitulasi DPS/HP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
16	Pleno Rekapitulasi DPS/HP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
17	Pleno Rekapitulasi DPS/HP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
18	Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 21 September 2024	Senin, 23 September 2024
19	Pengumuman DPT	Minggu, 21 September 2024	Jumat, 27 September 2024
20	Pelayanan Pemilih Mendiri	Selasa, 11 September 2024	Rabu, 20 November 2024

7. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan Pemutakhiran Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan April s/d November 2024.



7.1 Penerimaan Data Pemilih dari KPU

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 diawali dengan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 2 Mei 2024. KPU melakukan penyandingan DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan menyampaikan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Data tersebut menjadi bahan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar Pemilih sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Data hasil sinkronisasi diturunkan KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui portal Sidalih pada tanggal 19 Mei 2024. Untuk Provinsi Sumatera Barat, data hasil sinkronisasi diturunkan oleh KPU sebanyak 4.118.366 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 2.035.176 pemilih dan perempuan sebanyak 2.083.190 pemilih.

7.2 Pemetaan TPS

KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;

- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. aspek geografis setempat.
- Pemetaan TPS oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dari tanggal 25 Mei s/d 23 Juni 2024.

Tabel 37
Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL/ NAGARI	DATA HASIL SYNCRONISASI			JUMLAH
				L	P	JUMLAH	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PESISIR SELATAN	15	182	186.667	191.150	377.817	1.040
2	SOLOK	14	74	144.275	146.877	291.152	907
3	SIJUNJUNG	8	62	86.607	87.217	173.824	444
4	TANAH DATAR	14	75	140.142	143.903	284.045	844
5	PADANG PARIAMAN	17	103	162.112	165.368	327.480	845
6	AGAM	16	92	191.329	194.925	386.254	1.207
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	143.517	148.868	292.385	631
8	PASAMAN	12	62	108.056	110.056	218.112	604
9	KEP. MENTAWAI	10	43	34.107	32.018	66.125	260
10	DHARMASRAYA	11	52	85.120	83.967	169.087	413
11	SOLOK SELATAN	7	39	64.634	63.975	128.609	345
12	PASAMAN BARAT	11	90	152.416	155.385	307.801	876
13	KOTA PADANG	11	104	325.477	342.613	668.090	1.481
14	KOTA SOLOK	2	13	28.406	29.471	57.877	117
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	24.729	24.996	49.725	109
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	21.756	22.601	44.357	95
17	KOTA BUKITINGGI	3	24	48.255	49.897	98.152	206
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	51.512	53.308	104.820	199
19	KOTA PARIAMAN	4	71	36.059	36.595	72.654	162
TOTAL		179	1.265	2.035.176	2.083.190	4.118.366	10.785

7.3 Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih

Pencocokan dan penelitian (coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau yang disebut dengan nama lain dan tambahan Pemilih. Dalam melaksanakan coklit, Pantarlih dapat

menggunakan alat bantu Sistem Informasi Pencocokan dan Penelitian (e-coklit).

Pendataan Pemilih pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sama dengan pendataan Pemilih Pemilu Tahun 2024. Pendataan Pemilih dilakukan dengan prinsip *de jure* berdasarkan KTP-el. Dalam hal Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP-el, pendataan dapat dilakukan berdasarkan dokumen kependudukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Pantarlih yang direkrut adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. Pantarlih melaksanakan coklit selama 1 (satu) bulan dari tanggal 24 Juni s/d 24 Juli 2024. Petugas Pantarlih diturunkan sebanyak 16.138 orang dengan Pemilih yang di coklit sebanyak 4.118.366 orang dengan rincian pemilih laki-laki 2.035.176 orang dan pemilih perempuan 2.083.190 orang yang tersebar di 179 Kecamatan, 1.265 desa/kelurahan/nagari, dan 10.785 TPS.

Dalam proses coklit ini, Pantarlih mencocokkan data yang ada dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dengan data di lapangan. Terutama, data terkait KTP-el dan/atau Kartu Keluarga (KK). Jika terdapat kekeliruan, petugas pantarlih melakukan perbaikan data, jika ditemukan pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar maka didaftarkan sebagai Pemilih Baru, dan jika ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) maka di coret dari daftar pemilih. Ketika melakukan coklit, Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan coklit dan menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga. Berdasarkan pantauan KPU Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi e-coklit, semua Pantarlih sudah menyelesaikan coklit tepat waktu.

Tabel 38
Rekapitulasi Jumlah Pantarlih Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL/ NAGARI	JUMLAH	JUMLAH
				TPS	PANTARLIH
1	2	3	4	5	6
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.040	1.473
2	SOLOK	14	74	907	1.126
3	SIJUNJUNG	8	62	444	674
4	TANAH DATAR	14	75	844	1.074
5	PADANG PARIAMAN	17	103	845	1.276
6	AGAM	16	92	1.207	1.520
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	631	1.142
8	PASAMAN	12	62	604	831
9	KEP. MENTAWAI	10	43	260	305
10	DHARMASRAYA	11	52	413	669
11	SOLOK SELATAN	7	39	345	525
12	PASAMAN BARAT	11	90	876	1.305
13	KOTA PADANG	11	104	1.481	2.548
14	KOTA SOLOK	2	13	117	228
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	109	189
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	95	173
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	206	409
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	199	394
19	KOTA PARIAMAN	4	71	162	277
	TOTAL	179	1.265	10.785	16.138

7.3 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pantarlih menyampaikan hasil coklit kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya disusun menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Proses penyusunan DPHP dilaksanakan oleh PPS pada tanggal 25 Juli s/d 31 Juli 2024. PPS menyusun DPHP berdasarkan formular Model A-Daftar Pemilih yang telah dicoklit Pantarlih yang terdiri dari: Pemilih baru, Pemilih TMS, dan perbaikan data Pemilih. DPHP ini kemudian ditetapkan oleh PPS dalam Rapat Pleno Terbuka dari tanggal 1 s/d 3 Agustus 2024, dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Tingkat Kecamatan pada tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024.

Pasca Pleno ditingkat kecamatan, DPHP yang ditetapkan disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan ditetapkan pada Rapat Pleno Terbuka Tingkat KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 9 s/d 11 Agustus 2024, dan Tingkat Provinsi dalam rentang tanggal 15 s/d 17 Agustus 2024.

Tanggal 16 Agustus 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4.111.219 orang dengan rincian pemilih laki-laki 2.036.841 orang dan pemilih perempuan 2.074.378 orang yang tersebar di 10.836 TPS pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.


DPS ini diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 18 s/d 27 Agustus 2024 guna mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, terhadap pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lagi sebagai pemilih, maupun terhadap pemilih mengalami perbaikan atau ubah elemen data. Masyarakat juga dapat mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di website cekdptonline.kpu.go.id.

Tabel 39
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/ Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.042	187.572	190.579	378.151
2	SOLOK	14	74	909	144.434	146.397	290.831
3	SIJUNJUNG	8	62	445	86.760	87.012	173.772
4	TANAH DATAR	14	75	845	138.537	142.271	280.808
5	PADANG PARIAMAN	17	103	845	161.011	163.620	324.631
6	AGAM	16	92	1.211	190.118	192.968	383.086
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	637	143.706	147.973	291.679
8	PASAMAN	12	62	605	109.111	110.361	219.472
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	260	34.503	32.196	66.699
10	DHARMASRAYA	11	52	416	85.159	83.911	169.070
11	SOLOK SELATAN	7	39	347	64.255	63.603	127.858
12	PASAMAN BARAT	11	90	893	155.686	156.655	312.341
13	KOTA PADANG	11	104	1.487	325.054	341.084	666.138
14	KOTA SOLOK	2	13	118	28.536	29.418	57.954
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	111	24.939	24.734	49.673
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	96	21.849	22.511	44.360
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	206	47.907	49.609	97.516
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	200	51.413	53.097	104.510
19	KOTA PARIAMAN	4	71	163	36.291	36.379	72.670
TOTAL		179	1.265	10.836	2.036.841	2.074.378	4.111.219


Berdasarkan Rekapitulasi DPS diatas, terdapat sejumlah Pemilih dengan berbagai jenis disabilitas. Secara keseluruhan, jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPS sebanyak 26.655 orang. Pemilih disabilitas ini terdaftar di semua Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, dengan kategori disabilitas yang meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu, dan sensorik netra.

Grafik 1
Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPS



Pemetaan Pemilih berdasarkan kelompok usia dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan adanya pemetaan Pemilih berdasarkan kelompok usia merupakan strategi bagi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan sosialisasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Kelompok usia dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Pemula (17-20 tahun), Generasi Z (21-25 tahun), Millenial (25-40 tahun), Generasi X (41-55 tahun), Baby Boomers (56-74 tahun), dan Tradisional (>75 tahun).

Grafik 2
Pemilih Berdasarkan Usia Dalam DPS



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa Pemilih terbanyak dari kelompok usia Millenial sebanyak 1.239.275 orang (30,14%).

7.4 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PPS memperbaiki DPS dan menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada tanggal 28 Agustus s/d 1 September 2024. Kemudian PPS melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan pada tanggal 5 s/d 7 September 2024. Selanjutnya PPK melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan pada tanggal 9 s/d 11 September 2024. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kab/Kota pada tanggal 14 s/d 21 September 2024.

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 di Hotel Pangeran Beach, Padang.

Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang berbagai pihak terkait, termasuk KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, serta Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, media, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa data pemilih yang telah disusun dan direkapitulasi di tingkat kabupaten/kota sudah akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat pleno ini merupakan bagian dari rangkaian penting dalam proses penyelenggaraan Pemilihan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memberikan masukan atau klarifikasi terkait daftar pemilih yang telah ditetapkan.


Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4.103.084 orang dengan rincian pemilih laki-laki 2.032.676 orang dan pemilih perempuan 2.070.408 orang yang tersebar di 10.8346 TPS pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 40
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
Tingkat Provinsi Sumatera Barat


No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/ Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.042	187.253	190.343	377.596
2	SOLOK	14	74	909	144.067	146.044	290.111
3	SIJUNJUNG	8	62	445	86.544	86.803	173.347
4	TANAH DATAR	14	75	845	138.285	142.041	280.326
5	PADANG PARIAMAN	17	103	845	160.427	163.087	323.514
6	AGAM	16	92	1.211	189.766	192.639	382.405
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	637	143.235	147.630	290.865
8	PASAMAN	12	62	605	108.884	110.096	218.980
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	261	34.552	32.195	66.747
10	DHARMASRAYA	11	52	416	85.079	83.834	168.913
11	SOLOK SELATAN	7	39	356	64.071	63.456	127.527
12	PASAMAN BARAT	11	90	893	155.100	156.071	311.171
13	KOTA PADANG	11	104	1.487	324.508	340.618	665.126
14	KOTA SOLOK	2	13	118	28.600	29.476	58.076
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	111	24.923	24.650	49.573
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	96	21.829	22.493	44.322
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	206	47.894	49.623	97.517
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	200	51.336	52.972	104.308
19	KOTA PARIAMAN	4	71	163	36.323	36.337	72.660
TOTAL		179	1.265	10.846	2.032.676	2.070.408	4.103.084

Jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 26.564 orang. Pemilih disabilitas ini terdaftar di semua Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, dengan kategori disabilitas yang meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu, dan sensorik netra.

Grafik 3
Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT



Grafik 4
Pemilih Berdasarkan Usia dalam DPT



7.5 Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu Pemilih bisa mengurus pindah memilih yaitu:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;

- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;
- h. tertimpa bencana alam;
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih dapat melaporkan untuk pindah memilih kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan. Pengurusan pindah memilih dari tanggal 17 September s/d 20 November 2024. Batas waktu Pemilih mengurus pindah memilih sebagai berikut:

1. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g) pindah domisili;
 - h) tertimpa bencana alam; dan

- i) bekerja di luar domisilinya.
2. paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - d) tertimpa bencana alam.

Tabel 41
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)
Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Pindah Masuk						Pindah Keluar					
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	TPS	Lk	Pr	Total	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	TPS	Lk	Pr	Total
1	PESISIR SELATAN	15	129	306	301	280	581	15	152	379	318	290	608
2	SOLOK	14	68	573	575	575	1.150	14	69	546	608	586	1.194
3	SIJUNJUNG	8	55	239	280	231	511	8	54	244	282	227	509
4	TANAH DATAR	14	73	462	598	540	1.138	14	73	464	535	491	1.026
5	PADANG PARIAMAN	17	95	459	394	345	739	17	100	467	524	402	926
6	AGAM	16	90	697	866	755	1.621	16	89	684	763	706	1.469
7	LIMA PULUH KOTA	13	75	309	269	241	510	13	78	311	309	244	553
8	PASAMAN	12	58	241	288	245	533	12	60	260	294	246	540
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	39	149	288	228	516	10	40	148	258	201	459
10	DHARMASRAYA	11	45	207	218	176	394	11	47	212	217	206	423
11	SOLOK SELATAN	7	39	263	464	426	890	7	39	246	402	382	784
12	PASAMAN BARAT	11	81	501	570	513	1.083	11	85	493	577	524	1.101
13	KOTA PADANG	11	98	703	715	599	1.314	11	103	843	896	710	1.606
14	KOTA SOLOK	2	13	84	106	98	204	2	13	80	89	81	170
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	32	74	134	116	250	4	34	79	102	88	190
16	KOTA PADANG PANJANG	2	14	55	142	90	232	2	15	60	82	52	134
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	188	364	278	642	3	24	181	362	278	640
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	45	126	277	142	419	5	43	145	265	148	413
19	KOTA PARIAMAN	4	62	118	244	137	381	4	60	114	143	81	224
	TOTAL	179	1.135	5.754	7.093	6.015	13.108	179	1.178	5.956	7.026	5.943	12.969

7.6 Penyusunan Pemilih Lokasi Khusus

Dalam rangka melayani hak pilih warga negara dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar pemilih di Lokasi Khusus. Daftar pemilih di lokasi khusus memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak

pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan hak pilihnya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu. Kriteria lokasi khusus sebagai berikut:

- a. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- b. Relokasi bencana;
- c. Daerah konflik;
- d. Lokasi lain dengan kriteria:
 - 1) Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el.
 - 2) Pemilih terkonsentrasi di suatu tempat.
 - 3) Jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.

Lokasi khusus harus memiliki penanggung jawab lokasi. Penanggungjawab di lokasi khusus adalah pejabat yang berwenang di lokasi khusus yang bertanggungjawab dalam memberikan data pemilih di lokasi khusus.

Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat, terdapat 27 (dua puluh tujuh) TPS Lokasi Khusus di 15 Kabupaten/Kota. Jumlah Pemilih di TPS Lokasi Khusus sebanyak 6.470 pemilih. TPS Lokasi Khusus di Sumatera Barat terdiri dari Lapas/Rutan sebanyak 23 TPS, Pesantren 1 TPS, Perusahaan 2 TPS, dan Panti Sosial 1 TPS.

Tabel 42
Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus
Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS	PEMILIH			KATEGORI LOKASI KHUSUS (Beri Tanda "X" Pada Kategori Loksus)			
			L	P	L+P	LAPAS/RUTAN	RELOKASI BENCANA	DAERAH KONFLIK	LOKASI LAINNYA
1	PESISIR SELATAN	1	142	11	153	X			
2	SOLOK	1	110	4	114	X			
3	SIJUNJUNG	1	215	6	221	X			
4	TANAH DATAR				0				
5	PADANG PARIAMAN				0				
6	AGAM	3	717	9	726	X			
		1	90	101	191				X
7	LIMA PULUH KOTA	2	181	33	214	X			
8	PASAMAN	1	120	4	124	X			
9	KEPULAUAN MENTAWAI				0				
10	DHARMASRAYA	1	142	2	144	X			
11	SOLOK SELATAN	1	91	2	93	X			
		1	70	57	127				X
12	PASAMAN BARAT	1	139	12	151	X			
		1	329	58	387				X
13	KOTA PADANG	5	1.604	176	1.780	X			
		1	71	51	122				X
14	KOTA SOLOK	1	274	2	276	X			
15	KOTA SAWAHLUNTO	2	615	10	625	X			
16	KOTA PADANG PANJANG	1	179	4	183	X			
17	KOTA BUKITTINGGI				0				
18	KOTA PAYAKUMBUH	1	313	5	318	X			
19	KOTA PARIAMAN	1	519	2	521	X			
JUMLAH		27	5.921	549	6.470				

7.7 Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Sidalih adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih. Sidalih terdiri dari Sidalih web portal (berbasis browser) serta Sidalih desktop (berbasis aplikasi personal computer [PC]).

Sidalih menyediakan *platform* bagi KPU di berbagai tingkat, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk melakukan pembaruan dan validasi data pemilih secara transparan dan efisien. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan data pemilih menjadi lebih terstruktur dan dapat diakses dengan lebih mudah oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Sidalih web portal juga dapat diakses oleh Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan akses tersebut Komisioner dapat memonitor progres pemutakhiran data pemilih maupun penyusunan Daftar Pemilih berikut rekapitulasinya. Begitu juga dengan Bawaslu dapat memantau dan mengawasi rekapitulasi data ataupun daftar pemilih.

Selain Sidalih web portal, ada juga Sidalih desktop. Dalam proses pemutakhiran data pemilih Sidalih desktop merupakan peralatan utama yang digunakan dalam mengolah dan menyusun daftar pemilih yang kemudian dikirim ke Sidalih web portal. Sidalih desktop ini memiliki berbagai fungsi antara lain import data pemilih, analisis data ganda, analisis data pemilih terpisah TPS dalam satu nomor Kartu Keluarga (NKK) dan sinkronisasi. Sidalih desktop dapat diakses oleh Admin, Operator, dan PPK.

Adanya Sidalih desktop dapat mengurangi beban kerja pada Sidalih web portal, karena aktivitas pemutakhiran data dapat dilakukan secara offline tanpa koneksi internet. Koneksi internet hanya dibutuhkan saat mengimport data dan sinkronisasi data, serta pelayanan pindah memilih (DPTb) secara Online.

Fitur yang paling menonjol dalam Sidalih adalah integrasi data dengan sistem informasi e-coklit dan laman cekdptonline.kpu.go.id yang digunakan masyarakat mengecek data diri mereka apakah sudah terdaftar pada daftar pemilih atau ada kesalahan data untuk dapat memberikan tanggapan atau masukan terhadap data pemilih Pemilihan.

7.8 Laman Pengecekan DPT Online

[Cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) adalah laman yang dapat diakses masyarakat luas, untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau belum. Caranya dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK). Data yang ditampilkan pada laman ini terintegrasi dengan database pemilih di portal Sidalih. Masyarakat dapat menggunakan laman ini dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengakses laman cekdptonline.kpu.go.id melalui perambahan/browser di smartphone, komputer, atau laptop.
- 2) Memasukkan 16 digit NIK yang akan dicek.
- 3) Memasukkan nomor ponsel (*whatsapp*) untuk dikirimkan *one time password* (OTP).

- 4) Laman akan meminta OTP yang sudah terkirim ke nomor Whatsapp dan masyarakat/pemilih memasukan OTP yang sudah diterima.
- 5) Jika OTP sudah diinput, laman akan memunculkan informasi data pemilih yang meliputi informasi status pemilih dalam daftar pemilih yang meliputi Nama, Nomor TPS, Desa/kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota dimana pemilih terdaftar.

Dalam laman ini demi pemenuhan kerahasiaan informasi data pribadi maka nomor NKK dan NIK ditampilkan hanya 6 digit pertama. Informasi lain yang ditampilkan adalah alamat potensial TPS serta lokasi potensial TPS. Lokasi tersebut dapat diklik, dan lokasi dapat ditelusuri melalui google maps.

- 6) Jika saat pengecekan pemilih mendapati dirinya belum terdaftar sebagai pemilih, laman cekdptonline.kpu.go.id akan memunculkan informasi tersebut berikut solusinya. Laman tersebut akan mengarahkan pemilih untuk dapat melaporkan dirinya ke laman laporpemilih.kpu.go.id untuk melakukan pendaftaran secara online. Selain itu pemilih juga diarahkan untuk dapat menghubungi petugas Pantarlih, PPS, atau PPK maupun KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan apakah dirinya sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum.

Selain berguna bagi pemilih, laman cekdptonline.kpu.go.id juga digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan pengecekan data pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam upaya memaksimalkan pelayanan terhadap pemilih pada hari pemungutan.

7.9 E-coklit

E-coklit adalah sistem informasi pencocokan dan penelitian data pemilih. Aplikasi ini merupakan alat bantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) langsung menemui pemilih dari pintu ke pintu (*door to door*).

Aplikasi *e-coklit* ini pertama kali digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 pada proses pemutakhiran data pemilih. *E-*

coklit diakses Pantarlih melalui ponsel berbasis android, terhubung dengan aplikasi Sidalih.

Melalui aplikasi e-coklit, Pantarlih dapat melakukan pengecekan data pemilih, melakukan perubahan elemen data pemilih, jika terdapat perbedaan antara data pemilih yang diterima pantarlih dengan hasil pencocokan dan penelitian saat bertemu dengan pemilih, menambahkan pemilih baru yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar di wilayah kerja pantarlih, serta mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 merujuk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Peserta pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Dengan demikian terdapat tahapan pencalonan perseorangan dalam tahapan pemilihan serentak nasional Tahun 2024.

Adapun ketentuan syarat dukungan bagi calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dimana jumlah penduduk provinsi dengan DPT smpa dengan 2.000.000, maka jumlah dukungannya paling sedikit 10%, lebih dari 2.000.000 s/d 6.000.000 DPT maka jumlah dukungan 8,5%, lebih dari 6.000.000 s/d 12.000.000 DPT jumlah dukungannya 7,5%, dan lebih dari 12.000.000 DPT maka jumlah dukungan yang harus diperoleh calon perseorangan adalah sebanyak 6,5%, dengan dukungan tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota. Jumlah DPT Provinsi Sumatera Barat 4.088.606, sehingga jumlah dukungan paling sedikit 8,5% yang harus diperoleh, atau sebanyak

347.532 dukungan penduduk yang terdaftar dalam DPT dengan sebaran minimal di 10 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan PKPU 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, persiapan penyerahan dukungan dan pengumuman pendaftaran dimulai tanggal 5 s/d 7 Mei 2024, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan 8 s/d 12 Mei 2024, dan nantinya diakhiri dengan penetapan pemenuhan syarat dukungan sebelum dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap pendaftaran pencalonan pada 27 s/d 29 Agustus 2024.

Tabel 43
Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
	b. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
	c. Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	d. Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
	e. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	f. Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
	g. Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	h. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	i. Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
	j. Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
m.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
n.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
o.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
p.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
q.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
r.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
t.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
u.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Provinsi	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
v.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

1.1 Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat.

Pembentukan tim *Helpdesk* pencalonan perseorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah upaya dalam mewujudkan pelayanan dan fasilitasi yang baik dalam pelaksanaan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Tim *Helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Barat bertugas melaksanakan segala kebutuhan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sesuai dengan uraian tugas, tanggungjawab, jadwal pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan tim *Helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat tentang tim *Helpdesk* pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Tim *Helpdesk* melaksanakan tugas sampai berakhir tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Tim *Helpdesk* melaksanakan tugas pada hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 17.00 WIB.

Tabel 44
Tim *Helpdesk* Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Surya Efitrimen	Ketua KPU	Penanggungjawab
2	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU	Penanggungjawab
3	Medo Patria	Anggota KPU	Penanggungjawab
4	Hamdan	Anggota KPU	Penanggungjawab
5	Jons Manedi	Anggota KPU	Penanggungjawab
6	Firman	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Sutrisno	Kabag Teknis & Parhubmas	Ketua Pengawas
8	Rahman Al Amin	Kasubbag Teknis	Koordinator
9	Ade Alifya	Staf	Petugas <i>Helpdesk</i>
10	Riza Fausya	Staf	Petugas <i>Helpdesk</i>
11	Nanda Rian Putra	Staf	Petugas <i>Helpdesk</i>
12	Syafridho Syawal Ayuza	Staf	Petugas <i>Helpdesk</i>

1.2 Bimbingan Teknis Persiapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

Bimbingan Teknis Persiapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2024, di Pangeran Beach Hotel, Padang, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pemenuhan persyaratan penerimaan pendaftaran pasangan calon perseorangan berdasarkan PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pada kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, materi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, diantaranya mengenai alur pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yakni persiapan penyerahan dukungan pada 5 s/d 17 Mei 2024, penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan pada 8 s/d 12 Mei 2024. Apabila calon perseorangan dinyatakan lolos, maka akan dilanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan tersebut. Selanjutnya pengumuman dan penetapan, apakah dukungan yang diberikan calon tersebut memenuhi syarat, belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan kepada tahapan lanjutan yakni pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Barat.

Kebijakan dalam penerimaan syarat dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 ini menerapkan prinsip *less paper* dan menggunakan Aplikasi Silon, sehingga KPU Kabupaten/Kota yang sudah ada bakal calon perseorangan yang datang berkonsultasi ke kantor KPU, agar LO-nya diingatkan untuk meminta akun Silon bagi bakal calon, dan segera mengisi form excel dukungan, menyiapkan form B1-KWK yang telah ditempel dengan KTP pendukung, dan membuat Surat Penyerahan Dukungan.

1.2 Pembentukan Tim Penerimaan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa alur pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah Tahun 2024 diawali dengan pengumuman dan persiapan penyerahan dukungan yang berlangsung mulai dari tanggal 5 s/d 7 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan yang dimuai pada tanggal 8 s/d 12 Mei 2024.

Dengan demikian, untuk menindaklanjuti penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, perlu kiranya dipersiapkan segala kebutuhan dan keperluan terhadap tahapan tersebut, baik sarana dan prasarana yang menunjang proses penerimaan maupun personil petugas penerimaan. Salah satunya ialah dengan adanya surat tugas yang menugaskan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat untuk memfasilitasi kegiatan penerimaan penyerahan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.



Gambar 18

Rapat Pembentukan Tim penerimaan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 8 s/d 12 Mei 2024

1.3 Penerimaan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

KPU Provinsi Sumatera Barat melalui surat dinas dan surat tugas yang telah ditetapkan, membuka dan memfasilitasi untuk penerimaan penyerahan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 8 s/d 12 Mei 2024 yang bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat Jl. Pramuka Raya Nomor 9 Kota Padang.

Penerimaan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB, tidak ada satupun bakal pasangan calon yang datang, baik petugas penghubung atau LO maupun calon atau pasangan calon yang bersangkutan, baik untuk berkonsultasi maupun menyerahkan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Namun tim KPU Provinsi Sumatera Barat tetap *standby* selama 5 (lima) hari

tanggal 8 s/d 12 Mei 2024 tersebut sesuai dengan surat tugas dan tahapan yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sampai dengan ditutup secara simbolis oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dan disaksikan oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 29
Penutupan Penerimaan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan

2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 21/PL.02.2-PU/13/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, menyatakan syarat minimal suara sah 248.186 (dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam) suara.
2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
 - a. hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB
 - b. hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB
 - c. tempat : Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur;

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;

3. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Penerimaan

pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 bertempat di Aula kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Pada saat pendaftaran, syarat pencalonan harus lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat diberikan Berita Acara oleh KPU Sumatera Barat.

Alur Administrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024:

1. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 menunjuk Admin Silon untuk mendapatkan akun Silon (form permintaan akses Silon);
2. KPU Provinsi via *helpdesk* menyiapkan instrument penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam aplikasi Silon;
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 ke KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur via Admin Silon dinyatakan dokumen syarat pencalonan dan syarat Calon telah lengkap.

Urutan pendaftaran Bakal Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Mahyeldi-Vasko Ruseimy sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 ke KPU Provinsi Sumatera Barat Hari Pertama, Selasa 27 Agustus 2024.
 - A. LO Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy, Bapak Wawan Ardiansyah mengkomunikasikan rencana pendaftaran dengan mengisi link bi.tly bahwa akan melakukan pendaftaran pada:

Hari/ Tanggal	:	Selasa/27 Agustus 2024
Waktu	:	14.00 WIB s.d selesai
Jumlah Pendukung	:	300 orang
Partai Pengusul	:	PKS, GERINDRA, DEMOKRAT, PERINDO, PBB

- B. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik	Suara Sah
1.	Partai Keadilan Sejahtera	453.572
2.	Partai Gerindra	427.177
3.	Partai Demokrat	281.206
4.	Partai Perindo	9.290
5.	Partai Bulan Bintang	29.680
Jumlah		1.200.925

- C. Gabungan Partai Politik yang meliputi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang bersama-sama menyatakan:
- Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
 - Tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah didaftarkan;
 - Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Bahwa naskah visi, misi, dan program yang diajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- D. Dokumen persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy oleh Gabungan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang, yakni;

No.	Partai Politik	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon
1.	Partai Keadilan Sejahtera Ketua : Mahyeldi Sekretaris: Rahmad Saleh	047.PW.3/SKEP/DPP- PKS/2024, tgl 4 Januari 2024	644.03.00/SKEP/ KWK/DPP- PKS/2024 tgl 19 Agustus 2024
2.	Partai Gerindra Ketua: Andre Rosiade Sekretaris: Evi Yandri	05-0052/Kpts/DPP- GERINDRA/2021, tgl 28 Mei 2021	08-1003/Kpts/DPP- GERINDRA/2024 tgl 22 Agustus 2024
3.	Partai Demokrat Ketua: Mulyadi Sekretaris: Doni Harsiva Yandra	246/SK/DPP.PD/DPD/V II/2022, tgl 5 Juli 2022	249/SK- PILKADA/DPP.PD/ VIII/2024 tgl 8 Agustus 2024
4.	Partai Perindo Ketua: Rifo Darma Saputra Sekretaris: Hefri Admen Handra	1077-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024, tgl 25 Agustus 2024	Surat Dukungan Perindo tgl 8 Agustus 2024
5.	Partai Bulan Bintang Ketua: Zaldi Heriwan Sekretaris: Medi Afrizal	SKR.PP/2417/2023 tgl 23 November 2023	SK.PP/308/Pilkada/ 2024 tgl 26 Agustus

E. Pada pukul 10.15 WIB, LO Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy memastikan ke

Helpdesk Pendaftaran KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa dokumen syarat pencalonan dan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Vasko Ruseimy sudah lengkap dan sudah *submit* serta melakukan konsultasi kepada Admin SILON.

- F. *Helpdesk* Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat memastikan bahwa proses penyampaian dokumen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Vasko Ruseimy pada Aplikasi Silon sudah selesai dan *submit*, pada pukul 13.05 WIB, LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 meninggalkan *Helpdesk* untuk meminta tanda tangan pasangan calon Mahyeldi-Vasko Ruseimy;



Gambar 20

LO Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy memastikan proses penyampaian dokumen ke Tim *Helpdesk*

- G. Tim *Helpdesk* Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa Dokumen *hardcopy* yang akan diserahkan kepada KPU Sumatera Barat saat pendaftaran telah lengkap dan memenuhi syarat. *Helpdesk* memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan Pencalonan:

- Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Partai Politik
- Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon.
- Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK
- Surat pencalonan dan kesepakatan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan Calon:

- Surat Pernyataan Calon (Model BB.Pernyataan.Calon.KWK)
- Daftar Riwayat Hidup
- Surat keterangan, ijazah, KTP, Pajak, Suket Ijazah, LHKPN dll
- Naskah Visi, Misi, dan Program

Hasil pemeriksaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat setelah dinyatakan DITERIMA dituangkan dalam formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.

- H. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy melalui LO, untuk melakukan pendaftaran langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat di Jalan Pramuka No. 09, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- I. Pada pukul 13.40 WIB, LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy, Bapak Wawan Ardiansyah kembali datang ke *Helpdesk*. LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy telah melakukan persiapan sebelumnya dengan mengisi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan menggunakan akun Sistem Informasi Pencalonan

(Silon). Sehingga, hanya melakukan verifikasi faktual kelengkapan berkas pendaftaran.

- J. Pukul 13.54 WIB, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra [Sumatera Barat](#), Bapak Andre Rosiade datang ke *Helpdesk* menandatangani dokumen, disaksikan oleh Komisioner dan Kepala Sekretariat Bawaslu, 5 orang komisioner KPU Provinsi, serta LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy.
- K. Pukul 13.59 WIB, Sekretaris wilayah Partai Perindo Sumatera Barat, Hefri Adwenhandra menandatangani dukungan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy.
- L. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi-Vasko Ruseimy beserta rombongan datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dengan titik parkir di area gedung Pramuka Sumatera Barat menggunakan kemeja berwarna biru serta peci berwarna hitam;
- M. Pada pukul 14.09 WIB, LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy telah *upload* dokumen ke Silon dan lengkap, selanjutnya Petugas LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Vasko Ruseimy berkoordinasi dengan protokol KPU untuk penyambutan di gedung KPU Provinsi Sumatera Barat;



Gambar 21

Iring-iringan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy

- N. Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Mahyeldi-Vasko Ruseimy berjumlah 300 orang, namun yang di perkenankan untuk mengantar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam ruangan penerimaan pendaftaran paling banyak 50 orang di luar Paslon, ketua partai politik pengusul dan LO.
- O. Dari area gedung Pramuka Sumatera Barat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan menuju kantor KPU Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi-Vasko Ruseimy berjalan kaki/naik kendaraan tradisional. Simpatisan dan tim salat zuhur di Masjid Raya, selanjutnya melakukan arak-arakan menggunakan bendi dan angkot menuju Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.
- P. Pada Pukul 14.14 WIB, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta rombongan disambut oleh Ketua KPU beserta anggota dan Ketua Panitia/Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di depan kantor, dengan pengalungan selendang selamat datang dan diiringi dengan *gandang Tasa*, *Rabana* dan lain-lain dengan prosesi berlangsung selama 5 menit;
- Q. Setelah registrasi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur transit diruangan *helpdesk* bersama Ketua Partai Politik pengusul dan LO. Pada pukul 14.25 WIB, LO menyerahkan kelengkapan syarat calon dan diperiksa oleh admin dan operator Silon, *helpdesk* memproses pendaftaran

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sampai disiapkan Tanda Terima dan Berita Acara Nomor 166. Pukul 14.28 WIB Pasangan calon dan Ketua Partai, tim pendukung Mahyeldi dan Vasko menandatangani Buku Registrasi Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat beserta pejabat terkait *standby* di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.

- R. Pukul 14.45 WIB, Tim Pasangan Calon Gubernur Mahyeldi dan Vasko meninggalkan *Helpdesk*, KPU Provinsi Sumatera Barat memasuki aula pendaftaran bersama KSB Parpol Pengusul dan LO maksimal sebanyak 15 orang yang dipandu oleh panitia/protokoler.



Gambar 22

Mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan *jingle* Pilkada, serta berdoa bersama.

- S. Sambutan oleh Bapak Ir. H. Mulyadi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Barat yang mewakili Koalisi Partai Politik Pengusul sekaligus memperkenalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- T. Selanjutnya penyerahan dokumen pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Koalisi Partai Politik.



Gambar 24

Penyerahan dokumen pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Vasko Ruseimy oleh Koalisi Partai Politik kepada KPU Provinsi Sumatera Barat

- U. Sambutan oleh bakal Calon Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi, dan Sambutan oleh bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Vasko Ruseimy.
- V. Penyampaian Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi-Vasko Ruseimy Nomor 002/PL.02.2-TT/13/2024 dan BA Pendaftaran Nomor 166/PL.02.2-BA/13/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tanggal 27 Agustus 2024.
- W. Pukul 15.50 WIB dilanjutkan dengan *Media conference* dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dipandu protokol. Mahyeldi mengatakan, dirinya bersama Vasko membawa *tagline* "Gerak Cepat untuk Sumatera Barat" dengan serangkaian program unggulan mulai dari memberikan asuransi kepada garim, pengurus masjid, lembaga adat di Sumatera Barat serta tokoh-tokoh yang berjasa terhadap nagari. Selain itu Beliau mengatakan akan konsen memperbaiki infrastruktur serta digitalisasi sampai pada tingkat nagari, menurutnya

Sumatera Barat memang membutuhkan pergerakan yang lebih cepat dari sebelumnya.

Mereka menyampaikan Visi jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yakni Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Adapun Misi nya antara lain:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global (cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan inovatif)
 - Meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian dan hilirisasi nya serta pengelolaan sumber daya alam berbasis *green economy & blue economy*
 - Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
 - Melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta meningkatkan ketahanan dan tanggap bencana.
 - Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*".
 - Meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif
 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan provinsi dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas (*good governance dan clean government*)
 - Memperkuat pemberdayaan nagari/desa, perempuan, generasi muda (melenial, gen z) dan penyandang disabilitas.
2. Pendaftaran Capt. H. Epyardi Asda, M.,Mar- H. Ekos Albar, SE.,MM sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 ke KPU Provinsi Sumatera Barat Hari Ketiga, Kamis 29 Agustus 2024.
- LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM mengkomunikasikan rencana pendaftaran dengan mengisi link bi.tly:

Hari/ Tanggal	:	Kamis / 29 Agustus 2024
---------------	---	-------------------------

Waktu	:	14.00 WIB s.d selesai
Jumlah Pendukung	:	1.000 orang
Partai Pengusul	:	PAN, NASDEM, GOLKAR, PDIP, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora

- A. Panitia dan Pengamanan siap menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM;
- B. LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM memastikan ke Tim *Helpdesk* Pendaftaran KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa dokumen syarat pencalonan dan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah lengkap dan sudah submit.
- C. *Helpdesk* Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa proses penyampaian dokumen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Aplikasi Silon sudah selesai dan submit;
- D. *Helpdesk* Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa Dokumen *Hard copy* yang akan diserahkan kepada KPU Sumatera Barat saat pendaftaran telah lengkap dan memenuhi syarat;
- E. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 melalui LO, untuk melakukan pendaftaran langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat di Jalan Pramuka No. 09, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- F. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM beserta rombongan datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dengan titik parkir di area gedung Pramuka Sumatera Barat;



Gambar 24
Iring-iringan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Epyardi-Ekos Albar

- G. LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM berkoordinasi dengan protokol KPU untuk penyambutan di gedung KPU Provinsi Sumatera Barat;
- H. Jumlah pendukung sebanyak 1.000 orang, namun yang diperkenankan untuk mengantar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Paling banyak 50 orang di luar Paslon, ketua partai politik pengusul dan LO.
- I. Dari area gedung Pramuka Sumatera Barat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM beserta rombongan menuju kantor KPU Provinsi Sumatera Barat berjalan kaki/ naik kendaraan tradisional sesuai kreativitas masing-masing;
- J. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan rombongan akan Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM disambut oleh Ketua Panitia/Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di depan kantor ditandai dengan pengalungan selendang selamat datang dan diiringi dengan gendang Tasa/ Rebana dan lain-lain, prosesi berlangsung selama 5 menit.

Kedatangan Paslon dan rombongan disambut dengan siriah carano, tradisi Minangkabau dalam menyambut tamu, yang juga merupakan inspirasi Maskot Pilkada Sumatera Barat 2024;

- K. Panitia mempersilahkan Pasangan paslon Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM dan tim menuju meja registrasi untuk mengambil absen kehadiran, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Tim dipersilahkan duduk di kursi yang telah disediakan;
- L. Setelah registrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM transit diruangan *helpdesk* Bersama Ketua Partai Politik pengusul dan LO:



Gambar 25
Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Epyardi-Ekos Albar

- M. *Helpdesk* memproses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM sampai disiapkan TT/BA (BA nomor 167). Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat beserta pejabat terkait *standby* di aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.
- N. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Sumatera Barat Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM memasuki aula pendaftaran bersama KSB Parpol Pengusul dan LO maksimal sebanyak 15 orang yang dipandu oleh panitia/protokol.

- O. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM memasuki ruangan aula KPU Provinsi Sumatera Barat didampingi LO, Pendukung dan Partai Pengusung (PAN, NASDEM, GOLKAR, PDIP) didampingi juga oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat.
- P. Sambutan yang mewakili koalisi partai politik pengusul Golkar sekaligus memperkenalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM.
- Q. Selanjutnya penyerahan dokumen pencalonan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM oleh Koalisi Partai Politik PAN, NASDEM, GOLKAR.



Gambar 26

Penyerahan dokumen pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 Epyardi-Ekos Albar oleh Koalisi Partai Politik kepada KPU Provinsi Sumatera Barat

- R. Sambutan oleh Bakal Calon Gubernur/ Wakil Gubernur Sumatera Barat Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, SE., MM;
- S. Sambutan ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.
- T. Penyampaian Tanda Terima/Berita Acara Pendaftaran Nomor 167 tanggal 29 Agustus 2024.

U. Dilanjutkan dengan Media *conference* dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dipandu protokol. Beliau menyampaikan visi jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yakni Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Sumatera Barat menjadi Provinsi Terbaik di Sumatera. Adapun Misi yang disampaikan antara lain:

- Mewujudkan Kepemimpinan Yang Berwibawa, Kolaboratif, Transparansi Dan Aspiratif.
- Menjadikan Sumatera Barat Sebagai Destinasi Wisata Nasional Dan Internasional
- Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Yang Adil, Merata Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat
- Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Berkelanjutan Melalui Sektor Pertanian Modern Berwawasan Lingkungan, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan
- Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
- Meningkatkan Reformasi Birokrasi Yang Terintegrasi Dan Berbasis Elektronik
- Meningkatkan Peran Serta Ulama Dalam Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Berlandaskan Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah
- Mewujudkan Sumatera Barat Tangguh Berencana Yang Berbasis Masyarakat Dan Komunitas
- Mengarusutamakan Gender Menuju Kesetaraan Dan Keadilan
- Menciptakan Sumatera Barat Sebagai Pusat Pelatihan Pembinaan Dan Pembentukan Atlet-Atlet Berprestasi

Hingga ditutup pada pukul 23.59 WIB, KPU Provinsi Sumatera Barat menerima 2 (dua) bakal pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik. Sedangkan 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat menerima pendaftaran 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan 53 (lima puluh

empat) bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan /atau gabungan partai politik.



Gambar 27

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Siaran Pers terkait pendaftaran yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari

4. PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus s.d 4 September 2024.

KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Penelitian Persyaratan Calon pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Penelitian dilakukan terhadap dokumen pencalonan pasangan calon yang terdapat pada aplikasi Silon Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, dari hasil penelitian administrasi dan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari yang sama yaitu tanggal 31 Agustus 2024 diambil

kesimpulan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/ atau instansi yang berwenang.

Adapun klarifikasi yang dilaksanakan terkait dokumen:

- a. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- b. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon;
- d. Ijazah SMA, S1 dan S2;
- e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak;
- f. Dokumen Visi Misi.

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Klarifikasi Dokumen Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 dalam rentang waktu 1 s.d 4 September 2024, dalam pelaksanaan klarifikasi KPU Provinsi Sumatera didampingi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, hasil klarifikasi yang dilakukan oleh masing-masing tim dituangkan melalui Berita Acara Klarifikasi KPU Provinsi Sumatera Barat.

4.1 Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon

KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 6 September 2024 kepada masing-masing pasangan calon yang dihadiri oleh LO/Penghubung Bakal Pasangan Calon.

Di dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon bisa dilihat dokumen apa saja yang harus diperbaiki oleh masing-masing bakal pasangan calon, yaitu:

1. Mahyeldi

- Pas Foto
 - Dokumen Pembuktian Gelar Keagamaan/Haji
2. Vasko Ruseimy
- Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
 - Pas Foto
 - Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi (Srata Satu Universitas Indonesia)
3. Epyardi Asda
- Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
 - Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK
 - Surat Pernyataan calon (berbeda dengan KTP-el)
 - Surat pernyataan calon (berbeda dengan ijazah sekolah)
 - Dokumen pembuktian gelar (Gelar Haji, “Capt” dan M. Mar)
4. Ekos Albar
- Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang (dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat sesuai domisili)
 - Dokumen Pembuktian Gelar Keagamaan/Haji

4.2 Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi.


Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan dokumen persyaratan sesuai dengan hasil yang telah disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 September 2024, seluruh dokumen perbaikan disampaikan melalui aplikasi Silon Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, perbaikan dilaksanakan dari tanggal 6 s.d 8 September 2024, untuk tanggal 8 September 2024 dilaksanakan sampai dengan pukul 23.59 WIB.

4.3 Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Provinsi.

Pasangan calon telah menyampaikan dokumen hasil perbaikan pada tanggal 8 September 2024, selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan yang disampaikan. Penelitian Administrasi Perbaikan menggunakan aplikasi Silon Pencalonan, dari dokumen perbaikan yang disampaikan, setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh dokumen dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

4.4 Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi.

Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada Bakal Pasangan Calon melalui LO/Penghubung pada tanggal 13 September 2024.



Gambar 28
KPU Provinsi Sumatera Barat hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada LO Bakal Pasangan Calon Mahyeldi-Vasco Rusemy



Gambar 29

KPU Provinsi Sumatera Barat hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada LO Bakal Pasangan Calon Epyardi-Ekos Albar

4.5 Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon.

Selama rentang waktu yang disediakan, yakni tanggal 15 s.d 18 September 2024, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

4.6 Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon 15 s.d 21 September 2024

Sehubungan tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, sehingga klarifikasi tidak dilakukan.

5. PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

5.1 Penetapan Pasangan Calon

Setelah KPU Provinsi Sumatera Barat menerima hasil pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang mana kedua pasangan calon dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Tahapan selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada tanggal 22 September 2024.

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. KPU Provinsi Sumatera Barat menuangkan hasil Rapat Pleno Tertutup ke dalam berita acara penetapan Pasangan Calon Nomor 183/PL.02.2-BA/13/2024 dengan menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK.

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat tersebut dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

Secara administratif, kedua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah Memenuhi Syarat. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

5.2 Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan hari Senin tanggal 23 September 2024 bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang. Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 30
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
memperlihatkan hasil pengundian nomor urut

Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang Forkopimda, Lembaga/Instansi, Unsur Masyarakat, Organisasi Masyarakat sebanyak 80 orang yang terdiri atas Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Danrem 032 Wirabraja, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Syahrir, Kepala BINDA Provinsi Sumatera Barat, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Kepala Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Dirut RSUP M. Djamil, Dirut RS Unand, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Ketua KIPP Sumatera Barat, Kepala BMKG Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan PT PLN Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan PT Telkom Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Elly Yanti, SH. dan Muhammad Taufik SAg, MS (TPD Unsur Masyarakat).

Selanjutnya Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, Pimpinan GP Anshor Sumatera Barat, Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, Persekutuan Gereja Wilayah Indonesia (PGWI), Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat, Keuskupan Padang, Permabhuhi Provinsi Sumatera Barat, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perwakilan Universitas Andalas, Perwakilan Universitas Negeri Padang, Perwakilan UIN Imam Bonjol Padang, Perwakilan Univeritas Bung Hatta, Perwakilan Universitas PGRI Sumatera Barat, Perwakilan Universitas UPI YPTK, Perwakilan Universitas Baiturahmah, Perwakilan Universitas Eka Sakti, BEM Universitas Andalas, BEM Universitas Negeri Padang, BEM UIN Imam Bonjol Padang, BEM Universitas PGRI Sumatera Barat, BEM Universitas UPI YPTK, BEM Universitas Baiturahmah, BEM Universitas Eka Sakti, Ketua AJTI Sumatera Barat, Ketua AJI Sumatera Barat, Ketua Netfid Sumatera Barat, Ketua JPPR Sumatera Barat, Ketua JMSI Sumatera Barat, Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Barat, Ketua Pemuda Pancamarga Sumatera Barat, Ketua Badko HMI Sumatera Barat, Ketua GMNI Sumatera Barat, Ketua PMII Sumatera Barat, Ketua IMM Sumatera Barat, Ketua KNPI Sumatera Barat, Ketua PWI Sumatera Barat.



Gambar 31
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
memperlihatkan hasil pengundian nomor urut 1



Gambar 32
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
memperlihatkan hasil pengundian nomor urut 2

Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, dan dilakukan seremonial Penandatanganan Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pengundian dimaksud.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Pembacaan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 oleh Bapak Surya Efitrimen Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (terlampir) pada pukul 15.08 WIB.

- Nomor Urut 1 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi - Vasco Ruseimi, dengan Partai Pengusul Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Perindo.
- Nomor Urut 2 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Epyardi Asda - Ekos Albar dengan Partai Pengusul Partai PAN, Partai PDI-P, Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Golkar

Dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 oleh Bapak Surya Efitrimen, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 15.15 WIB.

Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Berita Acara dan Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan calon kepada masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 33
Penyerahan Salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 1



Gambar 34
Penyerahan Salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 2



Gambar 35
Penyerahan Salinan SK Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

6. SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PEMILIHAN

Selama Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat Sengketa Tata Usaha (TUN) Pemilihan.

7. PELAKSANAAN KAMPANYE

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Melalui tahapan ini, pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksanaan Tahapan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dilaksanakan dengan beberapa metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

A. Masa Kampanye

Masa kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sd 23 November 2024 dalam bentuk:

1. Kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka Dan Dialog

Pada pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.

2. Debat *public* atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

Debat publik menjadi salah satu cara untuk memberikan informasi kepada Pemilih secara menyeluruh melalui visi, dan misi, serta program

kerja para Pasangan Calon sebagai pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihan.

Debat publik merupakan momentum yang sangat penting dari Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, melalui debat publik Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh Tim Penyusun Materi, akan menanggapi dan saling bertanya.

Melalui Debat publik KPU Provinsi Sumatera Barat berharap dapat memberikan informasi yang cukup bagi pemilih dan menjadi referensi serta meneguhkan hati pemilih untuk memilih salah Satu Pasangan Calon yang akan memimpin Sumatera Barat lima tahun kedepan.

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, KPU Provinsi menyelenggarakan dua kali debat publik antara lain :

- a. Pelaksanaan Debat Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, dilaksanakan di Hotel Mercure Padang pada tanggal 13 November 2024 Pukul 19.30 WIB yang disiarkan secara langsung melalui Saluran Televisi TVRI Sumatera Barat.
- b. Debat Kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Truntum Padang pada tanggal 19 November 2024 Pukul 19.30 WIB yang disiarkan secara langsung melalui Saluran Televisi TV One.

3. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan jumlah dan jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk setiap Pasangan Calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Setiap Pasangan

Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2024.

Tabel 45

**Jenis dan Spesifikasi Bahan & Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024**

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH PASLO N	KEBUTUHA N PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHA N	KETERANGAN
		Bahan	Ukuran	Cetakan				
1	Selebaran (Flyer)	:	Art Paper 120 gram		2	410.308	820.616	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilihan pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
		:	Ukuran 8,25 x 21 Cm					
		:	Berwarna, Dua Muka (4/4)					
2	Brosur (leaflet)	:	Art Paper 120 gram		2	410.308	820.616	
		:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm,					
		:	posisi terlipat 21 cm x 10 cm (lipat 3 daun)					
3	Pamflet	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)		2	410.308	820.616	
		:	Art Paper 120 gram					
		:	21 cm x 29,7 cm					
4	Poster	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)		2	410.308	820.616	
		:	Art Paper 120 gram					
		:	Kertas Art Paper 150 gram					

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
5	Bailiho	Ukuran	: 40 cm x 60 cm	2	410.308	820.616	5 buah perkabkota
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Bahan	: Vinyil/Flexi 280 Gram				
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
6	Umbul-Umbul	Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	2	3.580	7.160	20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Bahan	: Vinyil/Flexi 280 Gram				
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan	: Vinyil/Flexi 280 Gram	2	2.530	5.060	2 buah setiap Paslon untuk
		Ukuran	: 1 Meter x 3 Meter				

NO	JENIS	SPESIFIKASI			Jumlah Paslon	Kebutuhan Paslon	Jumlah Kebutuhan	KETERANGAN
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)	Finishing				
8	Videotron			2	5	5	1 (satu) Titik di Kota Padang, 1 (satu) titik di Kab. Solok, 1 (satu) titik Kota Solok, 1 (satu) titik Kota Sawahlunto dan 1 (satu) titik di Lubuk Sikaping. Untuk seluruh Pasangan Calon	
9	Billboard			2	19	19	1(satu) buah untuk seluruh	

N O	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLO N	KEBUTUHA N PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHA N	KETERANGAN
						pasangan calon di setiap Kabupaten/Kota sepanjang ketersediaan tempat pemasangan.

4. Pemasangan Alat Peraga

Kampanye

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana daftar Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye berikut ini:

- a. Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- b. Kabupaten Solok berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- c. Kabupaten Sijunjung berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 669 Tahun 2024 tentang Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.
- d. Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 489 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
- e. Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1036 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024.
- f. Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 1087 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- g. Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 712 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- h. Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 605 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat

Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

- i. Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 268 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- j. Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 618 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- k. Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.
- l. Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Di Pasaman Barat.
- m. Kota Padang berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 1228 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
- n. Kota Solok berdasarkan Keputusan KPU Kota Solok Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.
- o. Kota Sawahlunto berdasarkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto.
- p. Kota Padang Panjang berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 182 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

- q. Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 309 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.
- r. Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 461 Tahun 2024 tentang Lokasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- s. Kota Pariaman berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 486 Tahun 2024 tentang Lokasi Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

5. Iklan Kampanye di Media Massa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

Tabel 46
Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

No	Media Massa Cetak dan Elektronik	Nama Media	Jumlah Penayangan
1	Media Massa Cetak	Haluan Padang Ekspres Rakyat Sumatera Barat Singgalang Koran Padang Pos Metro Khazanah	14 Hari x 1 halaman x 2 paslon
2	Televisi	TVRI Sumatera Barat Inews TV Indosiar Padang Net Padang Trans TV Padang TV SCTV Padang RCTI Padang MNCTV Sumatera Barat TV One Padang	14 Hari x 5 Spot x 2 Paslon Durasi maksimal: 30 detik/Spot

No	Media Massa Cetak dan Elektronik	Nama Media	Jumlah Penayangan
		Global TV Metro TV Sumatera Barat Trans 7 Padang ANTV Padang Rajawali (RTV) Padang Trans TV Bukittinggi Metro TV Bukittinggi ANTV Tanah Datar INews Tanah Datar D/H Sindo TV Tanah Datar RCTI Tanah Datar Trans7 Tanah Datar Inews TV 50 Kota	
3	Radio	RRI Padang Warna FM Pronews FM Star Radio Arbes FM SIPP FM Classy FM Boos FM Padang FM Pesona FM Kiara FM Sushi FM Iman FM Mercy FM Piaman FM Respon FM Dhara FM Damai FM TOP FM Bahana FM Radio Ihsan Izzis FM Jam Gadang FM Elsi FM SK FM RRI Bukittinggi Syiar FM Arif FM Safasindo FM Harau FM Total FM Sago FM Tasya FM	14 Hari x 5 Spot x 2 Paslon Durasi maksimal: 60 detik/Spot

No	Media Massa Cetak dan Elektronik	Nama Media	Jumlah Penayangan
		Pasaman FM Bana FM Surya FM Hit FM Reza FM Belibis FM Citra FM Radio Teman Sejati FM Favorit FM Sanjung FM Sijma FM EM Radio Delta FM Dharma FM Prolibas FM Painan FM Garis Pantai FM Nests FM Jelita FM Gita FM	

6. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan seperti rapat umum, kampanye melalui media sosial dan/atau kampanye melalui media daring pada tanggal 10 November 2024 – 23 November 2024, Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media massa daring.
7. Masa tenang selama tiga hari, pada tanggal 24 November 2024 – 26 November 2024

Pelanggaran Kampanye

Pelanggaran kampanye pemilihan adalah suatu perilaku atau tindakan kampanye yang menyalahi aturan terkait tata cara berkampanye. Pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.

B. Laporan Audit Dana Kampanye

Tahapan kegiatan penerimaan laporan dana kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2024 meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaporan dana

kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang disusun oleh pasangan calon bersama partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul secara bertahap dan kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, Laporan tersebut meliputi:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yang diserahkan pasangan calon pada tanggal 24 September 2024;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yang diserahkan pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2024; dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang diserahkan pasangan calon pada tanggal 25 November 2024.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kemudian akan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui SIKADEKA untuk dilakukan audit.

Pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dimana jadwal pelaporan dana kampanye oleh pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 47
Jadwal Pelaporan Dana Kampanye

No	Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Selasa, 24 September 2024
2	Penutupan RKDK Paslon Tidak Lolos Verifikasi	Senin, 23 September 2024	Rabu, 25 September 2024
3	Penutupan RKDK Paslon Lolos Verifikasi	Minggu, 24 November 2024	Senin, 25 November 2024
4	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 23 September 2024

No	Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
5	Penyampaian LADK	Selasa, 24 September 2024	Selasa, 24 September 2024
6	Penyampaian LADK Perbaikan	Rabu, 25 September 2024	Jumat, 27 September 2024
7	Pengumuman LADK	Sabtu, 28 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
8	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Selasa, 24 September 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
9	Penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2024
10	Penyampaian LPSDK Perbaikan	Jumat, 25 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024
11	Pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober 2024	Sabtu, 26 Oktober 2024
12	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Selasa, 24 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
13	Penyampaian LPPDK	Minggu, 24 November 2024	Minggu, 24 November 2024
14	Penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 25 November 2024	Senin, 25 November 2024
15	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 November 2024	Rabu, 27 November 2024
16	Audit Laporan Dana Kampanye	Senin, 25 November 2024	Rabu, 11 Desember 2024
17	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	Senin, 09 Desember 2024	Rabu, 11 Desember 2024

No	Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
18	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 12 Desember 2024	Sabtu, 14 Desember 2024
19	Pengumuman Hasil Audit	Kamis, 12 Desember 2024	Sabtu, 14 Desember 2024

B.1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon wajib membuka RKDK pada bank umum. RKDK dibuka atas nama pasangan calon dan terpisah dari rekening pribadi pasangan calon, dapat berupa tabungan atau giro. Pasangan calon membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir Model Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK-Paslon Parpol (format formulir terlampir) yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Pasangan calon menunjuk salah satu calon dari pasangan calon untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK. Partai politik atau gabungan partai politik menunjuk satu orang perwakilan yang bertugas untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Formulir Surat Pendelegasian Tanda Tangan untuk pembukaan RKDK.

Adapun dokumen pembukaan RKDK meliputi:

- a. Surat Pengantar Pembukaan RKDK yang dikeluarkan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- b. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pasangan Calon atau Surat Keterangan dari KPU Provinsi Sumatera Barat

yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;

- c. Surat Pendelegasian kepada calon dan perwakilan partai politik atau gabungan partai politik untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK;
- d. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
- e. Dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan bank umum yang dituju.

Untuk memudahkan pengadministrasian dan pengawasan pengelolaan dana kampanye, diatur penamaan RKDK menggunakan kode khusus dengan ketentuan:

- a. Kode "RKDK" yang ditambahkan angka 13 (kode wilayah Sumatera Barat) sebelum nama pasangan calon, yakni : "RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon"
Contoh : RKDK 13 Mahyeldi dan Vasko, RKDK 13 Epyardi dan Ekos
- b. Ketentuan maksimal karakter nama pada nama RKDK adalah 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
- c. Ketentuan maksimal jumlah karakter dapat dikecualikan sesuai kebijakan bank umum yang dituju;
- d. Karakter tidak boleh mengandung simbol;
- e. Karakter tidak boleh mengandung gelar.

Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon hanya membuat 1 (satu) nomor RKDK dan melaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. RKDK yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, pasangan calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Surat penunjukan pengelola RKDK disampaikan saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pembukaan RKDK dimulai sejak masa pendaftaran

pasangan calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai, 24 September 2024.

Pembukaan RKDK dilakukan untuk mengakomodasi seluruh penerimaan dana kampanye, maka pasangan calon wajib untuk membuka rekening khusus, dimana rekening khusus ini terpisah dari rekening Paslon atau Parpol. Paslon atau Parpol hanya boleh menggunakan 1 (satu) rekening penampung dana kampanye. Jika aturan ini di implementasikan secara konsisten dan benar baik oleh Paslon maupun Parpol, maka tidak akan ada lagi dana-dana ilegal yang beredar. Hal paling esensial dalam dana kampanye adalah asal muasal dari sumber dana tersebut. Pasalnya, hitam-putih pemimpin yang terpilih sangat ditentukan dari sumber dana politik yang diterima dan dipergunakannya.

Dalam regulasi pilkada, telah diatur sumber-sumber dana kampanye yang sah. Dimana sumber dana tersebut berasal dari pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, perseorangan, kelompok dan badan hukum swasta dengan masing-masing persyaratannya. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ketentuan tersebut secara detail dalam surat dinas Nomor 621/PL.02.5-SD/13/2024 perihal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Selanjutnya pasangan calon menyurati KPU Provinsi Sumatera Barat untuk diberikan surat pengantar pembukaan RKDK.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 Mahyeldi dan Vasko Ruseimy menyurati KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor 016/PMH/MAHYELDI-VASKO/2024 perihal Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Pengantar Nomor 631/PL.02.5-SD/13/2024. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 Mahyeldi dan Vasko Ruseimy membuka RKDK pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat (Nagari) Syariah Cabang Padang.



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Epyardi Asda – Ekos Albar menyurati KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor Nomor 03/RKDK/TIM-PEM/IX/2024 perihal Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Pengantar Nomor 641/PL.02.5-SD/13/2024. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Epyardi Asda – Ekos Albar membuka RKDK pada Bank BRI Cabang Utama Padang.



B.2 Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan tujuh metode kampanye, yaitu :

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
3. Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. Pemasangan alat peraga;
6. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua jenis kampanye, yaitu Pertemuan terbatas dan Pertemuan tatap muka/dialog biayanya harus ditanggung oleh Partai politik dan pasangan calon, sedangkan jenis kampanye lainnya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang biayai oleh APBD.

Meskipun biaya kampanye yang ditanggung oleh pasangan calon akan jauh berkurang, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan

KPU Nomor 14 Tahun 2024 tetap mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membatasi dana kampanye. Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengatur bahwa pembatasan dana kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024, diatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah Peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

Pengaturan pembatasan dana kampanye kepada pasangan calon mempunyai tujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama diantara Peserta Pemilihan untuk mengumpulkan dana kampanye sehingga terjadi kompetisi secara sehat. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kampanye dan hasil dari Pemilihan nantinya tidak bergantung kepada siapa yang memiliki dana paling banyak. Pembatasan dana kampanye juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang diperoleh Partai politik atau Pasangan Calon tidak berasal dari sumber-sumber yang melanggar hukum.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye berkoordinasi dengan Partai politik atau gabungan Partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, atau petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tersebut maka ditetapkanlah pembatasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp. 272.134.690.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan hasil tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2024
tanggal 24 September 2024.

Tabel 48

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	2000	x	60	x	Rp 143,000	Rp 17,160,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	2000	x	60	x	Rp 143,000	Rp 17,160,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	14	x	30%	x	Rp 512885 x Rp 100,000	Rp 215,411,700,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	266	x	Rp		1,000,000	Rp 266,000,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	19	x	Rp		50,000,000	Rp 950,000,000
6	Jasa manajemen/konsultasi	4	x	Rp		164,250,000	Rp 657,000,000
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame/Billboard	200%	x	5	x	Rp 53,000,000	Rp 530,000,000

	b. Baliho		200%	x	95		Rp	1,650,000	Rp	313,500,000
	c. Spanduk		200%	x	2530	x	Rp	245,000	Rp	1,239,700,000
	d. Umbul-Umbul		200%	x	3580	x	Rp	165,000	Rp	1,181,400,000
	e. Videotron		200%		5		Rp	50,500,000	Rp	505,000,000
9	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran		100%	x	512,885	x	Rp	1,000	Rp	512,885,000
	b. Brosur		100%	x	512,885	x	Rp	2,000	Rp	1,025,770,000
	c. Pamflet		100%	x	512,885	x	Rp	1,000	Rp	512,885,000
	d. Poster		100%	x	512,885	x	Rp	10,000	Rp	5,128,850,000
10	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	a. Rapat Umum		20000	x	2	x	Rp	113,000	Rp	4,520,000,000
	b. Kampanye melalui media sosial				20	x	Rp	25,000,000	Rp	500,000,000
	c. Kampanye melalui media daring				60	x	Rp	5,000,000	Rp	300,000,000

11	kegiatan lain yang tidak melanggar (Kesenian, Kebudayaan, Olah Raga)	1000	x	20	x	Rp	213,000	Rp	4,260,000,000
TOTAL									
								Rp	272,134,690,000

B.3. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK yaitu pada tanggal 24 september 2024. LADK yang disampaikan oleh pasangan calon berisi tentang:

- a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
- c. saldo awal atau saldo pembukaan;
- d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
- e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
- g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

Dalam penerimaan LADK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK, kemudian menetapkan status penerimaan LADK, dan memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Tabel 49
Penerimaan LADK

N O.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	H. Mahyeldi , S.P. - Vasko Ruseimy , S.T.	√		Selasa, 24 September 2024 21:01 WIB	Diterima
2.	Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, S.E., M.M	√		Selasa, 24 September 2024 23:18 WIB	Dikembalikan

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Epyardi Asda – Ekos Albar penyampaian LADK-nya dikembalikan, dan diharuskan menyampaikan perbaikan LADK pada tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 50
Penyampaian LADK Perbaikan

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Capt. H. Epyardi Asda, M., Mar - H. Ekos Albar, S.E., M.M	√		Jumat, 27 September 2024 15:58 WIB	Diterima

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	H. Mahyeldi, S.P – Vasko Ruseimy, ST	24/09/2024 21.01 WIB	Rp. 100.114.000,-	Rp. 100.114.000,-	Rp. 112.000,-	Rp. 100.002.000 ,-	Diterima
2.	Capt. H. Epyardi Asda, M. Mar – H. Ekos Albar, S.E., M.M	24/09/2024 23.18 WIB	Rp. 0,-	Rp. 13.000.000,-	Rp. 13.000.000,-	Rp. 0,-	Perbaikan

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
2.	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar – H. Ekos Albar, S.E.,M.M	27/09/2024 15.58 WIB	Rp. 1.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	Rp. 13.000.000, -	Rp. 1.000.000 ,-	Diterima

B.4. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK. Berdasarkan aturan yang ada LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi sebelum pukul 23.59 waktu setempat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon perseorangan setelah pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Berkaitan dengan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan informasi melalui WA Grup dan membuka layanan *Helpdesk* untuk berbagai kendala yang dihadapi operator Pasangan Calon dalam proses pelaporan tersebut.

Jenis dan Dokumen LPSDK Pasangan Calon meliputi :

1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Formulir LDK-Relawan (apabila ada)
5. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)
8. Buku Tabungan/Giro
9. Rekening Koran
10. Surat Pernyataan Pengelola Rekening
11. Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon
12. Bukti Penerimaan

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPSDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, hasil penerimaan LPSDK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAK TU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE				TOTAL
			PRIBADI CALON	PARPOL/ GABUNGAN PARPOL	PERSEORANGA N	BADAN HUKUM SWASTA	
1.	H. Mahyeldi, S.P – Vasko Ruseimy, ST	24/10/2024 20.20 WIB	Rp.2.250.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.850.000.000,-	-	Rp.3.600.000.000,-
2.	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar – H. Ekos Albar, S.E.,M.M	24/10/2024 21.40 WIB	Rp.1.000.000.000,-	-	-	-	Rp.1.000.000.000,-

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, hasil penerimaan LPSDK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE				TOTAL
			PRIBADI CALON	PARPOL/ GABUNGAN PARPOL	PERSEORANGAN	BADAN HUKUM SWASTA	
1.	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar – H. Ekos Albar, S.E.,M.M	25/10/2024 13.10 WIB	Rp.1.000.000.000,-	-	-	-	Rp.1.000.000.000,-

B.5. Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

LPPDK adalah laporan yang menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana selama Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa. LPPDK penting dilaporkan oleh pasangan calon karena keterlambatan dalam menyampaikan LPPDK ke KPU akan menyebabkan paslon dapat dikenakan sanksi berupa diskualifikasi sebagai pasangan calon atau pembatalan sebagai pemenang pemilu, sesuai dengan peraturan KPU No. 14 Tahun 2024.

Berdasarkan aturan yang ada LPPDK paling lambat diserahkan oleh paslon kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye dan berakhir pada pukul 23.59 waktu setempat. Jika melihat pada tahapan pemilihan serentak tahun 2024 maka LPPDK harus diserahkan paling lambat pada hari minggu tanggal 24 November 2024 pada pukul 23.59 WIB.

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, kedua pasangan

calon menyerahkan laporan LPPDK Pada 24 November 2024, dengan status sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	H. Mahyeldi , S.P. - Vasko Ruseimy , S.T.	√		Minggu, 24 November 2024 22:26 WIB	Diterima
2.	Capt. H. Epyardi Asda , M.,Mar - H. Ekos Albar ,S.E., M.M	√		Minggu, 24 November 2024 23:26 WIB	Diterima

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di KPU Provinsi Sumatera Barat, disampaikan hasil penerimaan LPPDK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	H. Mahyeldi, S.P – Vasko Ruseimy, ST	24/11/2024 22.26 WIB	Rp.100.114.000,-	Rp. 10.865.114.000,-	Rp. 10.737.375.500,-	Rp. 127.738.500,-	
2.	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar – H. Ekos Albar, S.E.,M.M	24/11/2024 23.26 WIB	Rp.1.000.000,-	Rp. 6.590.784.412,-	Rp. 6.590.784.412,-	Rp.0,-	

B.6. Audit Dana Kampanye

Audit dana kampanye penting dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh paslon dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye. Keluaran dari audit dana kampanye ini adalah berupa opini patuh atau tidak patuh terhadap laporan yang disampaikan paslon. KPU wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit dana kampanye.

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari pada Laman KPU Kabupaten, Sikadeka dan di Papan pengumuman. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil audit kepada Paslon paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

B.7. Seleksi Dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penunjukan KAP oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat harus sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, KAP harus mempunyai kompetensi teknis khusus yang memadai untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye peserta pemilu, karena kompetensi teknis untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk melakukan audit perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Pengadaan Jasa KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penjabaran dan Tahapan Pengadaan KAP yang digunakan yaitu Tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan untuk Pengadaan Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalance

jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Provinsi Sumatera Barat telah membuat suatu persyaratan dan kriteria KAP yang akan mengaudit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. Hal tersebut bermanfaat untuk KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai standar baku dalam melakukan proses seleksi/pengadaan jasa KAP, agar KAP yang nantinya ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye sehingga hasil audit sesuai dengan harapan.

KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
- c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
- d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu,; dan
- e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXI Peraturan KPU.;
- f. memiliki sumber daya manusia yang cukup sesuai dengan jumlah paket yang diminati (AP sebagai partner in charge, ketua tim sebagai coordinator di lapangan, dan anggota tim sebagai pelaksana prosedur audit.

AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- e. memiliki Kartu Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang masih berlaku;
- f. tidak sedang dikenai sanksi oleh regulator dan/atau Asosiasi;
- g. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon,;
- h. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
 - 1) ketua tim: 2 (dua) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi.
- i. AP, ketua tim, dan anggota tim harus memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi AP Akuntan Publik yang masih berlaku;
- j. KAP wajib menyampaikan surat pernyataan kemampuan kerja yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh AP sesuai jumlah personel dalam tim perikatan dalam mengambil paket jasa audit dengan mempertimbangkan struktur minimal tim audit pada huruf h menggunakan format SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA KAP;
- k. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf k, disampaikan pada saat pendaftaran mengikuti sertifikasi pelatihan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
- l. surat tugas dari KAP kepada AP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye.
- m. AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m, wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang diselenggarakan oleh KPU atau KPU Provinsi; dan
- n. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m, bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

KAP perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya, dengan ketentuan:

- a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
- d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.

Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani. KAP dapat melakukan audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu paling banyak sesuai kemampuan AP dalam mengambil paket audit berdasarkan perhitungan minimal persyaratan struktur tim audit dan jumlah personel yang dimiliki.

B.8. HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

Hasil audit Laporan Dana Kampanye diterima melalui Sikadeka. Kemudian KPU Provinsi Sumatera Barat menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP, pada laman KPU Provinsi dan/atau papan pengumuman.

Untuk Penyampaian Hasil Audit, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada pasangan calon dan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP melalui Sikadeka. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat

memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui Sikadeka. Berikut rincian penerimaan hasil audit LPPDK yang diserahkan KAP kepada KPU Provinsi Sumatera Barat:

NO	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KE T
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	H. Mahyeldi, S.P – Vasko Ruseimy, ST	Patuh	Rp 7.585.114.000, -	Rp 7.457.375.500,-	Rp 127.738.500, -	
2.	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar – H. Ekos Albar, S.E.,M.M	Tidak Patuh	Rp 4.735.486.812, -	Rp 4.735.486.812,-	Rp 0,-	

8. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilihan merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan dalam penataan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Dalam rangka perencanaan kebutuhan logistik pemilihan perlu terlebih dahulu ditetapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis logistik pemilihan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan, serta pemusnahan surat suara. Ketepatan perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilihan akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemilihan.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilihan perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan logistik pemilihan menurut

jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran logistik pemilihan membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara pemilihan, jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian logistik pemilihan sampai ke lokasi TPS dan TPS Lokasi Khusus.

Kegiatan perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilihan dimulai dari telaahan kebijakan, identifikasi data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penetapan daftar kebutuhan logistik pemilihan serta penganggarnya. Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilihan adalah daftar kebutuhan logistik pemilihan pada satuan kerja KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta rencana anggaran biaya (RAB) untuk pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi logistik pemilihan pada satuan kerja KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Dalam rangka penganggaran tata kelola logistik pemilihan, maka RAB tata kelola logistik pemilihan dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan logistik dan jumlah kebutuhan jasa logistik pemilihan dengan memperhatikan harga satuan barang/jasa setempat yakni di tingkat kabupaten/kota. Harga satuan selain diperoleh dari survei harga pasar juga dapat diperoleh dari harga satuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan standar biaya yang ditetapkan Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan, serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan seperti yang dijelaskan di dalam Bab III Pengadaan dan Pendistribusian Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024. Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satker yakni Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota juga bertanggungjawab untuk melakukan pengadaan Logistik Pemilihan. Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada masing-

masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk pertama kalinya diadakan dengan cara pengadaan konsolidasi yang dilakukan oleh PPK KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai PPK Konsolidasi. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis. Konsolidasi Pengadaang Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaang barang/jasa melalui penyedia, atau persiapan pemilihan penyedia. Konsolidasi dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Metode Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa menjadi salah satu langkah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 51
Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	
1.	Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah.
2.	Surat Suara.	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Tinta.	Sebanyak 2 (dua) botol.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
4.	Bilik Pemungutan Suara.	Sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	Sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	Sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:	
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Surat Suara Sah;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa.
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir DPK-KWK, dan Daftar Memilih;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara saat pemungutan suara.
		2) Sebanyak 2 (dua) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara sah.
		3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan.
		4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah.
		5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos.
		6) Sebanyak 3 (tiga) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
		<p>7) Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.</p> <p>8) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara setelah penghitungan suara.</p> <p>9) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara.</p> <p>10) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS.</p> <p>11) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir DPK-KWK, dan Daftar Pemilih.</p> <p>12) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan</p>
		13) Sebanyak 4 (empat) keping untuk cadangan.
10.	Tanda Pengenal:	
	a. Tanda Pengenal KPPS;	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	Sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.
12.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:	
	a. Selongsong; dan	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK.
	b. Ziplok.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
14.	<i>Ballpoint.</i>	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara.
16.	Spidol kecil.	Sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah per kotak suara.
18.	Alat Bantu Tunanetra.	Sebanyak 1 (satu) buah.
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).	
1.	Formulir:	
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
	d. Surat Pengantar.	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint</i> .	Sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	Sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:	
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
		2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK.
		3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan.
		4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.
		5) Sebanyak 4 (empat) keping per PPK untuk cadangan.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint.</i>	Sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK.
7.	Spidol kecil.	Sebanyak 5 (lima) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	Sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:	
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/ Kota;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.	
4.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Surat Suara;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
	b. Sampul Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
5.	Segel.	<p>1) Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 (satu) keping untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;</p> <p>5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota.</p>
		<p>6) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.</p> <p>7) Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk cadangan.</p>
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<p>1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.</p> <p>2) Sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C. Hasil-KWK per TPS.</p>


NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
7.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:	
	a. Besar;	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara. 2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	b. Sedang; dan	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci penutup kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
		1) Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
E.	KPU Provinsi	
1.	Surat Suara PSU.	Sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara PSU.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:	
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.
		2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
		3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
	Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap per Kabupaten/kota.
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara


- a. Bentuk : kotak.
- b. Ukuran:
 - 1) panjang : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 - 2) lebar : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 - 3) tinggi : 60 cm (enam puluh sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 - 1) berbahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan rincian:
 - a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 275 g/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi); dan
 - d) gambar :




- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 µm (tiga ratus mikron);

- 3) ukuran jendela:
 - a) lebar : 17 cm (tujuh belas sentimeter);
 - b) tinggi : 20 cm (dua puluh sentimeter);
- 4) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 5) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter);
- 6) pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
- 7) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dijahit kawat;
- 8) sisi luar kotak suara berwarna putih;
- 9) pada kedua sisi luar kotak di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN 2024 (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN 2024"; dan
- 10) pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

d. Desain:





2. Surat Suara


- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Spesifikasi Teknis :
 - 1) Jenis Kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 2) Bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang.
 - 3) Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - 4) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
 - 5) Format : surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
 - 6) Penulisan Nama :
 - a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
 - 7) Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai desain surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Tinta


- a. Formulasi:

- 1) Bahan:
 - a) bahan dasar berasal dari bahan alami berupa gambir, kunyit, getah kayu, dan/atau lainnya;
 - b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit berupa keterangan tertulis;
 - c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi; dan
 - d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
- 2) Zat Isi Tinta : cair.
- 3) Volume Tinta : 40 ml (empat puluh mililiter).
- 4) Daya Lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam.
- 5) Warna Tinta : biru tua/ungu tua.
- b. Botol Tinta:
 - 1) Bentuk : tabung.
 - 2) Ukuran : mampu menampung isi 50 ml (lima puluh mililiter).
 - 3) Bahan : plastik.
 - 4) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.
 - 5) Segel Tutup Botol: tidak rusak/bocor selama minimal 6 (enam) bulan.
 - 6) Stiker Botol : ditempel stiker bertuliskan “Pemilihan Tahun” (tahun pelaksanaan Pemilihan), stiker tidak menutup seluruh bagian botol.
- c. Dus Kemasan Botol Tinta:
 - 1) Bentuk : kotak persegi panjang.
 - 2) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
 - 3) Bahan : kertas karton.
- d. Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
 - 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tidak boleh dituang ke tempat lain;
 - 3) tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku; dan
 - 5) dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.
- e. Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
 - 1) disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; dan
 - 2) hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:
 - 1) sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan

- Pemilihan) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan disampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
- 2) sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;
 - 3) sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
 - 4) sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS; dan
 - 5) sisi atas memuat tulisan buka di sini.



Label Dus Tinta Sidik Jari



4. *Bilik Pemungutan Suara*

- a. Bentuk: huruf u atau sekat 3 (tiga) sisi.
- b. Ukuran:
 - 1) lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - 2) tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter).
 - 3) tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);

4) lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).

c. Spesifikasi Teknis:

1) berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:

a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);

b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);

c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);


d) gambar :




2) sisi luar bilik pemungutan suara berwarna putih;

3) pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN"

d. Desain :




Tampak Dalam Terangkai



5. Segel

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 - 1) Bahan : kertas stiker pengaman pecah telur (*brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 g/m² (tiga ratus gram per meter persegi).
 - 2) Warna Dasar : putih.
 - 3) Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
- d. Desain:



6. *Alat untuk Memberi Tanda Pilihan*

- a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
- b. Alat Coblos : paku dengan panjang ± 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
- c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. *TPS*

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Ukuran : panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

SPEKIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

a. Sampul Kubus:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus).
- 2) Ukuran : a) Tinggi : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter).
b) Panjang : 25 cm (dua puluh lima sentimeter).
c) Lebar : 11 cm (sebelas sentimeter).

Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).

- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

b. Sampul Biasa:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : a) Panjang : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
b) Lebar : 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter).

3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).

- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C. Hasil-KWK:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.


- 2) Ukuran : a) Panjang : 16 cm (enam belas sentimeter).
15 cm (lima belas sentimeter).
b) Lebar :
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : coklat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

Desain Sampul Kertas ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Sampul Kertas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
 - c. Bahan : kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
 - e. Termasuk tali dan plastik pelindung.
- 3. Kantong Plastik
 - a. Kantong Plastik Selongsong:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 100 cm (seratus sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron).
 - 4) Warna : transparan.
 - b. Kantong Plastik Besar:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
 - c. Kantong Plastik Sedang:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).

- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
- d. Kantong Plastik Kecil:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 μm (dua puluh lima mikron).
 - 4) Warna : transparan.
- e. Kantong Plastik Ziplok:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
4. *Ballpoint*
Warna Tinta : biru.
5. Kabel Ties
- a. Ukuran:
- 1) panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter);
 - 2) lebar bagian atas (kepala) : minimal 24 mm (dua puluh empat milimeter);
 - 3) panjang bagian atas(kepala) : maksimal 50 mm (lima puluh milimeter);
 - 4) tebal bagian atas (kepala) : minimal 1 mm (satu milimeter);
 - 5) lebar bagian tengah (batang pengunci) : minimal 8 mm (delapan milimeter);
 - 6) panjang bagian tengah (batang pengunci) : menyesuaikan ukuran panjang total;
 - 7) tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter);
 - 8) lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm sampai dengan 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter);
 - 9) panjang bagian bawah (ujung) : maksimal 30 mm (tiga puluh milimeter);

- 10) tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm (satu milimeter).
- b. Bahan : biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene* (PP) *high density*.
- c. Warna : putih.
- d. Kekuatan : dapat menanggung massa benda sampai dengan 40 kg (empat puluh kilo gram).
- e. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat.
- f. Mekanisme Penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian.
- g. Lubang penarik : pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang.
- h. Tulisan : dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilihan (tahun pelaksanaan Pemilihan) yang dicetak dengan metode cetak timbul (*embossed*).
- i. Desain:



Logo KPU dan tulisan Pemilihan

6. Spidol
Warna Tinta : biru.
7. Formulir
- a. Formulir berbentuk plano untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
- b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi serta formulir lainnya yang digunakan di TPS:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
 - 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil serta formulir lainnya yang digunakan di TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

8. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter).
 - c. Bahan : stiker kertas HVS.
 - d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
 - f. Tulisan : memuat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Nomor Kotak Suara Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota dan Provinsi.

9. Alat Bantu Tunanetra
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara.
 - c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm.
 - e. Warna Kertas : putih.
 - f. Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Alat Bantu Tunanetra bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 52

**Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis Logistik Pemilu	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(jumlah)	(satuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotak Suara	22.050	unit	Rp1.984.500.000
1	Kab. Pesisir Selatan	2.114	unit	Rp190.260.000
2	Kab. Solok	1.846	unit	Rp166.140.000
3	Kab. Sijunjung	906	unit	Rp81.540.000
4	Kab. Tanah Datar	1.718	unit	Rp154.620.000
5	Kab. Padang Pariaman	1.724	unit	Rp155.160.000
6	Kab. Agam	2.454	unit	Rp220.860.000
7	Kab. Lima Puluh Kota	1.300	unit	Rp117.000.000
8	Kab. Pasaman	1.234	unit	Rp111.060.000
9	Kep. Mentawai	542	unit	Rp48.780.000
10	Kab. Dharmasraya	854	unit	Rp76.860.000
11	Kab. Solok Selatan	726	unit	Rp65.340.000
12	Kab. Pasaman Barat	1.808	unit	Rp162.720.000

	13	Kota Padang	2.996	unit	Rp269.640.000
	14	Kota Solok	240	unit	Rp21.600.000
	15	Kota Sawahlunto	230	unit	Rp20.700.000
	16	Kota Padang Panjang	196	unit	Rp17.640.000
	17	Kota Bukittinggi	418	unit	Rp37.620.000
	18	Kota Payakumbuh	410	unit	Rp36.900.000
	19	Kota Pariaman	334	unit	Rp30.060.000
2	Surat Suara		8.462.438	lembar	Rp4.232.346.800
	a	Surat Suara Pilgub	4.210.957	lembar	Rp2.105.478.500
		1 Kab. Pesisir Selatan	387.533	lembar	Rp193.766.500
		2 Kab. Solok	297.803	lembar	Rp148.901.500
		3 Kab. Sijunjung	177.898	lembar	Rp88.949.000
		4 Kab. Tanah Datar	287.743	lembar	Rp143.871.500
		5 Kab. Padang Pariaman	332.006	lembar	Rp166.003.000
		6 Kab. Agam	392.555	lembar	Rp196.277.500
		7 Kab. Lima Puluh Kota	298.447	lembar	Rp149.223.500
		8 Kab. Pasaman	224.746	lembar	Rp112.373.000
		9 Kep. Mentawai	68.552	lembar	Rp34.276.000
		10 Kab. Dharmasraya	173.339	lembar	Rp86.669.500
		11 Kab. Solok Selatan	130.898	lembar	Rp65.449.000
		12 Kab. Pasaman Barat	319.394	lembar	Rp159.697.000
		13 Kota Padang	682.475	lembar	Rp341.237.500
		14 Kota Solok	59.587	lembar	Rp29.793.500
		15 Kota Sawahlunto	50.864	lembar	Rp25.432.000
		16 Kota Padang Panjang	45.476	lembar	Rp22.738.000
		17 Kota Bukittinggi	100.062	lembar	Rp50.031.000
		18 Kota Payakumbuh	107.017	lembar	Rp53.508.500
		19 Kota Pariaman	74.562	lembar	Rp37.281.000
	b	Surat Suara Pilgub (PSU)	2.524	lembar	Rp2.389.800
		- Surat Suara PSU	2.000	lembar	Rp320.000
		- Surat Suara PSU (tambahan)	524	lembar	Rp2.069.800

	c	Surat Suara PilBup/PilWako	4.210.957	lembar	Rp2.105.478.500
		1 Kab. Pesisir Selatan	387.533	lembar	Rp193.766.500
		2 Kab. Solok	297.803	lembar	Rp148.901.500
		3 Kab. Sijunjung	177.898	lembar	Rp88.949.000
		4 Kab. Tanah Datar	287.743	lembar	Rp143.871.500
		5 Kab. Padang Pariaman	332.006	lembar	Rp166.003.000
		6 Kab. Agam	392.555	lembar	Rp196.277.500
		7 Kab. Lima Puluh Kota	298.447	lembar	Rp149.223.500
		8 Kab. Pasaman	224.746	lembar	Rp112.373.000
		9 Kep. Mentawai	68.552	lembar	Rp34.276.000
		10 Kab. Dharmasraya	173.339	lembar	Rp86.669.500
		11 Kab. Solok Selatan	130.898	lembar	Rp65.449.000
		12 Kab. Pasaman Barat	319.394	lembar	Rp159.697.000
		13 Kota Padang	682.475	lembar	Rp341.237.500
		14 Kota Solok	59.587	lembar	Rp29.793.500
		15 Kota Sawahlunto	50.864	lembar	Rp25.432.000
		16 Kota Padang Panjang	45.476	lembar	Rp22.738.000
		17 Kota Bukittinggi	100.062	lembar	Rp50.031.000
		18 Kota Payakumbuh	107.017	lembar	Rp53.508.500
		19 Kota Pariaman	74.562	lembar	Rp37.281.000
	d	Surat Suara PilBup/PilWako (PSU)	38.000	lembar	Rp19.000.000
		1 Kab. Pesisir Selatan	2.000	lembar	Rp1.000.000
		2 Kab. Solok	2.000	lembar	Rp1.000.000
		3 Kab. Sijunjung	2.000	lembar	Rp1.000.000
		4 Kab. Tanah Datar	2.000	lembar	Rp1.000.000
		5 Kab. Padang Pariaman	2.000	lembar	Rp1.000.000
		6 Kab. Agam	2.000	lembar	Rp1.000.000
		7 Kab. Lima Puluh Kota	2.000	lembar	Rp1.000.000
		8 Kab. Pasaman	2.000	lembar	Rp1.000.000
		9 Kep. Mentawai	2.000	lembar	Rp1.000.000

	10	Kab. Dharmasraya	2.000	lembar	Rp1.000.000
	11	Kab. Solok Selatan	2.000	lembar	Rp1.000.000
	12	Kab. Pasaman Barat	2.000	lembar	Rp1.000.000
	13	Kota Padang	2.000	lembar	Rp1.000.000
	14	Kota Solok	2.000	lembar	Rp1.000.000
	15	Kota Sawahlunto	2.000	lembar	Rp1.000.000
	16	Kota Padang Panjang	2.000	lembar	Rp1.000.000
	17	Kota Bukittinggi	2.000	lembar	Rp1.000.000
	18	Kota Payakumbuh	2.000	lembar	Rp1.000.000
	19	Kota Pariaman	2.000	lembar	Rp1.000.000
3	Tinta		21.692	botol	Rp433.840.000
	1	Kab. Pesisir Selatan	2.084	botol	41.680.000
	2	Kab. Solok	1.818	botol	36.360.000
	3	Kab. Sijunjung	890	botol	17.800.000
	4	Kab. Tanah Datar	1.690	botol	33.800.000
	5	Kab. Padang Pariaman	1.690	botol	33.800.000
	6	Kab. Agam	2.422	botol	48.440.000
	7	Kab. Lima Puluh Kota	1.274	botol	25.480.000
	8	Kab. Pasaman	1.210	botol	24.200.000
	9	Kep. Mentawai	522	botol	10.440.000
	10	Kab. Dharmasraya	832	botol	16.640.000
	11	Kab. Solok Selatan	712	botol	14.240.000
	12	Kab. Pasaman Barat	1.786	botol	35.720.000
	13	Kota Padang	2.974	botol	59.480.000
	14	Kota Solok	236	botol	4.720.000
	15	Kota Sawahlunto	222	botol	4.440.000
	16	Kota Padang Panjang	192	botol	3.840.000
	17	Kota Bukittinggi	412	botol	8.240.000
	18	Kota Payakumbuh	400	botol	8.000.000
	19	Kota Pariaman	326	botol	6.520.000
4	Bilik Pemungutan Suara		43.384	unit	Rp3.687.640.000
	1	Kab. Pesisir Selatan	4.168	unit	Rp354.280.000

	2	Kab. Solok	3.636	unit	Rp309.060.000
	3	Kab. Sijunjung	1.780	unit	Rp151.300.000
	4	Kab. Tanah Datar	3.380	unit	Rp287.300.000
	5	Kab. Padang Pariaman	3.380	unit	Rp287.300.000
	6	Kab. Agam	4.844	unit	Rp411.740.000
	7	Kab. Lima Puluh Kota	2.548	unit	Rp216.580.000
	8	Kab. Pasaman	2.420	unit	Rp205.700.000
	9	Kep. Mentawai	1.044	unit	Rp88.740.000
	10	Kab. Dharmasraya	1.664	unit	Rp141.440.000
	11	Kab. Solok Selatan	1.424	unit	Rp121.040.000
	12	Kab. Pasaman Barat	3.572	unit	Rp303.620.000
	13	Kota Padang	5.948	unit	Rp505.580.000
	14	Kota Solok	472	unit	Rp40.120.000
	15	Kota Sawahlunto	444	unit	Rp37.740.000
	16	Kota Padang Panjang	384	unit	Rp32.640.000
	17	Kota Bukittinggi	824	unit	Rp70.040.000
	18	Kota Payakumbuh	800	unit	Rp68.000.000
	19	Kota Pariaman	652	unit	Rp55.420.000
5	Segel		541.911	keping	Rp812.866.500
	1	Kab. Pesisir Selatan	52.098	keping	Rp78.147.000
	2	Kab. Solok	45.356	keping	Rp68.034.000
	3	Kab. Sijunjung	22.266	keping	Rp33.399.000
	4	Kab. Tanah Datar	42.209	keping	Rp63.313.500
	5	Kab. Padang Pariaman	42.312	keping	Rp63.468.000
	6	Kab. Agam	60.346	keping	Rp90.519.000
	7	Kab. Lima Puluh Kota	31.892	keping	Rp47.838.000
	8	Kab. Pasaman	30.262	keping	Rp45.393.000
	9	Kep. Mentawai	13.189	keping	Rp19.783.500
	10	Kab. Dharmasraya	20.886	keping	Rp31.329.000
	11	Kab. Solok Selatan	17.801	keping	Rp26.701.500
	12	Kab. Pasaman Barat	44.501	keping	Rp66.751.500
	13	Kota Padang	73.873	keping	Rp110.809.500

	14	Kota Solok	5.900	keping	Rp8.850.000
	15	Kota Sawahlunto	5.623	keping	Rp8.434.500
	16	Kota Padang Panjang	4.813	keping	Rp7.219.500
	17	Kota Bukittinggi	10.280	keping	Rp15.420.000
	18	Kota Payakumbuh	10.063	keping	Rp15.094.500
	19	Kota Pariaman	8.241	keping	Rp12.361.500
6	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu		21.692	lembar	Rp118.446.105,00
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pilgub	10.846	lembar	Rp58.221.328
	1	Kab. Pesisir Selatan	1.042	lembar	Rp5.593.456
	2	Kab. Solok	909	lembar	Rp4.879.512
	3	Kab. Sijunjung	445	lembar	Rp2.388.760
	4	Kab. Tanah Datar	845	lembar	Rp4.535.960
	5	Kab. Padang Pariaman	845	lembar	Rp4.535.960
	6	Kab. Agam	1.211	lembar	Rp6.500.648
	7	Kab. Lima Puluh Kota	637	lembar	Rp3.419.416
	8	Kab. Pasaman	605	lembar	Rp3.247.640
	9	Kep. Mentawai	261	lembar	Rp1.401.048
	10	Kab. Dharmasraya	416	lembar	Rp2.233.088
	11	Kab. Solok Selatan	356	lembar	Rp1.911.008
	12	Kab. Pasaman Barat	893	lembar	Rp4.793.624
	13	Kota Padang	1.487	lembar	Rp7.982.216
	14	Kota Solok	118	lembar	Rp633.424
	15	Kota Sawahlunto	111	lembar	Rp595.848
	16	Kota Padang Panjang	96	lembar	Rp515.328
	17	Kota Bukittinggi	206	lembar	Rp1.105.808
	18	Kota Payakumbuh	200	lembar	Rp1.073.600
	19	Kota Pariaman	163	lembar	Rp874.984
	b	Alat Bantu Tuna Netra PilBup/PilWako	10.846	lembar	Rp60.224.777
	1	Kab. Pesisir Selatan	1.042	lembar	Rp5.593.456
	2	Kab. Solok	909	lembar	Rp5.396.733

	3	Kab. Sijunjung	445	lembar	Rp2.388.760
	4	Kab. Tanah Datar	845	lembar	Rp4.535.960
	5	Kab. Padang Pariaman	845	lembar	Rp4.535.960
	6	Kab. Agam	1.211	lembar	Rp6.500.648
	7	Kab. Lima Puluh Kota	637	lembar	Rp3.419.416
	8	Kab. Pasaman	605	lembar	Rp3.591.885
	9	Kep. Mentawai	261	lembar	Rp1.549.557
	10	Kab. Dharmasraya	416	lembar	Rp2.233.088
	11	Kab. Solok Selatan	356	lembar	Rp1.911.008
	12	Kab. Pasaman Barat	893	lembar	Rp4.793.624
	13	Kota Padang	1.487	lembar	Rp8.828.319
	14	Kota Solok	118	lembar	Rp633.424
	15	Kota Sawahlunto	111	lembar	Rp595.848
	16	Kota Padang Panjang	96	lembar	Rp569.952
	17	Kota Bukittinggi	206	lembar	Rp1.105.808
	18	Kota Payakumbuh	200	lembar	Rp1.073.600
	19	Kota Pariaman	163	lembar	Rp967.731
7	Sampul Kubus		120.571	lembar	Rp241.142.000
	1	Kab. Pesisir Selatan	11.644	lembar	Rp23.288.000
	2	Kab. Solok	10.073	lembar	Rp20.146.000
	3	Kab. Sijunjung	4.957	lembar	Rp9.914.000
	4	Kab. Tanah Datar	9.370	lembar	Rp18.740.000
	5	Kab. Padang Pariaman	9.398	lembar	Rp18.796.000
	6	Kab. Agam	13.413	lembar	Rp26.826.000
	7	Kab. Lima Puluh Kota	7.086	lembar	Rp14.172.000
	8	Kab. Pasaman	6.717	lembar	Rp13.434.000
	9	Kep. Mentawai	2.914	lembar	Rp5.828.000
	10	Kab. Dharmasraya	4.628	lembar	Rp9.256.000
	11	Kab. Solok Selatan	3.955	lembar	Rp7.910.000
	12	Kab. Pasaman Barat	9.913	lembar	Rp19.826.000
	13	Kota Padang	16.461	lembar	Rp32.922.000

	14	Kota Solok	1.311	lembar	Rp2.622.000
	15	Kota Sawahlunto	1.258	lembar	Rp2.516.000
	16	Kota Padang Panjang	1.072	lembar	Rp2.144.000
	17	Kota Bukittinggi	2.290	lembar	Rp4.580.000
	18	Kota Payakumbuh	2.247	lembar	Rp4.494.000
	19	Kota Pariaman	1.864	lembar	Rp3.728.000
8	Sampul Biasa		152.796	lembar	Rp229.194.000,00
	1	Kab. Pesisir Selatan	14.666	lembar	Rp21.999.000
	2	Kab. Solok	12.799	lembar	Rp19.198.500
	3	Kab. Sijunjung	6.273	lembar	Rp9.409.500
	4	Kab. Tanah Datar	11.903	lembar	Rp17.854.500
	5	Kab. Padang Pariaman	11.918	lembar	Rp17.877.000
	6	Kab. Agam	17.037	lembar	Rp25.555.500
	7	Kab. Lima Puluh Kota	8.986	lembar	Rp13.479.000
	8	Kab. Pasaman	8.533	lembar	Rp12.799.500
	9	Kep. Mentawai	3.707	lembar	Rp5.560.500
	10	Kab. Dharmasraya	5.882	lembar	Rp8.823.000
	11	Kab. Solok Selatan	5.022	lembar	Rp7.533.000
	12	Kab. Pasaman Barat	12.560	lembar	Rp18.840.000
	13	Kota Padang	20.876	lembar	Rp31.314.000
	14	Kota Solok	1.665	lembar	Rp2.497.500
	15	Kota Sawahlunto	1.577	lembar	Rp2.365.500
	16	Kota Padang Panjang	1.357	lembar	Rp2.035.500
	17	Kota Bukittinggi	2.902	lembar	Rp4.353.000
	18	Kota Payakumbuh	2.828	lembar	Rp4.242.000
	19	Kota Pariaman	2.305	lembar	Rp3.457.500
9	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK :		21.692	lembar	Rp17.982.668
	1	Kab. Pesisir Selatan	2.084	lembar	Rp1.727.636
	2	Kab. Solok	1.818	lembar	Rp1.507.122
	3	Kab. Sijunjung	890	lembar	Rp737.810
	4	Kab. Tanah Datar	1.690	lembar	Rp1.401.010

	5	Kab. Padang Pariaman	1.690	lembar	Rp1.401.010
	6	Kab. Agam	2.422	lembar	Rp2.007.838
	7	Kab. Lima Puluh Kota	1.274	lembar	Rp1.056.146
	8	Kab. Pasaman	1.210	lembar	Rp1.003.090
	9	Kep. Mentawai	522	lembar	Rp432.738
	10	Kab. Dharmasraya	832	lembar	Rp689.728
	11	Kab. Solok Selatan	712	lembar	Rp590.248
	12	Kab. Pasaman Barat	1.786	lembar	Rp1.480.594
	13	Kota Padang	2.974	lembar	Rp2.465.446
	14	Kota Solok	236	lembar	Rp195.644
	15	Kota Sawahlunto	222	lembar	Rp184.038
	16	Kota Padang Panjang	192	lembar	Rp159.168
	17	Kota Bukittinggi	412	lembar	Rp341.548
	18	Kota Payakumbuh	400	lembar	Rp331.600
	19	Kota Pariaman	326	lembar	Rp270.254
10	Formulir Model C.Hasil-KWK:		68.223	lembar	Rp226.227.468
	a	Formulir Model C.Hasil-KWK Pilgub	32.538	lembar	Rp107.896.008
	1	Kab. Pesisir Selatan	3.126	lembar	Rp10.365.816
	2	Kab. Solok	2.727	lembar	Rp9.042.732
	3	Kab. Sijunjung	1.335	lembar	Rp4.426.860
	4	Kab. Tanah Datar	2.535	lembar	Rp8.406.060
	5	Kab. Padang Pariaman	2.535	lembar	Rp8.406.060
	6	Kab. Agam	3.633	lembar	Rp12.047.028
	7	Kab. Lima Puluh Kota	1.911	lembar	Rp6.336.876
	8	Kab. Pasaman	1.815	lembar	Rp6.018.540
	9	Kep. Mentawai	783	lembar	Rp2.596.428
	10	Kab. Dharmasraya	1.248	lembar	Rp4.138.368
	11	Kab. Solok Selatan	1.068	lembar	Rp3.541.488
	12	Kab. Pasaman Barat	2.679	lembar	Rp8.883.564
	13	Kota Padang	4.461	lembar	Rp14.792.676
	14	Kota Solok	354	lembar	Rp1.173.864

		15	Kota Sawahlunto	333	lembar	Rp1.104.228
		16	Kota Padang Panjang	288	lembar	Rp955.008
		17	Kota Bukittinggi	618	lembar	Rp2.049.288
		18	Kota Payakumbuh	600	lembar	Rp1.989.600
		19	Kota Pariaman	489	lembar	Rp1.621.524
	b	Formulir Model C.Hasil-KWK PilBup/PilWako		35.685	lembar	Rp118.331.460,00
		1	Kab. Pesisir Selatan	3.126	lembar	Rp10.365.816
		2	Kab. Solok	2.727	lembar	Rp9.042.732
		3	Kab. Sijunjung	1.335	lembar	Rp4.426.860
		4	Kab. Tanah Datar	2.535	lembar	Rp8.406.060
		5	Kab. Padang Pariaman	2.535	lembar	Rp8.406.060
		6	Kab. Agam	4.844	lembar	Rp16.062.704
		7	Kab. Lima Puluh Kota	2.548	lembar	Rp8.449.168
		8	Kab. Pasaman	1.815	lembar	Rp6.018.540
		9	Kep. Mentawai	783	lembar	Rp2.596.428
		10	Kab. Dharmasraya	1.248	lembar	Rp4.138.368
		11	Kab. Solok Selatan	1.068	lembar	Rp3.541.488
		12	Kab. Pasaman Barat	3.572	lembar	Rp11.844.752
		13	Kota Padang	4.461	lembar	Rp14.792.676
		14	Kota Solok	354	lembar	Rp1.173.864
		15	Kota Sawahlunto	333	lembar	Rp1.104.228
		16	Kota Padang Panjang	288	lembar	Rp955.008
		17	Kota Bukittinggi	824	lembar	Rp2.732.384
		18	Kota Payakumbuh	800	lembar	Rp2.652.800
		19	Kota Pariaman	489	lembar	Rp1.621.524
11		Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK :		43.384	lembar	Rp19.522.800
	a	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pilgub		21.692	lembar	Rp9.761.400
		1	Kab. Pesisir Selatan	2.084	lembar	Rp937.800
		2	Kab. Solok	1.818	lembar	Rp818.100

		3	Kab. Sijunjung	890	lembar	Rp400.500
		4	Kab. Tanah Datar	1.690	lembar	Rp760.500
		5	Kab. Padang Pariaman	1.690	lembar	Rp760.500
		6	Kab. Agam	2.422	lembar	Rp1.089.900
		7	Kab. Lima Puluh Kota	1.274	lembar	Rp573.300
		8	Kab. Pasaman	1.210	lembar	Rp544.500
		9	Kep. Mentawai	522	lembar	Rp234.900
		10	Kab. Dharmasraya	832	lembar	Rp374.400
		11	Kab. Solok Selatan	712	lembar	Rp320.400
		12	Kab. Pasaman Barat	1.786	lembar	Rp803.700
		13	Kota Padang	2.974	lembar	Rp1.338.300
		14	Kota Solok	236	lembar	Rp106.200
		15	Kota Sawahlunto	222	lembar	Rp99.900
		16	Kota Padang Panjang	192	lembar	Rp86.400
		17	Kota Bukittinggi	412	lembar	Rp185.400
		18	Kota Payakumbuh	400	lembar	Rp180.000
		19	Kota Pariaman	326	lembar	Rp146.700
	b	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PilBup/PilWako		21.692	lembar	Rp9.761.400
		1	Kab. Pesisir Selatan	2.084	lembar	Rp937.800
		2	Kab. Solok	1.818	lembar	Rp818.100
		3	Kab. Sijunjung	890	lembar	Rp400.500
		4	Kab. Tanah Datar	1.690	lembar	Rp760.500
		5	Kab. Padang Pariaman	1.690	lembar	Rp760.500
		6	Kab. Agam	2.422	lembar	Rp1.089.900
		7	Kab. Lima Puluh Kota	1.274	lembar	Rp573.300
		8	Kab. Pasaman	1.210	lembar	Rp544.500
		9	Kep. Mentawai	522	lembar	Rp234.900
		10	Kab. Dharmasraya	832	lembar	Rp374.400
		11	Kab. Solok Selatan	712	lembar	Rp320.400
		12	Kab. Pasaman Barat	1.786	lembar	Rp803.700

		13	Kota Padang	2.974	lembar	Rp1.338.300
		14	Kota Solok	236	lembar	Rp106.200
		15	Kota Sawahlunto	222	lembar	Rp99.900
		16	Kota Padang Panjang	192	lembar	Rp86.400
		17	Kota Bukittinggi	412	lembar	Rp185.400
		18	Kota Payakumbuh	400	lembar	Rp180.000
		19	Kota Pariaman	326	lembar	Rp146.700
12	Segel Plastik			139.824	Buah	Rp349.560.000
		1	Kab. Pesisir Selatan	13.404	buah	Rp33.510.000
		2	Kab. Solok	11.688	buah	Rp29.220.000
		3	Kab. Sijunjung	5.760	buah	Rp14.400.000
		4	Kab. Tanah Datar	10.908	buah	Rp27.270.000
		5	Kab. Padang Pariaman	10.992	buah	Rp27.480.000
		6	Kab. Agam	15.492	buah	Rp38.730.000
		7	Kab. Lima Puluh Kota	8.280	buah	Rp20.700.000
		8	Kab. Pasaman	7.848	buah	Rp19.620.000
		9	Kep. Mentawai	3.516	buah	Rp8.790.000
		10	Kab. Dharmasraya	5.472	buah	Rp13.680.000
		11	Kab. Solok Selatan	4.608	buah	Rp11.520.000
		12	Kab. Pasaman Barat	11.400	buah	Rp28.500.000
		13	Kota Padang	18.780	buah	Rp46.950.000
		14	Kota Solok	1.524	buah	Rp3.810.000
		15	Kota Sawahlunto	1.488	buah	Rp3.720.000
		16	Kota Padang Panjang	1.248	buah	Rp3.120.000
		17	Kota Bukittinggi	2.640	buah	Rp6.600.000
		18	Kota Payakumbuh	2.628	buah	Rp6.570.000
		19	Kota Pariaman	2.148	buah	Rp5.370.000
13	Daftar Pasangan Calon (DPC):			21.692	lembar	Rp69.726.350
	a	Daftar Pasangan Calon Pilgub		10.846	lembar	Rp31.995.700
		1	Kab. Pesisir Selatan	1.042	lembar	Rp3.073.900
		2	Kab. Solok	909	lembar	Rp2.681.550

		3	Kab. Sijunjung	445	lembar	Rp1.312.750
		4	Kab. Tanah Datar	845	lembar	Rp2.492.750
		5	Kab. Padang Pariaman	845	lembar	Rp2.492.750
		6	Kab. Agam	1.211	lembar	Rp3.572.450
		7	Kab. Lima Puluh Kota	637	lembar	Rp1.879.150
		8	Kab. Pasaman	605	lembar	Rp1.784.750
		9	Kep. Mentawai	261	lembar	Rp769.950
		10	Kab. Dharmasraya	416	lembar	Rp1.227.200
		11	Kab. Solok Selatan	356	lembar	Rp1.050.200
		12	Kab. Pasaman Barat	893	lembar	Rp2.634.350
		13	Kota Padang	1.487	lembar	Rp4.386.650
		14	Kota Solok	118	lembar	Rp348.100
		15	Kota Sawahlunto	111	lembar	Rp327.450
		16	Kota Padang Panjang	96	lembar	Rp283.200
		17	Kota Bukittinggi	206	lembar	Rp607.700
		18	Kota Payakumbuh	200	lembar	Rp590.000
		19	Kota Pariaman	163	lembar	Rp480.850
	b	Daftar Pasangan Calon PilBup/PilWako		10.846	lembar	Rp37.730.650
		1	Kab. Pesisir Selatan	1.042	lembar	Rp3.073.900
		2	Kab. Solok	909	lembar	Rp2.681.550
		3	Kab. Sijunjung	445	lembar	Rp1.312.750
		4	Kab. Tanah Datar	845	lembar	Rp2.492.750
		5	Kab. Padang Pariaman	845	lembar	Rp2.492.750
		6	Kab. Agam	1.211	lembar	Rp5.933.900
		7	Kab. Lima Puluh Kota	637	lembar	Rp3.121.300
		8	Kab. Pasaman	605	lembar	Rp1.784.750
		9	Kep. Mentawai	261	lembar	Rp769.950
		10	Kab. Dharmasraya	416	lembar	Rp1.227.200
		11	Kab. Solok Selatan	356	lembar	Rp1.050.200
		12	Kab. Pasaman Barat	893	lembar	Rp4.375.700
		13	Kota Padang	1.487	lembar	Rp4.386.650

	14	Kota Solok	118	lembar	Rp348.100
	15	Kota Sawahlunto	111	lembar	Rp327.450
	16	Kota Padang Panjang	96	lembar	Rp283.200
	17	Kota Bukittinggi	206	lembar	Rp607.700
	18	Kota Payakumbuh	200	lembar	Rp980.000
	19	Kota Pariaman	163	lembar	Rp480.850
Jumlah					Rp12.422.994.691

Pengadaan logistik pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan dan pembagian kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat. Pengadaan Barang/Jasa logistik pemilihan dilaksanakan dengan cara *e-purchasing* menggunakan *e-catalog* dengan penyedia dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode *e-purchasing* mini kompetisi dengan konsolidasi nasional yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 53
Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan
					(Rp)	(%)	
1	Kotak Suara	1.984.500.000	1.038.350.000	1.038.350.000	948.150.000	47,8%	E-Katalog
2	Surat Suara	2.106.478.500	442.360.485	442.360.485	1.664.118.015	79,0%	E-Katalog
3	Tinta	433.840.000	150.759.400	150.759.400	283.080.600	65,3%	E-Katalog
4	Bilik Pemungutan Suara	3.687.640.000	959.263.624	959.263.624	2.728.376.376	74,0%	E-Katalog
5	Segel	812.866.500	444.367.020	444.367.020	368.499.480	45,3%	E-Katalog
6	Alat Bantu Tunanetra	58.221.328	58.221.328	58.221.328	-	0,0%	E-Katalog
7	Sampul Kubus	241.142.000	197.857.011	197.857.011	43.284.989	18,0%	E-Katalog
8	Sampul Biasa	229.194.000	192.981.348	192.981.348	36.212.652	15,8%	E-Katalog
9	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	17.982.868	17.982.868	17.982.868	-	0,0%	E-Katalog
10	Formulir Model C. Hasil-KWK	107.896.008	107.896.008	107.896.008	-	0,0%	E-Katalog
11	Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK	9.761.400	9.761.400	9.761.400	-	0,0%	E-Katalog
12	Segel Plastik	349.560.000	349.560.000	349.560.000	-	0,0%	E-Katalog
13	Daftar Pasangan Calon	31.995.700	31.995.700	31.995.700	-	0,0%	E-Katalog
Jumlah		10.071.078.104		3.999.355.992	6.071.722.112		

Pendistribusian logistik Pemilihan 2024 dilakukan oleh Penyedia ke KPU Provinsi, Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota kepada PPK. Kemudian diteruskan PPK ke PPS dan terakhir dari PPS ke KPPS. Dalam melakukan pendistribusian Logistik Pemilihan baik Penyedia dan KPU harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. Jumlah pemilih;
2. Jumlah TPS;
3. jarak;
4. waktu tempuh;

5. Letak geografis;
6. Iklim/cuaca;
7. Jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. Regulasi perizinan setempat; dan
9. Tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Situasi dan kondisi;
2. Kecepatan distribusi;
3. Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. Kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. Efektifitas dan efisiensi; dan
6. Keamanan dan keselamatan.

Untuk Produksi Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Sumatera Barat, terdapat 2 Percetakan yakni PT Gramedia Lippo Cikarang dan PT Temprina Media Semarang.



Gambar 37

Mesin Cetak dan Hasil Cetak Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat PT Gramedia Lippo Cikarang



Gambar 38
Mesin Cetak Surat Suara Pemilihan Bupati/Walikota
di PT Temprina Media Semarang

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh penyedia dalam pendistribusian logistik pemilihan dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing penyedia distribusi; dan
2. Dokumen BTTB Logistik Pemilihan untuk KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan jadwal pendistribusian dan melakukan koordinasi terkait Distribusi Logistik Pemilihan 2024 dengan segenap pemangku kepentingan. Untuk keselamatan dan keamanan pengiriman Logistik Pemilihan 2024 ke KPU Kabupaten/Kota dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi, maka pihak penyedia dapat melibatkan petugas pengawalan dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman yang personilnya berasal dari aparat keamanan tentara nasional indonesia dan kepolisian setempat. Pelibatan petugas pengawalan dapat dilakukan sejak mulai Logistik Pemilihan 2024 diangkat dan dikirim dari penyedia sampai dengan ke KPU Kabupaten/Kota, biaya pelaksanaan pengawalan menjadi tanggungjawab penyedia. Berikut Skema Pengawalan logistik.



Gambar 39
Skema Pengawasan Surat Suara menggunakan Jalur Laut dan Jalur Darat

Sebelum pendistribusian dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melaksanakan rapat persiapan distribusi bersama penyedia untuk memastikan skema distribusi yang dibuat oleh oeyedia sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 40
Rapat Persiapan Pendistribusian Surat Suara dengan Pihak Ekspedisi

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keutuhan logistik pemilu sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai di alamat KPU Kabupaten/Kota. Pemantauan logistik pemilu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Memeriksa Logistik Pemilihan 2024 yang akan dikirim ke KPU Kabupaten/Kota daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
2. Memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia dan menyampaikan informasi melalui media komunikasi ke KPU Kabupaten/Kota tujuan;
3. Memastikan Logistik Pemilihan 2024 yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan; dan
4. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendistribusian Logistik Pemilihan 2024.



Gambar 41
Skema Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan sampai ke Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyedia, jadwal distribusi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 54

Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
Dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1	Kotak Suara	4.379			
	1 Kab. Pesisir Selatan	423	27/09/2024	08/10/2024	Truck
	2 Kab. Solok	335	26/09/2024	02/10/2024	Truck
	3 Kab. Sijunjung	182	26/09/2024	02/10/2024	Truck
	4 Kab. Tanah Datar	344	26/09/2024	03/10/2024	Truck
	5 Kab. Padang Pariaman	345	26/09/2024	03/10/2024	Truck
	6 Kab. Agam	491	27/09/2024	03/10/2024	Truck
	7 Kab. Lima Puluh Kota	260	26/09/2024	03/10/2024	Truck
	8 Kab. Pasaman	247	26/09/2024	03/10/2024	Truck
	9 Kep. Mentawai	108	27/09/2024	08/10/2024	Truck
	10 Kab. Dharmasraya	171	26/09/2024	01/10/2024	Truck
	11 Kab. Solok Selatan	146	27/09/2024	07/10/2024	Truck
	12 Kab. Pasaman Barat	362	26/09/2024	03/10/2024	Truck
	13 Kota Padang	600	26/09/2024	08/10/2024	Truck
	14 Kota Solok	48	26/09/2024	02/10/2024	Truck
	15 Kota Sawahlunto	46	26/09/2024	03/10/2024	Truck
	16 Kota Padang Panjang	40	26/09/2024	03/10/2024	Truck
	17 Kota Bukittinggi	84	27/09/2024	03/10/2024	Truck
	18 Kota Payakumbuh	80	27/09/2024	03/10/2024	Truck
	19 Kota Pariaman	67	26/09/2024	10/10/2024	Truck
2	Surat Suara	2.073			
	a Surat Suara Pilgub	709			
	1 Kab. Pesisir Selatan	65	23/10/2024	27/10/2024	Truck
	2 Kab. Solok	50	23/10/2025	26/10/2024	Truck
	3 Kab. Sijunjung	30	23/10/2026	26/10/2024	Truck
	4 Kab. Tanah Datar	48	23/10/2027	26/10/2024	Truck
	5 Kab. Padang Pariaman	56	23/10/2028	27/10/2024	Truck

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	6	Kab. Agam	66	23/10/2029	27/10/2024	Truck
	7	Kab. Lima Puluh Kota	50	23/10/2030	30/10/2024	Truck
	8	Kab. Pasaman	38	23/10/2031	26/10/2024	Truck
	9	Kep. Mentawai	12	23/10/2032	29/10/2024	Truck
	10	Kab. Dharmasraya	29	23/10/2033	25/10/2024	Truck
	11	Kab. Solok Selatan	22	23/10/2034	26/10/2024	Truck
	12	Kab. Pasaman Barat	54	23/10/2035	26/10/2024	Truck
	13	Kota Padang	114	23/10/2036	26/10/2024	Truck
	14	Kota Solok	10	23/10/2037	26/10/2024	Truck
	15	Kota Sawahlunto	9	23/10/2038	25/10/2024	Truck
	16	Kota Padang Panjang	8	23/10/2039	26/10/2024	Truck
	17	Kota Bukittinggi	17	23/10/2040	26/10/2024	Truck
	18	Kota Payakumbuh	18	23/10/2041	26/10/2024	Truck
	19	Kota Pariaman	13	23/10/2042	26/10/2024	Truck
	b	Surat Suara Pilgub (PSU)	2			
	-	Surat Suara PSU	1	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	-	Surat Suara PSU (tambahan)	1	03/12/2024	03/12/2024	Pesawat
	c	Surat Suara PilBup/PilWako	1.343			
	1	Kab. Pesisir Selatan	65	23/10/2024	05/11/2024	Truck
	2	Kab. Solok	150	18/10/2024	03/11/2024	Truck
	3	Kab. Sijunjung	30	23/10/2024	25/10/2024	Truck
	4	Kab. Tanah Datar	49	23/10/2024	24/10/2024	Truck
	5	Kab. Padang Pariaman	56	23/10/2024	27/10/2024	Truck
	6	Kab. Agam	132	23/10/2024	27/10/2024	Truck
	7	Kab. Lima Puluh Kota	101	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	8	Kab. Pasaman	114	18/10/2024	06/11/2024	Truck
	9	Kep. Mentawai	36	18/10/2024	25/10/2024	Truck
	10	Kab. Dharmasraya	30	23/10/2024	02/11/2024	Truck
	11	Kab. Solok Selatan	23	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	12	Kab. Pasaman Barat	54	23/10/2024	26/10/2024	Truck

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	13	Kota Padang	342	18/10/2024	22/10/2024	Truck
	14	Kota Solok	11	23/10/2024	03/11/2024	Truck
	15	Kota Sawahlunto	8	23/10/2024	11/03/2024	Truck
	16	Kota Padang Panjang	24	18/10/2024	02/11/2024	Truck
	17	Kota Bukittinggi	35	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	18	Kota Payakumbuh	44	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	19	Kota Pariaman	39	18/10/2024	22/10/2024	Truck
	d	Surat Suara PilBup/PilWako (PSU)	19			
	1	Kab. Pesisir Selatan	1	23/10/2024	05/11/2024	Truck
	2	Kab. Solok	1	18/10/2024	03/11/2024	Truck
	3	Kab. Sijunjung	1	23/10/2024	25/10/2024	Truck
	4	Kab. Tanah Datar	1	23/10/2024	24/10/2024	Truck
	5	Kab. Padang Pariaman	1	23/10/2024	27/10/2024	Truck
	6	Kab. Agam	1	23/10/2024	27/10/2024	Truck
	7	Kab. Lima Puluh Kota	1	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	8	Kab. Pasaman	1	18/10/2024	06/11/2024	Truck
	9	Kep. Mentawai	1	18/10/2024	25/10/2024	Truck
	10	Kab. Dharmasraya	1	23/10/2024	02/11/2024	Truck
	11	Kab. Solok Selatan	1	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	12	Kab. Pasaman Barat	1	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	13	Kota Padang	1	18/10/2024	22/10/2024	Truck
	14	Kota Solok	1	23/10/2024	03/11/2024	Truck
	15	Kota Sawahlunto	1	23/10/2024	11/03/2024	Truck
	16	Kota Padang Panjang	1	18/10/2024	02/11/2024	Truck
	17	Kota Bukittinggi	1	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	18	Kota Payakumbuh	1	23/10/2024	26/10/2024	Truck
	19	Kota Pariaman	1	18/10/2024	22/10/2024	Truck
3	Tinta		441			
	1	Kab. Pesisir Selatan	42	17/09/2024	25/09/2004	Box
	2	Kab. Solok	37	17/09/2024	25/09/2024	Box

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	3 Kab. Sijunjung	18	17/09/2024	25/09/2024	Box
	4 Kab. Tanah Datar	34	17/09/2024	25/09/2024	Box
	5 Kab. Padang Pariaman	34	17/09/2024	23/09/2024	Box
	6 Kab. Agam	49	17/09/2024	24/09/2024	Box
	7 Kab. Lima Puluh Kota	26	17/09/2024	23/09/2024	Box
	8 Kab. Pasaman	25	17/09/2024	27/09/2024	Box
	9 Kep. Mentawai	11	17/09/2024	26/09/2024	Box
	10 Kab. Dharmasraya	17	17/09/2024	25/09/2024	Box
	11 Kab. Solok Selatan	14	17/09/2024	26/09/2024	Box
	12 Kab. Pasaman Barat	36	17/09/2024	24/09/2024	Box
	13 Kota Padang	60	17/09/2024	22/09/2024	Box
	14 Kota Solok	5	17/09/2024	25/09/2024	Box
	15 Kota Sawahlunto	5	17/09/2024	25/09/2024	Box
	16 Kota Padang Panjang	4	17/09/2024	23/09/2024	Box
	17 Kota Bukittinggi	9	17/09/2024	23/09/2024	Box
	18 Kota Payakumbuh	8	17/09/2024	23/09/2024	Box
	19 Kota Pariaman	7	17/09/2024	24/09/2024	Box
4	Bilik Pemungutan Suara	4.345			
	1 Kab. Pesisir Selatan	417	23/09/2024	29/09/2024	Truck
	2 Kab. Solok	368	23/09/2024	26/09/2024	Truck
	3 Kab. Sijunjung	178	23/09/2024	28/09/2024	Truck
	4 Kab. Tanah Datar	338	20/09/2024	24/09/2024	Truck
	5 Kab. Padang Pariaman	338	23/09/2024	27/09/2024	Truck
	6 Kab. Agam	485	23/09/2024	29/09/2024	Truck
	7 Kab. Lima Puluh Kota	255	23/09/2024	27/09/2024	Truck
	8 Kab. Pasaman	242	20/09/2024	24/09/2024	Truck
	9 Kep. Mentawai	104	23/09/2024	29/09/2024	Truck
	10 Kab. Dharmasraya	167	23/09/2024	26/09/2024	Truck
	11 Kab. Solok Selatan	139	23/09/2024	28/09/2024	Truck
	12 Kab. Pasaman Barat	358	20/09/2024	25/09/2024	Truck
	13 Kota Padang	595	20/09/2024	25/09/2024	Truck

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	14 Kota Solok	48	23/09/2024	26/09/2024	Truck
	15 Kota Sawahlunto	45	23/09/2024	27/09/2024	Truck
	16 Kota Padang Panjang	39	23/09/2024	27/09/2024	Truck
	17 Kota Bukittinggi	83	20/09/2024	24/09/2024	Truck
	18 Kota Payakumbuh	80	23/09/2024	27/09/2024	Truck
	19 Kota Pariaman	66	23/09/2024	28/09/2024	Truck
5	Segel	52			
	1 Kab. Pesisir Selatan	4	20/09/2024	25/09/2024	Box
	2 Kab. Solok	4	20/09/2024	25/09/2024	Box
	3 Kab. Sijunjung	2	20/09/2024	25/09/2024	Box
	4 Kab. Tanah Datar	3	20/09/2024	25/09/2024	Box
	5 Kab. Padang Pariaman	3	20/09/2024	25/09/2024	Box
	6 Kab. Agam	4	20/09/2024	25/09/2024	Box
	7 Kab. Lima Puluh Kota	3	20/09/2024	26/09/2024	Box
	8 Kab. Pasaman	3	20/09/2024	25/09/2024	Box
	9 Kep. Mentawai	2	20/09/2024	25/09/2024	Box
	10 Kab. Dharmasraya	2	20/09/2024	25/09/2024	Box
	11 Kab. Solok Selatan	2	20/09/2024	25/09/2024	Box
	12 Kab. Pasaman Barat	3	20/09/2024	26/09/2024	Box
	13 Kota Padang	5	20/09/2024	24/09/2024	Box
	14 Kota Solok	2	20/09/2024	25/09/2024	Box
	15 Kota Sawahlunto	2	20/09/2024	25/09/2024	Box
	16 Kota Padang Panjang	2	20/09/2024	24/09/2024	Box
	17 Kota Bukittinggi	2	20/09/2024	24/09/2024	Box
	18 Kota Payakumbuh	2	20/09/2024	24/09/2024	Box
	19 Kota Pariaman	2	20/09/2024	25/09/2024	Box
6	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu	238			
	a Alat Bantu Tuna Netra Pilgub	119			
	1 Kab. Pesisir Selatan	11	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	2 Kab. Solok	10	21/10/2024	26/10/2024	Truck

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	3 Kab. Sijunjung	5	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	4 Kab. Tanah Datar	9	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	5 Kab. Padang Pariaman	9	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	6 Kab. Agam	13	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	7 Kab. Lima Puluh Kota	7	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	8 Kab. Pasaman	7	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	9 Kep. Mentawai	3	21/10/2024	29/10/2024	Truck
	10 Kab. Dharmasraya	5	21/10/2024	25/10/2024	Truck
	11 Kab. Solok Selatan	4	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	12 Kab. Pasaman Barat	9	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	13 Kota Padang	15	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	14 Kota Solok	2	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	15 Kota Sawahlunto	2	21/10/2024	25/10/2024	Truck
	16 Kota Padang Panjang	1	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	17 Kota Bukittinggi	3	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	18 Kota Payakumbuh	2	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	19 Kota Pariaman	2	21/10/2024	26/10/2024	Truck
b	Alat Bantu Tuna Netra PilBup/PilWako	119			
	1 Kab. Pesisir Selatan	11	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	2 Kab. Solok	10	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	3 Kab. Sijunjung	5	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	4 Kab. Tanah Datar	9	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	5 Kab. Padang Pariaman	9	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	6 Kab. Agam	13	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	7 Kab. Lima Puluh Kota	7	21/10/2024	27/10/2024	Truck
	8 Kab. Pasaman	7	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	9 Kep. Mentawai	3	21/10/2024	29/10/2024	Truck
	10 Kab. Dharmasraya	5	21/10/2024	25/10/2024	Truck
	11 Kab. Solok Selatan	4	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	12 Kab. Pasaman Barat	9	21/10/2024	26/10/2024	Truck

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	13	Kota Padang	15	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	14	Kota Solok	2	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	15	Kota Sawahlunto	2	21/10/2024	25/10/2024	Truck
	16	Kota Padang Panjang	1	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	17	Kota Bukittinggi	3	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	18	Kota Payakumbuh	2	21/10/2024	26/10/2024	Truck
	19	Kota Pariaman	2	21/10/2024	26/10/2024	Truck
7	Sampul Kubus		4.014			
	1	Kab. Pesisir Selatan	388	10/10/2024	16/10/2024	Box
	2	Kab. Solok	335	10/10/2024	15/10/2024	Box
	3	Kab. Sijunjung	165	10/10/2024	15/10/2024	Box
	4	Kab. Tanah Datar	313	10/10/2024	16/10/2024	Box
	5	Kab. Padang Pariaman	313	10/10/2024	16/10/2024	Box
	6	Kab. Agam	447	10/10/2024	16/10/2024	Box
	7	Kab. Lima Puluh Kota	236	10/10/2024	16/10/2024	Box
	8	Kab. Pasaman	223	10/10/2024	17/10/2024	Box
	9	Kep. Mentawai	97	10/10/2024	18/10/2024	Box
	10	Kab. Dharmasraya	154	10/10/2024	15/10/2024	Box
	11	Kab. Solok Selatan	131	10/10/2024	15/10/2024	Box
	12	Kab. Pasaman Barat	330	10/10/2024	16/10/2024	Box
	13	Kota Padang	548	10/10/2024	16/10/2024	Box
	14	Kota Solok	43	10/10/2024	15/10/2024	Box
	15	Kota Sawahlunto	41	10/10/2024	15/10/2024	Box
	16	Kota Padang Panjang	35	10/10/2024	15/10/2024	Box
	17	Kota Bukittinggi	77	10/10/2024	15/10/2024	Box
	18	Kota Payakumbuh	75	10/10/2024	16/10/2024	Box
	19	Kota Pariaman	63	10/10/2024	15/10/2024	Box
8	Sampul Biasa		462			
	1	Kab. Pesisir Selatan	34	8/10/2024	12/10/2024	Box
	2	Kab. Solok	33	8/10/2024	13/10/2024	Box
	3	Kab. Sijunjung	20	8/10/2024	11/10/2024	Box

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	4 Kab. Tanah Datar	33	8/10/2024	11/10/2024	Box
	5 Kab. Padang Pariaman	33	8/10/2024	12/10/2024	Box
	6 Kab. Agam	41	8/10/2024	14/10/2024	Box
	7 Kab. Lima Puluh Kota	27	8/10/2024	13/10/2024	Box
	8 Kab. Pasaman	27	8/10/2024	14/10/2024	Box
	9 Kep. Mentawai	14	8/10/2024	13/10/2024	Box
	10 Kab. Dharmasraya	20	8/10/2024	10/10/2024	Box
	11 Kab. Solok Selatan	19	8/10/2024	13/10/2024	Box
	12 Kab. Pasaman Barat	33	8/10/2024	14/10/2024	Box
	13 Kota Padang	47	8/10/2024	14/10/2024	Box
	14 Kota Solok	13	8/10/2024	13/10/2024	Box
	15 Kota Sawahlunto	13	8/10/2024	11/10/2024	Box
	16 Kota Padang Panjang	13	8/10/2024	11/10/2024	Box
	17 Kota Bukittinggi	14	8/10/2024	11/10/2024	Box
	18 Kota Payakumbuh	14	8/10/2024	13/10/2024	Box
	19 Kota Pariaman	14	8/10/2024	14/10/2024	Box
9	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK :	92			
	a Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK Pilgub	46			
	1 Kab. Pesisir Selatan	4	7/10/2024	29/10/2024	Box
	2 Kab. Solok	4	7/10/2024	21/10/2024	Box
	3 Kab. Sijunjung	2	7/10/2024	21/10/2024	Box
	4 Kab. Tanah Datar	3	7/10/2024	23/10/2024	Box
	5 Kab. Padang Pariaman	3	7/10/2024	21/10/2024	Box
	6 Kab. Agam	5	7/10/2024	21/10/2024	Box
	7 Kab. Lima Puluh Kota	3	7/10/2024	25/10/2024	Box
	8 Kab. Pasaman	3	7/10/2024	26/10/2024	Box
	9 Kep. Mentawai	1	7/10/2024	31/10/2024	Box
	10 Kab. Dharmasraya	2	7/10/2024	23/10/2024	Box
	11 Kab. Solok Selatan	2	7/10/2024	29/10/2024	Box

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	12	Kab. Pasaman Barat	3	7/10/2024	21/10/2024	Box
	13	Kota Padang	5	7/10/2024	20/10/2024	Box
	14	Kota Solok	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
	15	Kota Sawahlunto	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
	16	Kota Padang Panjang	1	7/10/2024	23/10/2024	Box
	17	Kota Bukittinggi	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
	18	Kota Payakumbuh	1	7/10/2024	22/10/2024	Box
	19	Kota Pariaman	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
	b	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK PilBup/PilWako	46			
	1	Kab. Pesisir Selatan	4	7/10/2024	29/10/2024	Box
	2	Kab. Solok	4	7/10/2024	21/10/2024	Box
	3	Kab. Sijunjung	2	7/10/2024	21/10/2024	Box
	4	Kab. Tanah Datar	3	7/10/2024	23/10/2024	Box
	5	Kab. Padang Pariaman	3	7/10/2024	21/10/2024	Box
	6	Kab. Agam	5	7/10/2024	21/10/2024	Box
	7	Kab. Lima Puluh Kota	3	7/10/2024	25/10/2024	Box
	8	Kab. Pasaman	3	7/10/2024	26/10/2024	Box
	9	Kep. Mentawai	1	7/10/2024	31/10/2024	Box
	10	Kab. Dharmasraya	2	7/10/2024	23/10/2024	Box
	11	Kab. Solok Selatan	2	7/10/2024	29/10/2024	Box
	12	Kab. Pasaman Barat	3	7/10/2024	21/10/2024	Box
	13	Kota Padang	5	7/10/2024	20/10/2024	Box
	14	Kota Solok	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
	15	Kota Sawahlunto	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
	16	Kota Padang Panjang	1	7/10/2024	23/10/2024	Box
	17	Kota Bukittinggi	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
	18	Kota Payakumbuh	1	7/10/2024	22/10/2024	Box
	19	Kota Pariaman	1	7/10/2024	21/10/2024	Box
10	Formulir Model C.Hasil-KWK:		96			

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	a	Formulir Model C.Hasil-KWK Pilgub	48			
		1 Kab. Pesisir Selatan	4	8/10/2024	30/10/2024	Box
		2 Kab. Solok	4	8/10/2024	28/10/2024	Box
		3 Kab. Sijunjung	2	8/10/2024	28/10/2024	Box
		4 Kab. Tanah Datar	3	8/10/2024	29/10/2024	Box
		5 Kab. Padang Pariaman	3	8/10/2024	30/10/2024	Box
		6 Kab. Agam	5	8/10/2024	29/10/2024	Box
		7 Kab. Lima Puluh Kota	3	8/10/2024	30/10/2024	Box
		8 Kab. Pasaman	3	8/10/2024	31/10/2024	Box
		9 Kep. Mentawai	2	8/10/2024	28/10/2024	Box
		10 Kab. Dharmasraya	2	8/10/2024	28/10/2024	Box
		11 Kab. Solok Selatan	3	8/10/2024	30/10/2024	Box
		12 Kab. Pasaman Barat	3	8/10/2024	31/10/2024	Box
		13 Kota Padang	5	8/10/2024	30/10/2024	Box
		14 Kota Solok	1	8/10/2024	28/10/2024	Box
		15 Kota Sawahlunto	1	8/10/2024	28/10/2024	Box
		16 Kota Padang Panjang	1	8/10/2024	29/10/2024	Box
		17 Kota Bukittinggi	1	8/10/2024	29/10/2024	Box
		18 Kota Payakumbuh	1	8/10/2024	30/10/2024	Box
		19 Kota Pariaman	1	8/10/2024	30/10/2024	Box
	b	Formulir Model C.Hasil-KWK PilBup/PilWako	48			
		1 Kab. Pesisir Selatan	4	8/10/2024	30/10/2024	Box
		2 Kab. Solok	4	8/10/2024	28/10/2024	Box
		3 Kab. Sijunjung	2	8/10/2024	28/10/2024	Box
		4 Kab. Tanah Datar	3	8/10/2024	29/10/2024	Box
		5 Kab. Padang Pariaman	3	8/10/2024	30/10/2024	Box
		6 Kab. Agam	5	8/10/2024	29/10/2024	Box
		7 Kab. Lima Puluh Kota	3	8/10/2024	30/10/2024	Box
		8 Kab. Pasaman	3	8/10/2024	31/10/2024	Box

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	9	Kep. Mentawai	2	8/10/2024	25/10/2024	Box
	10	Kab. Dharmasraya	2	8/10/2024	28/10/2024	Box
	11	Kab. Solok Selatan	3	8/10/2024	30/10/2024	Box
	12	Kab. Pasaman Barat	3	8/10/2024	31/10/2024	Box
	13	Kota Padang	5	8/10/2024	30/10/2024	Box
	14	Kota Solok	1	8/10/2024	28/10/2024	Box
	15	Kota Sawahlunto	1	8/10/2024	28/10/2024	Box
	16	Kota Padang Panjang	1	8/10/2024	29/10/2024	Box
	17	Kota Bukittinggi	1	8/10/2024	29/10/2024	Box
	18	Kota Payakumbuh	1	8/10/2024	30/10/2024	Box
	19	Kota Pariaman	1	8/10/2024	30/10/2024	Box
11	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK :		38			
	a	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pilgub	19			
	1	Kab. Pesisir Selatan	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	2	Kab. Solok	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	3	Kab. Sijunjung	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	4	Kab. Tanah Datar	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	5	Kab. Padang Pariaman	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	6	Kab. Agam	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	7	Kab. Lima Puluh Kota	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	8	Kab. Pasaman	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	9	Kep. Mentawai	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	10	Kab. Dharmasraya	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	11	Kab. Solok Selatan	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	12	Kab. Pasaman Barat	1	14/10/2024	26/10/2024	Box
	13	Kota Padang	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	14	Kota Solok	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	15	Kota Sawahlunto	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	16	Kota Padang Panjang	1	14/10/2024	26/10/2024	Box

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	17	Kota Bukittinggi	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	18	Kota Payakumbuh	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	19	Kota Pariaman	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	b	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PilBup/PilWako	19			
	1	Kab. Pesisir Selatan	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	2	Kab. Solok	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	3	Kab. Sijunjung	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	4	Kab. Tanah Datar	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	5	Kab. Padang Pariaman	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	6	Kab. Agam	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	7	Kab. Lima Puluh Kota	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	8	Kab. Pasaman	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	9	Kep. Mentawai	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	10	Kab. Dharmasraya	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	11	Kab. Solok Selatan	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	12	Kab. Pasaman Barat	1	14/10/2024	26/10/2024	Box
	13	Kota Padang	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	14	Kota Solok	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	15	Kota Sawahlunto	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	16	Kota Padang Panjang	1	14/10/2024	26/10/2024	Box
	17	Kota Bukittinggi	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
	18	Kota Payakumbuh	1	14/10/2024	28/10/2024	Box
	19	Kota Pariaman	1	14/10/2024	25/10/2024	Box
12	Segel Plastik		706			
	1	Kab. Pesisir Selatan	67	20/09/2024	24/09/2024	Box
	2	Kab. Solok	59	16/09/2024	24/09/2024	Box
	3	Kab. Sijunjung	29	20/09/2024	24/09/2024	Box
	4	Kab. Tanah Datar	55	20/09/2024	24/09/2024	Box
	5	Kab. Padang Pariaman	55	20/09/2024	24/09/2024	Box
	6	Kab. Agam	78	20/09/2024	24/09/2024	Box

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	7 Kab. Lima Puluh Kota	42	20/09/2024	24/09/2024	Box
	8 Kab. Pasaman	40	20/09/2024	24/09/2024	Box
	9 Kep. Mentawai	18	20/09/2024	27/09/2024	Box
	10 Kab. Dharmasraya	28	20/09/2024	23/09/2024	Box
	11 Kab. Solok Selatan	23	20/09/2024	25/09/2024	Box
	12 Kab. Pasaman Barat	57	20/09/2024	24/09/2024	Box
	13 Kota Padang	94	20/09/2024	24/09/2024	Box
	14 Kota Solok	8	20/09/2024	23/09/2024	Box
	15 Kota Sawahlunto	8	20/09/2024	24/09/2024	Box
	16 Kota Padang Panjang	7	20/09/2024	24/09/2024	Box
	17 Kota Bukittinggi	14	20/09/2024	24/09/2024	Box
	18 Kota Payakumbuh	13	20/09/2024	24/09/2024	Box
	19 Kota Pariaman	11	20/09/2024	24/09/2024	Box
13	Daftar Pasangan Calon (DPC):	38			
	a Daftar Pasangan Calon Pilgub	19			
	1 Kab. Pesisir Selatan	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	2 Kab. Solok	1	20/10/2024	03/11/2024	Truck
	3 Kab. Sijunjung	1	20/10/2024	25/10/2024	Truck
	4 Kab. Tanah Datar	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	5 Kab. Padang Pariaman	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	6 Kab. Agam	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	7 Kab. Lima Puluh Kota	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	8 Kab. Pasaman	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	9 Kep. Mentawai	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	10 Kab. Dharmasraya	1	20/10/2024	02/11/2024	Truck
	11 Kab. Solok Selatan	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	12 Kab. Pasaman Barat	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	13 Kota Padang	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	14 Kota Solok	1	20/10/2024	03/11/2024	Truck
	15 Kota Sawahlunto	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck

No	Jenis Logistik Pemilu		Jumlah Kemasan (boks)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
	16	Kota Padang Panjang	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	17	Kota Bukittinggi	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	18	Kota Payakumbuh	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	19	Kota Pariaman	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	b	Daftar Pasangan Calon PilBup/PilWako	19			
	1	Kab. Pesisir Selatan	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	2	Kab. Solok	1	20/10/2024	03/11/2024	Truck
	3	Kab. Sijunjung	1	20/10/2024	25/10/2024	Truck
	4	Kab. Tanah Datar	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	5	Kab. Padang Pariaman	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	6	Kab. Agam	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	7	Kab. Lima Puluh Kota	1	20/10/2024	05/11/2024	Truck
	8	Kab. Pasaman	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	9	Kep. Mentawai	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	10	Kab. Dharmasraya	1	20/10/2024	02/11/2024	Truck
	11	Kab. Solok Selatan	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	12	Kab. Pasaman Barat	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	13	Kota Padang	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	14	Kota Solok	1	20/10/2024	03/11/2024	Truck
	15	Kota Sawahlunto	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	16	Kota Padang Panjang	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	17	Kota Bukittinggi	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	18	Kota Payakumbuh	1	20/10/2024	02/11/2024	Truck
	19	Kota Pariaman	1	20/10/2024	06/11/2024	Truck
	Jumlah		16.974			

Sementara itu, untuk pendistribusian logistik dari Gudang KPU Kabupaten/Kota ke Tempat Pemungutan Suara dikelola oleh KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Distribusi dimaksud menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat, sehingga metode distribusi dan moda transportasi yang digunakan berbeda

antar daerah. Berikut informasi moda transportasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan distribusi logistik pemilihan sampai ke Tempat Pemungutan Suara.

Tabel 55
Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024
Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Transportasi		Jumlah Moda Transportasi		
			PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter		0	0	0
2	Mobil Truck		158	162	118
	1	Pesisir Selatan	3	0	0
	2	Solok	17	6	0
	3	Sijunjung	14	0	0
	4	Tanah Datar	20	20	0
	5	Padang Pariaman	4	0	0
	6	Agam	29	0	0
	7	Lima Puluh Kota	13	0	0
	8	Pasaman	0	6	0
	9	Kepulauan Mentawai	0	0	0
	10	Dharmasraya	10	0	0
	11	Solok Selatan	14	7	7
	12	Pasaman Barat	11	0	0
	13	Kota Padang	11	0	0
	14	Kota Solok	2	2	0
	15	Kota Sawahlunto	4	37	111
	16	Kota Padang Panjang	2	2	0
	17	Kota Bukittinggi	0	6	0
	18	Kota Payakumbuh	0	5	0
	19	Kota Pariaman	4	71	0
3	Mobil Pick up		33	574	2.656

No	Jenis Transportasi		Jumlah Moda Transportasi		
			PPK	PPS	TPS
1	Pesisir Selatan		0	182	1.041
2	Solok		3	14	14
3	Sijunjung		0	1	0
4	Tanah Datar		0	0	845
5	Padang Pariaman		0	17	0
6	Agam		29	29	8
7	Lima Puluh Kota		0	79	0
8	Pasaman		0	0	62
9	Kepulauan Mentawai		0	0	0
10	Dharmasraya		1	52	416
11	Solok Selatan		0	6	7
12	Pasaman Barat		0	90	0
13	Kota Padang		0	104	0
14	Kota Solok		0	0	13
15	Kota Sawahlunto		0	0	0
16	Kota Padang Panjang		0	0	16
17	Kota Bukittinggi		0	0	24
18	Kota Payakumbuh		0	0	47
19	Kota Pariaman		0	0	163
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh		0	10	976
1	Pesisir Selatan		0	0	0
2	Solok		0	10	400
3	Sijunjung		0	0	445
4	Tanah Datar		0	0	0
5	Padang Pariaman		0	0	0
6	Agam		0	0	100
7	Lima Puluh Kota		0	0	1
8	Pasaman		0	0	0
9	Kepulauan Mentawai		0	0	0

No	Jenis Transportasi		Jumlah Moda Transportasi		
			PPK	PPS	TPS
10	Dharmasraya		0	0	0
11	Solok Selatan		0	0	30
12	Pasaman Barat		0	0	0
13	Kota Padang		0	0	0
14	Kota Solok		0	0	0
15	Kota Sawahlunto		0	0	0
16	Kota Padang Panjang		0	0	0
17	Kota Bukittinggi		0	0	0
18	Kota Payakumbuh		0	0	0
19	Kota Pariaman		0	0	0
5	Speedboad/ Perahu		0	3	43
1	Pesisir Selatan		0	0	1
2	Solok		0	0	0
3	Sijunjung		0	0	0
4	Tanah Datar		0	0	0
5	Padang Pariaman		0	0	0
6	Agam		0	0	0
7	Lima Puluh Kota		0	0	0
8	Pasaman		0	0	2
9	Kepulauan Mentawai		0	0	40
10	Dharmasraya		0	0	0
11	Solok Selatan		0	3	0
12	Pasaman Barat		0	0	0
13	Kota Padang		0	0	0
14	Kota Solok		0	0	0
15	Kota Sawahlunto		0	0	0
16	Kota Padang Panjang		0	0	0
17	Kota Bukittinggi		0	0	0
18	Kota Payakumbuh		0	0	0

No	Jenis Transportasi		Jumlah Moda Transportasi		
			PPK	PPS	TPS
	19	Kota Pariaman	0	0	0
6		Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	0	0	0
7		Dipikul/Jalan Kaki	0	0	5
	1	Pesisir Selatan	0	0	0
	2	Solok	0	0	0
	3	Sijunjung	0	0	0
	4	Tanah Datar	0	0	0
	5	Padang Pariaman	0	0	0
	6	Agam	0	0	0
	7	Lima Puluh Kota	0	0	1
	8	Pasaman	0	0	0
	9	Kepulauan Mentawai	0	0	4
	10	Dharmasraya	0	0	0
	11	Solok Selatan	0	0	0
	12	Pasaman Barat	0	0	0
	13	Kota Padang	0	0	0
	14	Kota Solok	0	0	0
	15	Kota Sawahlunto	0	0	0
	16	Kota Padang Panjang	0	0	0
	17	Kota Bukittinggi	0	0	0
	18	Kota Payakumbuh	0	0	0
	19	Kota Pariaman	0	0	0
		Jumlah	191	749	3.798

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar Logistik Pemilihan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan logistik Pemilihan. Sebelum logistik didistribusikan ke masing-masing TPS, dilakukan pengelolaan oleh KPU Kabupaten/Kota, mulai dari penyortiran, pengesetan sampai dengan

pengepakan. Berikut hasil sortir dan penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 56
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024
di Gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No.	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	Kotak Suara	buah	22.050	22.050	0	0	22.050	0	0	0,00%
2	surat suara	lembar	4.213.481	4.213.481	0	0	4.213.481	0	0	0,00%
3	tinta	botol	21.692	21.692	0	0	21.692	0	0	0,00%
4	bilik pemungutan suara	buah	43.384	43.384	0	0	43.384	0	0	0,00%
5	segel	keping	541.911	541.911	0	0	541.911	0	0	0,00%
6	alat bantu tunanetra	buah	10.846	10.846	0	0	10.846	0	0	0,00%
7	sampul kubus	buah	120.571	120.571	0	0	120.571	0	0	0,00%
8	sampul biasa	buah	152.796	152.796	0	0	152.796	0	0	0,00%
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	buah	21.692	21.692	0	0	21.692	0	0	0,00%
10	formulir Model C. Hasil-KWK	rangka p	32.538	32.538	0	0	32.538	0	0	0,00%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	rangka p	21.692	21.692	0	0	21.692	0	0	0,00%
12	segel plastik	buah	139.824	139.824	0	0	139.824	0	0	0,00%

13	daftar pasangan calon	buah	10.846	10.846	0	0	10.846	0	0	0,00%
----	-----------------------	------	--------	--------	---	---	--------	---	---	-------



Gambar 42
Penerimaan Bilik Pemilihan 2024 di Gudang KPU Kota Pariaman



Gambar 43
Pengepakan Logistik ke dalam Kotak Suara

Tempat penyimpanan logistik pun harus menjadi perhatian khusus bagi KPU Kabupaten/Kota, sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan KPU RI. Kondisi gudang menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kondisi logistik yang akan diturunkan ke TPS. Gudang KPU Kabupaten/Kota menjadi pusat pengelolaan logistik sebelum diturunkan ke TPS, mulai dari penerimaan, penyortiran, pelipatan surat suara, perakitan kotak, pengesetan, sampai dengan logistik siap didistribusikan ke TPS. Oleh karenanya kondisi gudang harus representatif/memadai untuk meakukan pengelolaan logistik tersebut.

Tabel 57
Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			Jangka Waktu (bulan)	
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa	Pinjam	Sewa
1	Memadai	3	0	16	0	12
2	Kurang Memadai	3	0	0	0	0
Jumlah		6	0	16		



Gambar 44
Gudang Milik KPU Kabupaten Sijunjung yang tidak Memadai

Kelebihan surat suara harus dilakukan pemusnahan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kelebihan surat suara bisa terjadi dalam proses pencetakan ataupun dalam proses pengelolaan oleh KPU Kabupaten/Kota.

1. Pemusnahan kelebihan surat suara di Percetakan

Kelebihan surat suara dalam proses pencetakan harus langsung dimusnahkan setelah seluruh ebutuhan surat suara terpenuhi dan siap didistribusikan. Pemusnahan dilakukan di lokasi percetakan dengan disaksikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan aparat keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pemusnahan juga dilakukan terhadap master desain/plate cetak yang digunakan oleh penyedia dalam proses produksi.

Berikut jumlah surat suara berlebih dan rusak serta plate cetak yang dimusnahkan pada masing-masing penyedia.

Tabel 58
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024
di Percetakan di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnakan (lembar)	Jumlah Plate Cetak
1.	PT Gramedia Cikarang		
	Provinsi Sumatera Barat	1478	24
	Kabupaten Pesisir Selatan	85	12
	Kabupaten Sijunjung	120	8
	Kabupaten Tanah Datar	40	8
	Kabupaten Padang Pariaman	272	8
	Kabupaten Agam	195	8
	Kabupaten Lima Puluh Kota	220	8
	Kabupaten Dharmasraya	60	8
	Kabupaten Solok Selatan	140	16
	Kabupaten Pasaman Barat	560	20
	Kota Solok	50	8
	Kota Sawahlunto	35	8
	Kota Bukittinggi	243	8
	Kota Payakumbuh	80	8
2.	PT Temprina Semarang		
	Kepulauan Mentawai	315	-
	Kota Solok	500	-
	Kota Pasaman	0	-
	Kota Padang	0	-
	Kota Padang Panjang	0	-
	Kota Pariaman	1.008	-
	Jumlah	5.401	



Gambar 45

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di PT Gramedia Lippo Cikarang

2. Pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota

Setelah selesai pengelolaan logistik di gudang KPU Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pemusnahan surat suara yang berlebih atau rusak. Pemusnahan kelebihan surat suara pemilihan merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum hari pemungutan suara (H-1 Pemungutan Suara) untuk menghindari penyalahgunaan surat suara yang berlebih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tabel 59

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (lembar)
1	Surat Suara Pilgub	15.310
	1 Pesisir Selatan	378
	2 Solok	1.890
	3 Sijunjung	276

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (lembar)
4	Tanah Datar	15
5	Padang Pariaman	1.439
6	Agam	5.000
7	Lima Puluh Kota	712
8	Pasaman	58
9	Kepualuan Mentawai	16
10	Dharmasraya	1.514
11	Solok Selatan	311
12	Pasaman Barat	2.279
13	Kota Padang	92
14	Kota Solok	52
15	Kota Sawahlunto	85
16	Kota Padang Panjang	45
17	Kota Bukittinggi	226
18	Kota Payakumbuh	452
19	Kota Pariaman	138
	Surat Suara Pilgub (PSU)	332
2	Surat Suara PilBup/PilWako	9.540
1	Pesisir Selatan	23
2	Solok	47
3	Sijunjung	342
4	Tanah Datar	113
5	Padang Pariaman	493
6	Agam	1.765
7	Lima Puluh Kota	148
8	Pasaman	170
9	Kepualuan Mentawai	413

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (lembar)
10	Dharmasraya	82
11	Solok Selatan	2.483
12	Pasaman Barat	1.142
13	Kota Padang	1.255
14	Kota Solok	45
15	Kota Sawahlunto	364
16	Kota Padang Panjang	38
17	Kota Bukittinggi	21
18	Kota Payakumbuh	224
19	Kota Pariaman	372
	Jumlah	24.850

9. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi persiapan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara.

Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dilaksanakan tanggal 23 November s/d 26 November 2024, Penyiapan TPS pada tanggal 26 November 2024, pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS tanggal 27 November 2024 dan Penghitungan Suara di TPS langsung dilaksanakan setelah selesai pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dimaksud (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 28 November 2024.



KPU Provinsi Sumatera Barat memonitoring pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nagari Kudu, Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman



10. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai tanggal 28 November 2024 s/d 30 November 2024, dan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dimulai tanggal 28 November 2024 s/d 3 Desember 2024. PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang meliputi penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, pembagian tugas dan penyiapan sarana dan prasarana.

PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK. Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi. Surat undangan paling sedikit memuat: hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi, tempat pelaksanaan rekapitulasi dan jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.

PPK harus menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. Pembagian tugas meliputi ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota PPK dibantu Ketua PPS dan anggota PPS bertugas menyiapkan data hasil penghitungan perolehan suara dan membacakan formulir hasil penghitungan perolehan

suara dan catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara, sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas menyiapkan kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS dan membantu proses rekapitulasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.



Gambar 46

Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut: a. membuka kotak rekapitulasi tersegel, mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR, MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKBUPATI/Walikota dan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dari kotak rekapitulasi tersegel, membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR, MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/Walikota dan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan. Kemudian status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

sebagaimana sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.



Gambar 47

Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kota Pariaman

11. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi dimulai tanggal 30 November s/d 9 Desember 2024, Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Desember 2024 di Hotel Pangeran Padang. Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 berjumlah 700 orang, yaitu:

1. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

2. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Lembaga Pemantau Pemilu;
4. KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
5. Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
6. TNI/Polri;
7. Forkopimda; dan
8. Insan Pers.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat membuka secara Resmi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, kemudian menjelaskan proses Rekapitulasi. KPU Kabupate/Kota membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi Model D Hasil dan D Kejadian Khusus, membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024 pada hari Pertama sebanyak 14 Kabupaten/Kota dengan urutan sebagai berikut:

No	Hari Pertama	Hari Kedua
1	Pesisir Selatan	Dharmasraya
2	Limapuluh Kota	Pasaman Barat
3	Sijunjung	Solok Selatan
4	Solok	Pariaman
5	Tanah Datar	Padang Panjang
6	Payakumbuh	
7	Bukittinggi	
8	Sawahlunto	
9	Agam	
10	Solok	
11	Pasaman	
12	Padang Pariaman	
13	Padang	
14	Kepulauan Mentawai	



Gambar 48

Pembukaan Kotak Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 49

Pembukaan Kotak Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Tanah Datar



Gambar 50

Foto Bersama Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan Panitia Kegiatan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

12. SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

Tidak terdapat sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

13. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Sumatera Barat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada periode 2025 s.d 2029. Pada tanggal 7 s/d 8 Desember 2024 yang lalu KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Pasangan Calon Terpilih bagi daerah yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi melalui KPU RI dan KPU RI telah menyurati KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak berperkara dapat melakukan penetapan pasangan calon terpilih.

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dibuka secara resmi oleh Bapak Surya Efitrimen selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 11.37 WIB.



Gambar 51
Penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 oleh
Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01, dengan jumlah perolehan suara 1.757.612 suara atau 77,12 % dari total suara sah, sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, yang ditetapkan di Padang, 9 Januari 2025 pukul 12.12 WIB.



Gambar 52

Penandatanganan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2025 oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 52

Penyerahan Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2025 kepada Bawaslu, LO Pasangan Calon

14. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 pada tanggal 9 Januari 2025 dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 melalui Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.7-SD/13/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Bapak Muhidi) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025.

Dokumen Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari:

1. Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
2. Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
3. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 217/PL.02.6-BA/13/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024
4. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 11/PL.02.7-BA/13/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
5. Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor 98/AP.00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Keterangan Perkara PPHU Kada Tahun 2024 Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi.
6. Surat Ketua KPU RI Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.



Gambar 53
Penyampaian Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon
Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

BAB III

EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

A. PERSIAPAN

A. 1. Konsep Evaluasi Pemilihan Tahun 2024

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu Program/ rencana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006: 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608- 609), istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran

(appraisal), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (*ex-ante*);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir

dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dimaknai sebagai upaya

untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hal apa yang terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Kegiatan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dilakukan secara *ex-post evaluation*.

A. 2. Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi pemilihan ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

A. 3. Prinsip Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence-based evaluation*).

Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilihan, non-tahapan pemilihan, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).

Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.

A. 4. Metode Evaluasi

Evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode

kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2024 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* pemilihan lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilihan, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Penggalian data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Satker dalam evaluasi menggunakan metode survei yang melibatkan semua divisi dan Bagian di KPU Provinsi Sumatera Barat. Bagian ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU Provinsi Sumatera Barat diposisikan sebagai satu satker yang mewakili semua divisi dan bagian. Demikian juga dengan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi internal dengan semua divisi dan sub bagiannya, sehingga semuanya berjumlah 20 responden atau satuan kerja.

Kuesioner dalam evaluasi pemilihan 2024 terdiri atas Kuesioner untuk

KPU dan Kuesioner untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagai koordinator pengisian kuesioner pada tingkat provinsi mendistribusikan dokumen kuesioner (lampiran 3) kepada masing-masing bagian untuk dipelajari. Bagian atau Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 1 dengan menghadirkan masing-masing Bagian atau Sub Bagian untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, penyediaan dokumen pendukung, dan waktu pengisian kuesioner.

Masing-masing Bagian atau Sub Bagian menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi. Dokumen pendukung didigitalisasi, kemudian diupload ke dalam *cloud-server* yang disepakati (atau *cloud-server* resmi lembaga), misalnya *google-drive*, *icloud*, dan lain-lain.

Bagian atau Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 2 dengan menghadirkan masing-masing Bagian atau Sub Bagian untuk melakukan koordinasi pengisian kuesioner dan *upload* dokumen pendukung. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan secara terkoordinasi, terutama dalam hal pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan tugas yang dilakukan secara lintas biro, bagian maupun lintas kedeputian.
- b. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan melalui *G-form* yang tersedia.
- c. Pengisian jawaban terkait dengan dokumen pendukung dilakukan dengan mencantumkan link *cloud-server* yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen pendukung (bukan dengan meng-*attach* dokumen digital).

Bagian atau Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kuesioner

evaluasi kepada Sekjen KPU. Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *me-review* hasil pengisian kuesioner evaluasi, dan menandatangani pernyataan “*clearance*” yang tercantum dalam lampiran 2, dan melaporkan hasil pengisian kuesioner evaluasi kepada Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rujukan yang dimaksud dalam penyelenggaraan evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pemilihan yang dipedomani dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024, baik dalam konteks penyelenggaraan tahapan dan non- tahapan pemilihan, maupun dalam konteks penyediaan dukungan teknis penyelenggaraan pemilihan oleh sekretariat KPU. Oleh karenanya, salah satu acuan penilaian yang dipergunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah UU Pemilihan, Peraturan KPU, Keputusan KPU, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Ruang lingkup sasaran evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini mencakup tiga dimensi:

1. Dimensi Tahapan & Non Tahapan Pemilihan yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilihan, serta non-tahapan pemilihan yang mencakup pengadaan logistik pemilihan dan pelaporan dana kampanye pemilihan.
2. Dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.
3. Dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain-lain yang terjadi di luar KPU, namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemilihan tahun 2024.

Dari ketiga dimensi evaluasi tersebut, diturunkan ke dalam 350 indikator penilaian yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner evaluasi.

Hasil pengisian kuesioner evaluasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

serentak tahun 2024, diolah dan dianalisis oleh KPU dengan dibantu oleh Tim Pakar yang ditunjuk oleh KPU. Analisis dilakukan terhadap data kuantitatif maupun kualitatif, baik yang bersumber dari kuesioner, maupun data kualitatif yang diperoleh dari hasil penggalian melalui kegiatan *focus group discussion* yang melibatkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, pihak eksternal yang meliputi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Partai Politik, Forkompimda, akademisi, pegiat pemilu dan mantan penyelenggara pemilu dan *stakeholder* terkait.

B. HASIL EVALUASI

Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 pada KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. KPU RI membentuk Tim Pakar yang diberi tugas untuk memberikan arahan dan asistensi dalam pelaksanaan evaluasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan surat KPU RI nomor 314/PL.01-SD/01/2025 perihal *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024. Tim ini terdiri atas akademisi dan pegiat pemilu, untuk Pegiat Pemilu Provinsi Sumatera Barat ditunjuk Ida Budiarti Anggota KPU Periode 2012-2017, sesuai arahan KPU RI, sedangkan untuk akademisi KPU Provinsi Sumatera Barat menunjuk Dr. Khairul Fahmi, SH, MH.
2. Kegiatan ini untuk membahas instrumen evaluasi pemilihan serentak nasional tahun 2024 untuk nantinya hasil pembahasan tersebut di inputkan ke link https://linktr.ee/evaluasi_pilkada_2024.
3. Kegiatan *FGD* Penyusunan Laporan Evaluasi di Tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan tanggal 20 s.d 21 Februari 2025 dengan melibatkan peserta dari perwakilan KPU Kabupaten/Kota, Forkopimda, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilihan, Media Massa, Peserta Pemilihan dan *stakeholder* terkait. KPU Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Tim Pakar melakukan verifikasi dan klarifikasi data isian kuesioner yang telah di-*input* sebelumnya guna memastikan kebenaran dan akurasi data. Di samping itu, Tim Pakar juga memberikan arahan

tentang penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang harus disusun oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilihan dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan. Hasil analisis tersebut akan disajikan di dalam Bab III ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil analisis atas dimensi tahapan dan non tahapan pemilihan dan dimensi kelembagaan.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilihan dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilu sebagaimana dijelaskan dalam hasil pengisian kuesioner berikut ini.



B. 1. Evaluasi Tahapan dan Non Tahapan

1. Tahapan Pendaftaran Pemilih

Evaluasi terhadap dimensi tahapan pemilihan pada indikator tahapan pendaftaran pemilih melibatkan beberapa sub-indikator yang terdiri atas: a) persentase kesesuaian data bahan cokolit ke hasil cokolit yang dilaksanakan Pantarlih, b) Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT; c) persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk; d) Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc; e) Persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu e-cokolit dalam tahapan cokolit; f) Penyusunan dan Penetapan DPS; g) Masukan Masyarakat; h) Penyusunan dan Penetapan DPT; i) Permasalahan Hukum;

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. persentase kesesuaian data bahan cokolit ke hasil cokolit yang dilaksanakan Pantarlih sudah sesuai, karena pantarlih dibekali dengan lembar kontrol sebagai laporan setiap harinya yang bisa di akses oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT.
Proses Jadwal tahapan dalam penyusunan DPT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Persentase atau berapa jumlah akses masyarakat ke link [www.cekdptonline.go id](http://www.cekdptonline.go.id) .

untuk hal tersebut KPU Provinsi tidak memiliki akses untuk melihat jumlah akses masyarakat ke link *cekdptonline*, dikarenakan akses admin adalah KPU RI.

- d. Persentase atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih.

Sesuai dengan Berita Acara nomor 214/PL.02.1-BA/13/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Jumlah Pemilih Pindah Masuk 13.108 Pemilih, Jumlah Pemilih Pindah Keluar 12.969 Pemilih Total 12.969 Pemilih.

- e. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT.

Untuk di Provinsi Sumatera Barat Tidak ada perubahan penetapan Daftar Pemilih Tetap.

- f. Persentase kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk.

Pantarlih dibentuk tepat waktu dengan persentase 100% dan tidak ada kendala dalam prosesnya.

- g. Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit.

Penggunaan e-coklit sebagai alat bantu Pantarlih digunakan dengan persentase 100% artinya bahwa semua pantarlih paham dan mengerti tentang aplikasi ecoklit.

- h. Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc Dapat disimpulkan bahwa PKPU 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh. Ini menunjukkan bahwa PKPU ini dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Sedangkan terkait dengan SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada, dapat disimpulkan SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada mudah dipahami.

- i. Evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya.
Penyesuaian regulasi mengenai Jumlah pemilih per TPS Pemilu dan Pilkada.
- j. SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?
Sudah sesuai dan sangat mudah di pahami baik itu oleh penyelenggara Tingkat bawah sampai ke Tingkat atas.
- k. Kesesuaian Penggunaan *ecoklit* dan evaluasi untuk pengembangan *ecoklit*.
Seluruh aplikasi sudah sesuai dengan peruntukannya dan dapat digunakan dengan baik oleh penyelenggara Tingkat bawah, proses tersebut dapat dilihat pada lembar kontrol terhadap aktifitas *coklit* pantarlih untuk melihat progres kerja.
- l. Kesesuaian penggunaan *Sidalih* dan evaluasi untuk pengembangan *Sidalih*.
Penggunaan *Sidalih* sudah sangat membantu dalam penyusunan daftar pemilih baik itu dari tahapan awal sampai akhir dan untuk evaluasi dan pengembangan adalah server yang lebih ditingkatkan untuk menampung lebih banyak koneksi.
- m. Kesesuaian Bimtek *Ecoklit* dan *Sidalih* dan evaluasi untuk perbaikan Bimtek.
Pelaksanaan Bimtek yang dilakukan sudah berjalan sesuai tupoksinya, akan tetapi untuk perbaikan kedepan, untuk jadwal pelaksanaan Bimtek harus diperbanyak dari yang sebelumnya.
- n. Persentase Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada.
Jumlah persentase pengisian data ke dalam Sirekap adalah 100% sesuai dengan lembar kontrol dan dapat dipantau melalui akun Sirekap Web Provinsi.

- o. Persentase Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada.
Jumlah persentase pengisian data ke dalam sirekap adalah 100% sesuai dengan lembar kontrol dan dapat dipantau melalui akun Sirekap Web Provinsi.
- p. Persentase Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada.
Jumlah persentase pengisian data ke dalam Sirekap adalah 100% sesuai dengan lembar kontrol dan dapat dipantau melalui akun Sirekap Web Provinsi.
- q. Persentase Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada.
Jumlah persentase pengisian data ke dalam Sirekap adalah 100% sesuai dengan lembar kontrol dan dapat dipantau melalui akun Sirekap Web Provinsi.
- r. Kesesuaian Bimtek Sirekap Pilkada dan evaluasi untuk perbaikan Bimtek? Pelaksanaan Bimtek yang dilakukan sudah berjalan sesuai tupoksinya, akan tetapi untuk perbaikan kedepan, untuk jadwal pelaksanaan Bimtek harus diperbanyak dari yang sebelumnya.

2. Tahapan Pencalonan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
Untuk calon perseorangan Pemilihan Tahun 2024 di Sumatera Barat tidak ada, dikarenakan tidak ada yang menyerahkan pemenuhan persyaratan dukungan ke KPU Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan verifikasi administrasi.

Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan verifikasi administrasi adalah 2 Pasangan Calon.

- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan verifikasi faktual.

Tidak ada Pasangan Calon yang dilakukan verifikasi faktual.

- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan.

Tidak ada Pasangan yang mendaftar melalui jalur perseorangan.

- e. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar adalah 2 Pasangan Calon.

- f. Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan.

Jumlah 2 Pasangan Calon

- g. Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan.

Jumlah 2 Pasangan Calon

- h. Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

Terdapat 3 dokumen yang bermasalah dari 2 pasangan calon tersebut.

- i. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan.

Pasangan calon yang ditetapkan sebanyak 2 Pasangan Calon.

- j. pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi dalam tahapan pencalonan Pilkada.

Untuk pelanggaran administrasi Tidak ada.

- k. Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Provinsi dalam tahapan pencalonan.

Untuk pelanggaran pidana Tidak ada.

- l. Sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada.
Tidak ada sengketa TUN Pemilihan.

3. Tahapan Kampanye

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya

Dalam pelaksanaan fasilitasi APK dan iklan kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta perubahannya, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Untuk Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran.

Fasilitasi APK dan Iklan Kampanye telah diterapkan dengan baik sesuai ketentuan dan anggaran yang ada di Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

- b. Pasangan Calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU.
Iya.

- c. Dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian.
Iya, setelah Pasangan calon memberikan surat pemberitahuan, nantinya kepolisian akan mengeluarkan STTP.
- d. Pelaksanaan Debat Publik untuk Pasangan Calon.
Debat Publik yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk pasangan calon adalah 2 kali kegiatan.
- e. Batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri.
Iya.
- f. Dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian.
Iya, pasangan Calon sudah menyampaikan hal tersebut.
- g. Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya.
Iya, pembersihan APK sesuai jadwal oleh pasangan calon.
- h. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?
Tidak ada Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan, ini sesuai dengan pemantauan di SIKADEKA.
- i. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu.
Tidak ada Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan, ini sesuai dengan pemantauan di SIKADEKA.
- j. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?

Tidak ada Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan, ini sesuai dengan pemantauan di SIKADEKA.

- k. Terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK?

Tidak ada kendala dalam penyampaian LADK, LPSDK, LPPDK.

- l. Sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK.

Semua Pasangan Calon melalui RKDK.

- m. Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Tidak ada pasangan calon yang belum melakukan penutupan.

- n. Kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Tidak ada kendala penutupan RKDK.

- o. Ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik.

Selama penerimaan dana kampanye tidak ada.

- p. Pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi dalam tahapan kampanye Pilkada.

Tidak ada pelanggaran administrasi.

- q. Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Provinsi dalam tahapan kampanye.

Tidak ada pelanggaran pidana.

- r. Sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye.

Tidak ada sengketa TUN

2. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
TPS yang tidak melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai jadwal ada 1-3 TPS.
- b. Jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada.
Tidak ada pelanggaran administrasi.
- c. Jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Tidak ada pelanggaran pidana.
- d. Jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada.
Tidak ada sengketa TUN.

3. Tahapan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan.
Tidak ada.
- b. Jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub.
Tidak ada.
- c. Jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada.
Tidak ada pelanggaran administrasi
- d. Jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekapitulasi suara.
Tidak ada pelanggaran pidana.

- e. Jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada.
Tidak ada sengketa TUN.
- f. Jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PSUU sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu.
TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PSUU 4-6 TPS.
- g. Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu
Kecamatan yang melakukan rekapitulasi suara ulang adalah 1-3 Kecamatan.
- h. Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK.
Tidak ada.

4. Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Untuk hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai jadwal.
- b. Jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada.
Tidak ada pelanggaran administrasi.
- c. Jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil.
Tidak ada pelanggaran pidana.
- d. Jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada.
Tidak ada sengketa TUN.

5. Sosialisasi Pemilu

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024.
Ya, Terkait dengan pedoman/petunjuk teknis, ini sangat membantu baik penyelenggara tingkat bawah sampai atas.
- b. Satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024.
Ya, Tujuannya adalah memberikan pedoman dalam menentukan strategi dan metode kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam setiap tahapan
- c. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
Ya, rencana kegiatan sudah ada di dalam Kerangka Acuan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sumatera Barat.
- d. Terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan.
Ya, dikarenakan kurangnya SDM dan waktu yang terbatas.
- e. Terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan.
Ya, karena banyak kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dalam pelaksanaannya.
- f. Penyebab kegagalan sosialisasi.
Terdapat beberapa kegiatan dengan ormas dan OKP dengan sasaran peserta yang sama.
- g. Dasar yang anda gunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih.

Sesuai KAK, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil.

- h. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula.
Ya, Salah satunya KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi narasumber dalam acara debat kandidat pemilihan ketua OSIS di SMA Pertiwi 1 Padang.
- i. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih Perempuan.
Ya, salah satunya KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi narasumber dalam forum untuk penguatan posisi politik perempuan akar rumput dalam Pilkada 2024 oleh LP2M dan FKPAR.
- j. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas.
Ya, salah satunya kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Pemilihan Serentak Nasional 2024.
- k. Dasar pertimbangan yang anda gunakan dalam menentukan jumlah target audiens kegiatan pendidikan pemilih.
Terkait dengan target sudah disampaikan sesuai dengan KAK.
- l. Jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih.
untuk jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih telah disampaikan di dalam KAK.
- m. Kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024.

Kegiatan tersebut antara lain tatap muka, media luar ruang, media sosial, media cetak dan elektronik, online

- n. Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024.
Tingkat Partisipasi pemilih sebesar 57,15%.
- o. Satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih.
Tidak ada/Tidak
- p. Satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan.
Tidak ada/Tidak
- q. Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.
penyebarluasan informasi tahapan pilkada 2024 dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih.
- r. Faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi.
Diantaranya adalah Tahapan yang beririsan, *Forcemajor*.
- s. Satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan.
Ya.
- t. Satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan.
Ya.
- u. Kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU.
Ya, Setiap kegiatan yang direncanakan dituangkan kedalam kerangka acuan kerja.
- v. Dokumen perencanaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (*social media officer*).
Ya, tugas dan pekerjaan dibagi berdasarkan kemampuan/skil personal.

- w. Apakah dokumen perencanaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (*social media officer*).
Ya, Tugas dan tanggungjawab personil berdasarkan rincian pekerjaan masing-masingnya.
- x. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada.
Setiap respon yang masuk ke admin media sosial ditanggapi secara baik dan profesional dan selalu mengikuti petunjuk dan arahan pimpinan.
- y. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis terhadap pemberitaan di media yang berimplikasi kepada respon masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pilkada.
Informasi yang dipublikasikan melalui media sosial dan *website* selalu disampaikan berdasarkan data dan fakta yang ada sehingga informasi tersebut tidak berupa *hoaks* sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya.
- z. Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS.
IPP Pilkada 2024 sedang disusun.
- aa. Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS.
10% (PPK) dan 9,1% (PPS), Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- bb. Jumlah CEK NIK di *infopemilu*
0,10%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- cc. Jumlah cek DPT (*cekdpdonline.kpu*).
3,36%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- dd. Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih.
3,06%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- ee. Jumlah permohonan untuk pindah memilih.
18,8%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.

- ff. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU.
141,2%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- gg. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu.
9,21%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- hh. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol.
55,1%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- ii. Jumlah orang yang mengakses *website* KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres.
27,12%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- jj. Jumlah orang yang mengakses *website* KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
27,12%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- kk. Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM.
6,00%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- ll. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif.
149,1%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- mm. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota.
149,1%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- nn. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu.
1,58%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- oo. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu.
2,03%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- pp. Jumlah *follower's* media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU.
101,5%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.

- qq. Data pengguna hak pilih.
33,1%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- rr. Data surat suara tidak sah.
26,10%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- ss. Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi).
2,02%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- tt. Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat.
0,52%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- uu. Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu.
6,00%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- vv. Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU.
94,9%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- ww. Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU.
119,3%, Dihitung dan dibagi berdasarkan angka partisipasi Kabupaten/Kota.
- xx. Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja.
KPU bersama LSM, NGO dan Ormas yang berjumlah 27 lembaga melakukan 37 kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 dengan mengundang 100 orang peserta yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain HMI, PHDI, PMII, JPPR, KIPP, PMKRI, Permabudhi, PGI, JRKI, KIPP, Koalisi Pemuda Muda, Pemuda Pemilu, AIPI, Warga Muda, PBNU, PPUAD, Hikmahbudhi, KMHDI, NETFID dan Aisyiyah.
- yy. Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja.
Dilihat dari dukungan yang diberikan oleh 6 Kementerian/Lembaga dan 22 BUMN/BUMD serta kegiatan bersama 27 LSM, NGO dan Ormas, besaran ruang lingkup dan detail daerah yang melaksanakan belum dapat diukur, namun secara garis besar dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di atas 80%.

zz. Seberapa besar manfaatnya bagi Masyarakat.

Manfaat bagi masyarakat yang mendapatkan dampak sosialisasi antara lain budaya politik masyarakat yang aktif, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih, melahirkan potensi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta memberikan petunjuk tentang tata cara dan tahapan dalam Pilkada 2024.

6. Tahapan Logistik Pemilihan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

a. Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut.

Ya.

b. Dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda.

Ya.

c. jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara.

Ya, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kebutuhan logistik yang diadakan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kabupaten/Kota. Karena sebelum menetapkan jumlah kebutuhan logistic, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait jumlah kebutuhan dan jumlah kebutuhan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

d. Spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara.

Ya.

e. Alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Ya, alokasi anggaran logistik sudah tersedia pada tahun sebelum diadakan pemungutan suara. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran KPU Provinsi

melaporkan kekurangan tersebut kepada KPU RI untuk dapat dilakukan penambahan anggaran.

- f. Anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada.

Ya, Perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik, termasuk pemilu susulan ataupun pemilu ulang.

- g. Ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota.

Ya.

- h. Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara.

Ya.

- i. Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara.

Ya.

- j. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi risiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada.

Penyusunan jadwal pengelolaan Logistik sudah memperhitungkan waktu mitigasi risiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik. Untuk itu perlu dibentuk kelompok kerja agar nantinya tugas-tugas yang sudah ditetapkan dalam surat Keputusan kelompok kerja bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, untuk memperhitungkan waktu mitigasi risiko pengadaan, distribusi dan melakukan inventarisasi dan pemeliharaan logistik.

- k. *Stakeholder* yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada.

POLRI, TNI, Pemerintah Daerah, BPBD, dengan Pengawasan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- l. Tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada.

Dokumen prosedur pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik tersebut tersedia sesuai dengan SOP yang ada di masing-masing pemangku kepentingan.

- m. Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik.

Daerah tersulit dan terjauh, Daerah dengan Kecamatan terbanyak.

- n. Dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS.

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah membuat dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu 2024, baik itu di daerah sulit maupun di daerah terluar dan terjauh yang membutuhkan waktu yang lama. Dalam pelaksanaannya, daerah terjauh dan sulit diutamakan distribusi logistiknya lebih dahulu.

- o. Sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK.

Ya, sebagai dasar Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan, umum dan Logistik kepada Sekretaris nomor 508/PP.09.1-ND/13/2024 perihal melakukan verifikasi terhadap Dummy DPC Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

- p. Dilakukan pengawasan produksi di pabrik.

Ya.

- q. Dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar.

Tidak.

- r. Dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat.

Ada.

- s. Sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota.
Ada.
- t. Ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota.
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penyedia dan pihak Polda, BPBD dan Dinas Perhubungan untuk melakukan mitigasi risiko jika terjadi hambatan atau gangguan dalam pengiriman. Selanjutnya jika ada biaya tambahan dalam proses distribusi sepenuhnya adalah tanggungjawab penyedia, dan itu sudah tertuang dalam dokumen kontrak yang ditandatangani PPK dan Penyedia.
- u. Ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS.
Ada.
- v. Jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan.
Sudah sesuai.
- w. Dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai.
Ada.
- x. Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Iya.
- y. Peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada.
tidak ada, karena anggaran untuk penyediaan tempat penyimpanan/Gudang logistik sudah tersedia di masing-masing Kabupaten/Kota.

z. Dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan sortir dan hitung di tempat penyimpanan/Gudang, dan KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi dan monitoring kegiatan tersebut ke gudang KPU Kabupaten/Kota.

aa. Terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada.

Iya, Ada.

bb. Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara

Ada.

cc. Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut.

Ada.

7. Tahapan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

a. Berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi.

Tidak ada perkara hukum

b. Lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi.

Tidak ada

c. persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi.

Tidak Ada

- d. Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi.

Tidak Ada

- e. % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan.

Tidak Ada

- f. Jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti.

Tidak Ada

- g. Tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud.

Tidak ada

- h. kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud.

Tidak Ada

- i. Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Provinsi)

Tidak ada

- j. Sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum.

Ada petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan tahapan pemilihan.

- k. Dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum.

Ya.

- l. Dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan.

Ya.

III.2. EVALUASI KELEMBAGAAN

1. Pembentukan Badan Adhoc

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan.
8.109
- b. Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan.
8.055
- c. Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya.
3.096
- d. Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan.
2
- e. Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu.
4
- f. Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat.
5

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah.
Sudah
- b. Jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ.

- c. Untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC.
Iya
- d. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek.
1.444
- e. Ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek.
Tidak Ada
- f. Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek.
19
- g. Ada KPU Kabupaten/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek.
Tidak ada
- h. Fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul.
Ada
- i. Isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan
Ada
- j. Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi
Ada
- k. APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodic.
Ada.
- l. Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko.
Ada
- m. APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik.

Ada

- n. APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodic.

Ada

- o. APIP melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya

Ada.

- p. Seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas

Iya

- q. Pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif.

Iya

- r. Rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Iya.

- s. Rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan

Iya.

- t. Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya.

Tidak ada.

- u. Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko.

Tidak ada.

- v. Satker telah melakukan reuiu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan.

Tidak Ada.

- w. Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan.

Ada.

x. Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan).

Ada.

y. Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal

Ada.

z. Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus.

Tidak ada.

aa. Pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, perbandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Iya.

bb. Pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi.

Ada.

cc. Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

Ada.

3. Anggaran

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

a. Penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?

Penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, walaupun ada di beberapa daerah yang masih

terkendala karena kondisi geografis, akan tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik.

- b. Anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?

Anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc.

- c. Persentase jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?

Persentase jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu lebih kurang 90%.

- d. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan, walaupun masih ada beberapa laporan yang perlu di *review* kembali guna memastikan keakuratan data dalam laporan.

- e. Format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc?

Format laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat agar mudah dipahami oleh badan adhoc.

- f. Badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?

Badan adhoc menggunakan Aplikasi SITAB yang sangat membantu badan Adhoc dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik.

- s. Aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc menjadi lebih mudah dan cepat dengan aplikasi SITAB.

- t. Sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?

Sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc kurang memadai karena ada banyak badan Adhoc yang tidak mendapat fasilitas komputer, laptop, maupun *scanner* di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.

- u. Akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?

Kode akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc.

- v. Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc?

Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc.

- m. Persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?

Persentase jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi lebih kurang 70%.

Persentase jumlah badan adhoc yang telah dibimtek oleh KPU Kabupaten/Kota sudah 100%.

- n. Jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan.

Belum ada, karena masih dalam tahap proses.

- o. Tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan.

Petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan.

p. Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan:

- Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Sistem Pengendalian Interen yang memadai

Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai ketentuan SAP, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, CaLK dan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.

q. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu, karena pelaporan PIPK harus sudah dilaporkan sesuai waktu yang telah ditentukan.

4. Sistem Informasi

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

a. Persentase ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah persentase ketersediaan jaringan internet Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 100% sesuai dengan Daftar Pemantauan Pemasangan Fiber Optik pada KPU Wilayah Sumatera Barat.

b. Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS, KPPS.

Jumlah persentase ketersediaan jaringan internet adalah 95,56% sesuai dengan Daftar Pemantauan Jaringan Internet di Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Nagari di Sumatera Barat, yang paling banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hampir seluruh Kecamatan tidak memiliki jaringan internet.

- c. Persentase satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Jumlah persentase satker yang sudah menggunakan template website yang disediakan Pusdatin adalah 100% sesuai dengan pemantauan Pusdatin dan KPU Provinsi Sumatera Barat.
- d. Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Jumlah persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah 100% sesuai dengan Daftar Pemantauan Pemasangan Fiber Optik pada KPU Wilayah Sumatera Barat, Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi pemasangan.

5. Perencanaan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi menyusun anggaran pemilihan sesuai dengan kebutuhan?
KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilihan pada tahun 2023, 2024 dan 2025, karena awal tahapan Pemilihan Tahun 2024 adalah pada tahun 2023, diantaranya tahapan penyusunan daftar pemilih. Sedangkan pada tahun 2024 telah memasuki tahapan pencalonan, kampanye dan logistik.
- b. Dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun).
Iya, tergantung dengan KPU RI, karena turunan DIPA adalah dari KPU RI sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sifatnya menunggu arahan dari KPU RI.
- c. Tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan.
Iya, berbeda dengan petunjuk teknis anggaran Pemilu, Petunjuk teknis anggaran Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
- d. Rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Iya, rencana kerja disusun pada awal tahun beririsan dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagai penanggungjawab.

- e. Rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya.

Sudah sesuai.

- f. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran.

Adanya pergantian komisioner sehingga terdapat perbedaan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran hibah.

- g. Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan.

Revisi DIPA 16 kali, Revisi POK 22 Kali.

- h. Tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS).

Iya.

- i. Petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami?

Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami.

Iya.

- j. Terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur.

Tidak ada.

- k. Ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik.

Iya.

- l. Tindaklanjut Kerja Sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan *stakeholders* sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan.

Iya.

- m. Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Tidak.

- n. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun.
Ada.
- o. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada.
4-6.
- p. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi.
Ada.
- q. Penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan.
Ada.

6. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan data sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Iya.
- b. KPU telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan.
Iya
- c. KPU telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan.
Iya.
- d. Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Iya

- e. Pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP).
Iya.
- f. pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Iya.
- g. pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien.
Iya.
- h. pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Iya.
- i. pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset.
Iya.
- j. upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal.
Iya.
- k. jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia.
Iya.
- l. sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA.
Iya.
- m. Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP.
Iya.
- n. masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak.

- lya.
- o. PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik.
lya.
- p. terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP.
Tidak Ada.
- q. satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP.
lya.
- r. Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
lya.
- s. ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak.
Tidak Ada.
- t. PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog.
lya.
- u. PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan *Non Tender* dan *Non E-Purchasing* pada Aplikasi SPSE.
Tidak ada.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 terlaksana sesuai prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan berjalan baik, aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Pemilihan ini, tidak ada Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Mahkamah Konstitusi. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 di Sumatera Barat mencapai 57,15 persen dari total 4.103.084 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka ini jauh di bawah target awal sebesar 75 persen yang telah ditetapkan. Turunnya tingkat partisipasi pada Pemilihan Serentak Nasional 2024 di Sumatera Barat perlu diteliti lebih lanjut secara akademis. KPU Sumatera Barat harus melakukan kajian komprehensif agar dapat menemukan solusi efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan mendatang.

Laporan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 ini diharapkan dapat memberikan *insight* yang diperlukan untuk memahami persoalan-persoalan yang muncul di lapangan dan dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan untuk Pemilihan berikutnya.

